

Februari 2011 Versi 12.0

Pembaharuan hingga hasil dari EB59 and CMP6

CDM dalam BAGAN

Versi Hyperlink



Ministry of the Environment



CERINDONESIA
Carbon and Environmental Research



CDM in Charts diedit oleh Kazuhisa KOAKUTSU
Direktur Proyek Mekanisme Pasar
Institute for Global Environmental Strategies (IGES)

Dengan dukungan dari Kaoru Nishimura, IGES

Versi Bahasa Indonesia diedit oleh Syahrina D. Anggraini
Direktur Program
Carbon and Environmental Research (CER) Indonesia

Dengan dukungan dari Arief Hidayat

Dokumen CDM in Charts bertujuan untuk memberikan suatu deskripsi yang komprehensif dan mudah dimengerti mengenai *Mekanisme Pembangunan Bersih* (Clean Development Mechanism – CDM). Perlu dicatat bahwa dokumen ini tidak mereplikasi secara tepat semua teks yang telah disetujui dalam negosiasi internasional. Selain itu, masih terdapat beberapa isu mengenai rincian interpretasi dan proses yang harus ditetapkan di negosiasi internasional. Untuk rincian dan ungkapan tepat dalam teks–teks yang telah disetujui, silakan merujuk pada dokumen–dokumen terkait yang tersedia di *website* United Nations Framework Convention on Climate Change <<http://unfccc.int/>>.

Walau informasi yang disampaikan dalam dokumen ini dianggap benar dan akurat pada tanggal naik cetak, baik penulis maupun penerbit tidak dapat menerima tanggungjawab dan pertanggungjawaban legal atas kesalahan maupun kelalaian yang mungkin terjadi. Publikasi terkait CDM lainnya dapat diunduh di <<http://www.iges.or.jp/en/cdm/report.html>>.

Untuk pertanyaan–pertanyaan terkait dokumen ini, silakan menghubungi <cdm-info@iges.or.jp>.

Singkatan dan Akronim

AAU	Assigned Amount Unit
ACM	Approved Consolidated Methodology
AE	Applicant Entity
AM	Approved Methodology
AMS	Approved small-scales methodologies
A/R CDM	Afforestation and Reforestation Project Activities under the Clean Development Mechanism
AR	Afforestation and Reforestation
AT	(an approved tool referred to in an AM for which a request for revision is submitted)
CCS	Carbon dioxide Capture and Storage
CDM	Clean Development Mechanism
CDM-AP	CDM Accreditation Panel
CEF	Carbon Emission Factor
CER	Certified Emission Reduction
CME	coordinating or managing entity
CMP (COP/MOP)	the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol
COP	Conference of the Parties (to the UNFCCC)
CPA	CDM programme activity
CPR	Commitment Period Reserve
DNA	Designated National Authority
DOE	Designated Operational Entity
EB	CDM Executive Board
EIT	Economies in Transition
ER	Emission Reduction
ERT	Expert Review Team
ERU	Emission Reduction Unit
GHG	Greenhouse Gas
GWP	Global Warming Potential
HFCs	Hydrofluorocarbons
IET	International emissions trading under the Kyoto Protocol
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change

ITL	International Transaction Log
JI	Joint Implementation
KP	Kyoto Protocol
LULUCF	Land Use, Land-Use Change and Forestry
MoC	Modalities of Communication
MP	Methodologies Panel
NM	New Methodology
OE	Operational Entity
Party	Country or regional integration organization which has ratified the KP, unless otherwise specified
PDD	Project Design Document
PFCs	Perfluorocarbons
PMN	a proposed new baseline and monitoring methodology for large scale CDM projects
PoA	Programme of Activities
PP	Project Participant
RIT	Registration and Issuance Team
RMU	Removal Unit
SAR	(the IPCC) 2nd Assessment Report
SBI	Subsidiary Body for Implementation
SBSTA	Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice
SF ₆	Sulfur Hexafluoride
SIDs	Small Island Developing states
SOP	Share of Proceeds
SSC	Small Scale CDM
SSC-WG	Working group for small-scale CDM project activities
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
VVM	Validation and Verification Manual

Diagram Isi

1. Protokol Kyoto hal. 1

2. Mekanisme Kyoto

2-1. Mekanisme Pembangunan Bersih
(*Clean Development Mechanism - CDM*) hal. 2

2-2. *Joint Implementation (JI)* hal. 3

2-3. Perdagangan Emisi Internasional
(*International Emissions Trading - IET*) hal. 4

3. Siklus proyek CDM hal. 6

4. Lembaga-lembaga terkait CDM

4-1. CMP hal. 8

4-2. Otoritas Nasional
(*Designated National Authority - DNA*) hal. 8

4-3. Badan Eksekutif CDM (*Executive Board - EB*) hal. 9

4-4. Panel dan Kelompok kerja hal. 11

4-5. Entitas Operasional
(*Designated Operational Entity - DOE*) hal. 12

4-6. Peserta Proyek (PP) hal. 14

4-7. Prosedur untuk Tatacara Komunikasi (MoC) hal. 15

5. Kondisi untuk proyek CDM hal. 17

6. Penyusunan PDD hal. 19

7. Baseline

7-1. Konsep *Baseline* dan *Additionality* hal. 21

7-2. Skenario *Baseline* hal. 22

7-3. Metodologi *Baseline* hal. 23

7-4. *Baselines* Standar hal. 24

7-5. Prosedur pengajuan dan pertimbangan *baseline* baru dan metodologi pengawasan untuk proyek CDM skala besar hal. 25

7-6. Prosedur untuk merevisi *approved methodology (AM)* atau perangkat (*tool*) untuk proyek CDM skala besar hal. 27

7-7. Prosedur untuk mengajukan deviasi AM kepada EB hal. 30

7-8. Prosedur untuk mengajukan permohonan klarifikasi terkait penerapan AMs dan *tools* dari DOE kepada Panel Metodologi hal. 31

8. Tanggal Mulai Proyek dan Periode Kredit

8-1. Tanggal dimulainya aktivitas proyek CDM hal. 32

8-2. Periode Kredit hal. 34

9. Rencana *monitoring* hal. 36

10. Persetujuan dari setiap negara Pihak yang terlibat hal. 37

11. Validasi

11-1. Prosedur untuk validasi hal. 38

11-2. Persyaratan validasi hal. 39

12. Registrasi

12-1. Prosedur untuk permohonan registrasi hal. 40

12-2. Prosedur untuk peninjauan atas permohonan registrasi hal. 41

12-3. Biaya registrasi hal. 42

12-4. Prosedur untuk penarikan dari permohonan registrasi hal. 43

Diagram Isi

13. Perubahan setelah pelaksanaan proyek CDM

13-1. Prosedur merevisi rencana monitoring hal. 44

13-2. Prosedur permohonan deviasi sebelum mengajukan permohonan penerbitan hal. 45

13-3. Perubahan aktivitas proyek dari yang tertera dalam PDD teregistrasi hal. 46

14. Verifikasi dan Sertifikasi hal. 47

15. Penerbitan CER

15-1. Prosedur permohonan untuk penerbitan CER hal. 48

15-2. Prosedur untuk peninjauan permohonan penerbitan hal.49

15-3. Prosedur untuk penarikan dari permohonan penerbitan CER hal. 50

16. Distribusi CER hal. 51

17. Pembaharuan periode kredit hal. 52

18. CDM Skala Kecil (CDM-SSC)

18-1. Definisi CDM Skala Kecil (SSC) hal. 54

18-2. Metode dan Prosedur yang Disederhanakan hal. 55

18-3. *Bundling* CDM Skala Kecil hal. 57

19. CDM Aforestasi dan Reforestasi (A/R CDM)

19-1. Ikhtisar A/R CDM hal. 58

19-2. *Non-permanence of A/R CDM* (tCER dan ICER) hal. 59

19-3. A/R CDM Skala Kecil hal. 62

20. CDM Programme of activities

20-1. Ikhtisar *programme of activities* (PoA) hal. 63

20-2. Prosedur untuk *programme of activities* (PoA) hal. 65

21. Registry CDM dan International Transaction Log (ITL)

21-1. Sistem *Registry* CDM hal. 67

21-2. Registry Nasional hal. 68

21-3. *International Transaction Log* (ITL) hal. 70

Lampiran 1. Project Design Document (CDM-PDD) hal. 71

Lampiran 2. Metodologi yang telah disetujui (AM) dan perangkat (*tool*) hal. 73

Lampiran 3. Perangkat untuk mendemonstrasikan dan menilai *additionality* hal. 86

Lampiran 4. Panduan pengkajian analisis investasi hal. 88

Lampiran 5. Pedoman untuk demonstrasi *additionality* untuk kegiatan proyek SSC spesifik hal. 89

Lampiran 6. Pedoman dan petunjuk untuk pelaksanaan skema pinjaman hal. 90

Lampiran 7. Petunjuk validasi dan verifikasi CDM (CDM-VVM) hal. 92

Lampiran 8. Potensi Pemanasan Global (GWP) dan Faktor Emisi Karbon (CEF) hal. 94

Perubahan-perubahan penting dari versi terdahulu (Ver. 11.2/ Okt 2010) hal. 95

Istilah

Contoh-contoh singkatan yang digunakan dalam dokumen ini dan judul dokumen formal yang bersesuaian

<i>Contoh singkatan judul yang digunakan dalam bagan ini ditunjukkan dalam []</i>	<i>Simbol dan judul dokumen yang bersesuaian</i>
KP Art.2 para1(a)	The Kyoto Protocol , Article2 , paragraph1(a)
CP/2001/13/Ad2, p1 para2(a)	FCCC/ CP/2001/13/Add.2 , page 1 paragraph 2(a)
CMP/2005/8/Ad1, p1 para2(a)	FCCC/KP/ CMP/2005/8/Add.1 , page 1 paragraph 2(a)
EB01 Rep, para1(a)	Executive Board of the Clean Development Mechanism, 1st Meeting Report , paragraph 1(a)
EB01 Anx1, para1(a)	Executive Board of the Clean Development Mechanism, Annex 1 to the 1st Meeting Report , paragraph 1(a)
PDD GL ver.7, p1	Guidelines for Completing the Project Design Document (CDM- PDD), and the Proposed New Baseline and Monitoring Methodologies (CDM-NM) Version 7 , page 1 (ver.7 was published on 2 August 2008)
SSC GL ver5, p1	Guidelines for Completing CDM- SSC -PDD, F-CDM-SSC-Subm and F-CDM-SSC-BUNDLE, Version 05 , page 1 (Ver.5 was published on 14 September 2007)
Glos ver.5, p1	Glossary of CDM terms Version 05 , page 1 (ver.5 was published on 19 August 2009)
Anx adalah singkatan dari Annex , Apx adalah Appendix , Att adalah Attachment , dan Ann adalah Annotation .	
CDM M&P berarti CDM Modalities and Procedures (Annex to Decision 17/CP.7) (FCCC/CP/2001/13/Add.2, p26-41)	
CDM A/R M&P berarti Modalities and Procedures for Afforestation and Reforestation project activities under the CDM (Annex to Decision 19/CP.9) (FCCC/CP/2003/6/Add.2, p16-27)	

1. Protokol Kyoto

- ◆ Protokol Kyoto disetujui pada sesi ke-tiga dari Konferensi Para Pihak (COP3) UNFCCC yang dilangsungkan di Kyoto, Jepang, Desember 1997.
- ◆ Protokol Kyoto menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca untuk negara-negara Annex I [KP Art.3 para1]

Kelompok Gas Rumah Kaca yang ditetapkan oleh Protokol Kyoto adalah carbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), nitro-oksida (N₂O), HFCs, PFCs, dan SF₆. [KP AnxA]

Negara-negara Annex I adalah negara-negara yang terdaftar sebagai Annex I dalam UNFCCC. Mereka terdiri dari negara-negara maju, termasuk negara-negara yang berada dalam tahap transisi ekonomi seperti Rusia dan negara-negara Eropa Timur.

Annex I memiliki batas emisi GRK yang berbeda untuk periode 5 tahunan dari 2008-2012 (periode komitmen pertama)

- ☞ Batas emisi yang disebut 'assigned amounts' untuk masing-masing negara, dihitung sebagai berikut.
"Emisi tahun dasar" x "Target reduksi emisi" x 5 [KP Art.3 para7]
- ☞ "Emisi tahun dasar" pada dasarnya adalah jumlah emisi GRK agregat pada tahun 1990 di masing-masing negara (untuk HFCs, PFCs, dan SF₆, tahun 1995 dapat digunakan sebagai tahun dasar). [KP Art.3 para1&8]

- ◆ Protokol Kyoto memperkenalkan 3 mekanisme pasar yang dinamakan Mekanisme Kyoto. Melalui mekanisme ini, negara Annex I dapat mencapai target reduksi emisi mereka dengan biaya efektif:

Joint Implementation (JI)

<Artikel 6 Protokol>

Clean Development Mechanism (CDM)

< Artikel 12 Protokol >

International Emissions Trading

< Artikel 17 Protokol >

- ◆ Disamping Negara Pihak, swasta juga dapat menggunakan Mekanisme Kyoto ini. [CMP/2005/8/Ad2, p7 para29][CMP/2005/8/Ad1, p13 para33][CMP/2005/8/Ad2, p19 para5]
- ☞ Dengan ketentuan bahwa Pihak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Mekanisme Kyoto.

KOTAK: Efektif Protokol Kyoto


Protokol Kyoto mulai berlaku efektif pada hari ke 90 setelah sekurangnya 55 negara Pihak UNFCCC, termasuk diantaranya negara-negara Annex I yang memiliki sekurangnya 55% dari total emisi CO₂ tahun 1990 seluruh negara Annex I, telah memberikan instrumen-instrumen ratifikasi, penerimaan persetujuan maupun tambahan mereka . [KP Art.25 para1]

- ☞ Pertanggal 6 November 2009, sebanyak 189 negara dan satu organisasi ekonomi regional (EEC) telah memberikan instrumen-instrumen ratifikasi, tambahan, persetujuan maupun penerimaan.
- ☞ 63.7% dari total emisi CO₂ negara-negara Annex I pada tahun 1990 telah dapat meratifikasi Protokol.
⇒ Protokol mulai berlaku efektif pada 16 Februari 2005.

2. Mekanisme Kyoto


2-1. Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism - CDM*)

- ◆ Negara annex I yang memiliki jatah dari batas emisi gas rumah kaca yang telah ditetapkan (*emission cap*), membantu negara-negara non-annex I yang tidak memiliki plafon emisi untuk menjalankan kegiatan proyek yang mereduksi emisi GRK (atau meningkatkan penyerapan), dan kredit penurunan emisi akan diterbitkan berdasarkan reduksi emisi (atau peningkatan serapan) yang dihasilkan oleh kegiatan proyek.
 - ☞ Negara dimana proyek CDM diimplementasikan disebut negara tuan rumah
 - ☞ Kredit dari CDM disebut *certified emission reduction (CER)*. [CMP/2005/8/Ad1, p7 para1(b)]
 - ☞ Reduksi emisi harus bersifat *additional* terhadap kondisi yang mungkin terjadi tanpa adanya kegiatan proyek CDM. [KP Art.12 para5(c)]
- ◆ Negara Annex I dapat menggunakan CER untuk memenuhi target penurunan emisi GRK berdasarkan Protokol Kyoto. [KP Art.12 para3(b)]
- ☞ Sebagai hasilnya, jumlah *cap* emisi negara annex I akan meningkat.
- ◆ CER akan diterbitkan sebelum periode komitmen pertama.
- ☞ CER yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan pada periode tahun 2000-2012 dapat digunakan untuk memenuhi target penurunan emisi negara-negara Annex I pada periode komitmen pertama. [KP Art.12 para10]



2-2. Joint Implementation (JI)


- ◆ Negara Annex I yang memiliki kelebihan jatah emisi gas rumah kaca (*emission cap*) dapat membantu negara Annex I lainnya yang tidak memiliki *cap*, untuk mengimplementasikan kegiatan proyek yang mereduksi GRK (atau meningkatkan penyerapan), dan kredit reduksi emisi akan diterbitkan berdasarkan jumlah reduksi emisi (atau peningkatan serapan) yang dihasilkan oleh kegiatan proyek.
 - ☞ Negara yang menjadi penyelenggara proyek JI dinamakan negara tuan rumah
 - ☞ Kredit penurunan emisi dari JI disebut *Emission Reduction Unit (ERU)*. [CMP/2005/8/Ad1, p7 para1(a)]
 - ☞ Setiap proyek JI harus dapat menghasilkan reduksi emisi atau penyerapan GRK, dan bersifat *additional* terhadap kondisi yang mungkin terjadi tanpa adanya proyek. [KP Art.6 para1(b)]
- ◆ Negara annex I dapat menggunakan ERU untuk memenuhi target penurunan emisi GRK berdasarkan Protokol [KP Art.6 para1]
 - ☞ Total *cap* emisi negara-negara Annex I tidak akan berubah, karena JI hanya berupa transfer antar negara Annex I yang sama-sama memiliki *cap* emisi
 - ☞ ERU hanya akan diterbitkan setelah tahun 2008. [CMP/2005/8/Ad2, p2 para5]



2-3. Perdagangan Emisi Internasional (*International Emissions Trading - IET*)


- ◆ Perdagangan Emisi Internasional (IET) adalah perdagangan Unit-unit kredit Kyoto termasuk di dalamnya sebagian *assigned amounts*, CER, ERU dan lain-lain, di antara negara-negara Annex I.
 - ☞ Total *cap* emisi negara annex I tidak akan berubah.
 - ☞ Hanya negara Annex B dalam protokol Kyoto yang dapat berpartisipasi dalam IET.
 - ☞ Unit minimum yang dapat diperdagangkan adalah sebesar 1t-CO₂ equivalent.
- ◆ Melalui mekanisme pasar, IET dapat mengurangi biaya total negara-negara Annex I untuk memperoleh target reduksi emisi kolektif mereka.

Tanpa IET



	Negara X	Negara Y	Total
Sebelum ET: <i>Emission cap</i>	10	8	18
Perdagangan unit Kyoto	-	-	-
Setelah ET: <i>Emission cap</i>	10	8	18
Emisi GRK	12	10	22
Reduksi yang diperlukan	2	2	4
Biaya reduksi per satuan unit	\$200	\$100	-
Biaya total reduksi emisi GRK	\$400	\$200	\$600
Biaya perdagangan	-	-	-
Total biaya yang dikeluarkan	\$400	\$200	\$600

Dengan IET



	Negara X	Negara Y	Total
Sebelum ET : <i>Emission cap</i>	10	8	18
Perdagangan unit Kyoto	1	-1	0
Setelah ET : <i>Emission cap</i>	11	7	18
Emisi GRK	12	10	22
Reduksi yang diperlukan	1	3	4
Biaya persatuan unit reduksi	\$200	\$100	-
Total biaya reduksi	\$200	\$300	\$500
Biaya Perdagangan	150	-150	0
Total biaya yang diperlukan	\$350	\$150	\$500

Catatan : Negara Y menjual 1 unit Kyoto kepada Negara X sebesar \$150.

2-3. Perdagangan Emisi Internasional (*International Emissions Trading - IET*)

- ◆ Negara-negara Annex I dapat memperdagangkan tipe-tipe unit Kyoto berikut :
 - ☞ **Assigned amount unit (AAU)** [CMP/2005/8/Ad1, p7 para1(c)]
 - ⇒ Jumlah total AAU sebuah negara annex I dihitung dari emisi tahun dasar (*base year emissions*) dan target reduksi emisi.
 - ☞ **Removal unit (RMU)** [CMP/2005/8/Ad1, p7 para1(d)]
 - ⇒ Jumlah total RMU sebuah negara Annex I dihitung dari pengurangan emisi GRK melalui kegiatan aforestasi dan reforestasi (A/R) [CMP/2005/8/Ad3, p5 para1(a)-(d)] dan kegiatan tambahan lainnya yang berkaitan dengan penyerapan karbon [CMP/2005/8/Ad3, p5 para1(e)-(h)]
 - ☞ **Emission reduction unit (ERU)** dari *Joint Implementation*
 - ☞ **Certified emission reduction (CER)** dari CDM
 - ☞ CER sementara/**Temporary CER (tCER)** dan CER jangka Panjang/**long-term CER (ICER)**
 - ⇒ tCER dan ICER diterbitkan dari kegiatan proyek aforestasi dan reforestasi (A/R) CDM. [CMP/2005/8/Ad1, p62 para1(g)-(h)]

KOTAK: Penilaian atas pemenuhan kewajiban (*Compliance assessment*)

Cap emisi GRK negara Annex I diakhir periode komitmen pertama adalah sebagai berikut:



Pengalihan untuk periode komitmen berikutnya


Apabila *cap* emisi suatu negara Annex I pada periode komitmen pertama melebihi emisi GRKnya, kelebihan tersebut dapat dialihkan untuk periode komitmen berikutnya . [CMP/2005/8/Ad2, p27 para15] [CMP/2005/8/Ad2, p30 para36]


- ☞ Akhir periode tambahan adalah 100 hari setelah tanggal yang ditetapkan CMP. [CMP/2005/8/Ad3, p101 XIII]
- ☞ Terdapat beberapa pembatasan untuk proses pengalihan ini, tergantung tipe unit Kyotonya.

Konsekuensi apabila kewajiban tidak terpenuhi

- ◆ Jika Emisi GRK sepanjang periode komitmen pertama melebihi *cap* emisi, maka negara Annex I yang bersangkutan dianggap gagal memenuhi kewajibannya dalam Protokol Kyoto.
- ◆ Negara yang tidak memenuhi kewajiban Protokol Kyoto akan dikenai konsekuensi sebagai berikut : [CMP/2005/8/Ad3, p102 para5]
 - ☞ Pemotongan total *assigned amount* negara Annex I tersebut pada periode komitmen kedua, sebesar 1.3 x jumlah kelebihan emisi;
 - ☞ Penyusunan rencana tindakan pemenuhan kewajiban; dan
 - ☞ Penangguhan atas kelayakan untuk melakukan transfer berdasarkan Artikel 17 Protokol Kyoto, sampai status kelayakan negara tersebut dipulihkan.

3. Siklus Proyek CDM





4. Lembaga-lembaga terkait CDM

4-1. CMP

- ◆ Konferensi para Pihak yang bertindak sebagai Pertemuan para Pihak dalam Protokol Kyoto (CMP) merupakan pembuat keputusan tertinggi mengenai CDM. [EB53 Anx38 para3]
 - ☞ Badan ini memiliki kewenangan atas, dan memberikan arahan kepada, EB melalui penerapan keputusan dan resolusi yang dipublikasikan dalam laporan CMP. Keputusan-keputusan CMP menguraikan tujuan dan arahan pelaksanaan CDM.
 - ☞ CMP menetapkan arah dan teladan yang menjadi referensi untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang serta dasar bagi penyusunan prosedur operasi. Keputusan-keputusan CMP diperlakukan sebagai instruksi – persyaratan atau peraturan wajib yang dimaksudkan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan KP.
 - ☞ Semua keputusan yang diambil EB harus konsisten dan tidak bertentangan dengan keputusan CMP.
- ◆ CMP: [CMP/2005/8/Ad1, p7 para2-4]
 - ☞ Memiliki kewenangan dan membuat panduan untuk CDM;
 - ☞ Membuat keputusan berdasarkan rekomendasi yang dibuat oleh EB berdasarkan aturan prosedurnya, serta sesuai dengan ketentuan dalam keputusan 17/CP.7 [CP/2001/13/Ad2 p20-49], lampiran dan keputusan-keputusan COP/MOP yang terkait;
 - ☞ Memutuskan DOE yang telah diakreditasi oleh EB;
 - ☞ Meninjau laporan tahunan EB;
 - ☞ Meninjau distribusi regional maupun subregional atas DOE dan kegiatan proyek CDM;
 - ☞ dll.

4-2. Otoritas Nasional (*Designated National Authority - DNA*)

- ◆ Negara yang terlibat dalam CDM harus membentuk sebuah Otoritas Nasional untuk CDM [CMP/2005/8/Ad1, p12 para29]
- ◆ PP harus mendapatkan persetujuan tertulis atas keikutsertaan yang bersifat sukarela dari otoritas nasional (DNA) negara-negara yang terlibat, termasuk negara tuan rumah.
 - ☞ Persetujuan tertulis tersebut mencakup konfirmasi dari negara tuan rumah bahwa kegiatan proyek telah memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan. [CMP/2005/8/Ad1, p15 para40(a)]
 - ☞ Rincian prosedur persetujuan tergantung pada masing-masing negara.

Definisi negara tuan rumah [Glos. Ver.5,p19]

- ☞ Negara tuan rumah adalah negara non-Annex I, dimana wilayah kegiatan proyek CDM secara fisik berlokasi.
- ☞ Kegiatan sebuah proyek yang dilakukan di beberapa negara memiliki beberapa negara tuan rumah.

4-3. Badan Eksekutif CDM / CDM Executive Board (EB)

- ◆ EB mengawasi CDM di bawah wewenang dan panduan dari COP/MOP [CMP/2005/8/Ad1, p8 para5]
- ◆ Keputusan-keputusan EB harus sejalan dengan dan mendukung keputusan-keputusan CMP. Keputusan EB bersifat hirarkis dan dipublikasikan dalam laporan EB disertai lampirannya.
- ◆ Menimbang peran EB dalam pembuatan dan penerapan aturan-aturan, keputusan EB dapat dibagi menjadi tiga golongan utama berikut: [EB53 Anx38 para4-5, 7]
 - ☞ **Mengatur** keputusan-keputusan terkait pengawasan atas implementasi tatacara dan prosedur siklus proyek CDM;
 - ☞ **Berkuasa** atas pemenuhan tatacara dan prosedur oleh peserta proyek dan/atau entitas operasional, termasuk kategori pengaturan berikut:
 - ⇒ Akreditasi dan penunjukan entitas operasional;
 - ⇒ Persetujuan atas metodologi;
 - ⇒ Pendaftaran kegiatan proyek CDM;
 - ⇒ Penerbitan CER.
 - ☞ Keputusan **operasional** terkait fungsi dari badan pengatur.
- ◆ Terdapat aturan pelaksanaan untuk anggota dan anggota tambahan EB. [EB47 Anx62]
- ◆ Terdapat *terms of reference* terkait keanggotaan EB. [CMP/2010/L.8 Anx 1]

Keanggotaan EB [CMP/2005/8/Ad1, p9 para7-12]

- ☞ EB terdiri atas 10 negara Pihak Protokol Kyoto.
 - ⇒ 1 negara anggota perwakilan dari masing-masing 5 grup regional PBB, 2 negara Annex I, 2 negara non-Annex I, and 1 perwakilan negara-negara kepulauan kecil dan negara berkembang.
 - ⇒ 5 grup regional UNFCCC adalah : Asia, Afrika, Amerika Latin, Eropa Timur, Eropa Barat dan grup lainnya
 - ⇒ Hasilnya, 4 perwakilan dari negara Annex I, 6 dari negara non-annex I, kecuali satu perwakilan dari Asia dipilih dari Jepang.
 - ⇒ Terdapat satu anggota pengganti untuk tiap anggota EB.
- ☞ Para anggota, termasuk anggota pengganti, EB dinominasikan oleh konstitusi yang terkait yang telah disebutkan di atas, dan dipilih oleh CMP.
 - ⇒ Lowongan harus diisi dengan cara yang sama.
- ☞ Anggota dipilih untuk masa jabatan 2 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal sebanyak 2 kali masa jabatan secara berurutan.
 - ⇒ Posisi sebagai anggota pengganti tidak dihitung.
- ☞ Pada mulanya, 5 anggota tetap dan 5 anggota pengganti dipilih untuk jangka waktu 3 tahun dan anggota lainnya untuk jangka waktu 2 tahun. Namun kemudian CMP memilih, tiap tahunnya, 5 anggota tetap yang baru dan 5 anggota pengganti untuk jangka waktu 2 tahun.
- ☞ EB memilih ketua dan wakilnya sendiri, dimana yang satu merupakan perwakilan dari negara Annex I dan yang lainnya adalah perwakilan negara non annex I.
 - ⇒ Posisi ketua dan wakil ketua EB dipegang secara bergantian tiap tahun antara perwakilan dari Negara Annex I dan negara non Annex I.

Pertemuan dan keputusan EB [CMP/2005/8/Ad1, p10 para13-16]

- ☞ Anggota EB bertemu sekurang-kurangnya 3 kali setiap tahun.
- ☞ Sekurang-kurangnya 2/3 anggota EB, yang mewakili mayoritas negara Annex I dan non Annex I harus hadir untuk memenuhi kuorum.
- ☞ Keputusan EB diambil berdasarkan persetujuan umum, jika memungkinkan. Apabila tidak mungkin, keputusan dapat diambil dengan persetujuan 3/4 dari anggota yang hadir melalui voting. Anggota yang abstain dianggap tidak voting.
- ☞ Rapat EB dapat dihadiri oleh umum sebagai peninjau kecuali bila diputuskan berbeda oleh EB.

Pengaturan keputusan [EB53 Anx38 para6]

◆ Peraturan mengenai keputusan dimaksudkan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan dari tata cara dan prosedur untuk sebuah CDM. Suatu keputusan, yang tidak dimasukkannya hal utama dalam laporan rapat, dipublikasikan kedalam jenis dokumen berikut:

Standar dirancang untuk mencapai suatu pendekatan yang seragam yang sesuai dengan keputusan CMP terkait siklus kegiatan proyek CDM, dan termasuk mengenai metodologi yang telah disetujui (**Approved Methodologies**) beserta perangkat-perangkat (**Tools**) terkait.

Prosedur berisi rangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan spesifik dalam tatacara dan prosedur CDM. Prosedur memastikan bahwa PP dan DOE memenuhi persyaratan sesuai dengan keputusan yang berlaku atau standar yang dikeluarkan oleh CMP dan/atau EB. Prosedur berkaitan dengan proses dalam siklus proyek dan termasuk, peraturan prosedur (**Rules of Procedures**) dan Persyaratan Referensi (**Terms of References**) untuk badan penasehat yang telah terbentuk.

Panduan berisi informasi pelengkap seperti metode untuk memenuhi persyaratan yang tertera pada prosedur atau standar. Panduan dirancang untuk mencapai pendekatan yang seragam dalam memenuhi standar atau prosedur yang berlaku yang dikeluarkan oleh CMP dan/atau EB.

Klarifikasi dikeluarkan untuk menghilangkan kebingungan terkait penerapan sebuah standar atau prosedur yang dipublikasikan dalam hal utama dalam laporan rapat. Klarifikasi dirancang untuk mencapai pendekatan yang seragam dalam memenuhi standar atau prosedur yang berlaku yang dikeluarkan oleh CMP dan/atau EB. Klarifikasi bersifat sementara, menunggu revisi selanjutnya terhadap standar atau prosedur terkait, yang juga mempertimbangkan dan menyertakan klarifikasi.

Formulir tidak mengandung pengaturan keputusan EB. Namun, digunakan untuk memfasilitasi penyampaian data atau informasi yang diperlukan berulang dalam kegiatan bisnis yang tersandarisasi dalam siklus proyek CDM. Sebuah surat isian mengandung data lapangan yang telah dijabarkan yang harus diisi oleh peserta proyek. Melengkapi dan menyerahkan surat isian merupakan serangkaian tindakan wajib (bagaimana), yang disyaratkan oleh sebuah prosedur .

Keputusan mengenai bentuk pengoperasian [EB53 Anx38 para9-10]

◆ Keputusan mengenai operasional (atau administrasi) dimaksudkan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan EB dan meliputi hal-hal seperti: agenda pertemuan dan laporan; jadwal pertemuan; pengelolaan dokumentasi EB; keuangan dan administrasi (rencana pengelolaan, pembayaran, dll); program kerja dan prioritas; pembentukan panel dan/atau kelompok kerja; permintaan masukan; pengawasan atas laporan teknis; rekomendasi dan pelaporan kepada CMP mengenai jalannya EB serta program kerjanya; catatan informasi serta hal-hal operasional dan administratif lainnya.

◆ Suatu keputusan operasional, apabila tidak dimasukkan ke bagian utama laporan rapat EB, akan dipublikasikan sebagai lampiran dokumen di bawah jenis-jenis dokumen berikut:

☞ **Catatan Informasi** (*Information note*) adalah sebuah pesan singkat yang mengandung fakta-fakta terkait persoalan tertentu termasuk jadwal rapat-rapat berikutnya, informasi biaya, program kerja, serta hal-hal operasional dan administratif lainnya;

☞ **Daftar Istilah** (*Glossary*) adalah sebuah daftar istilah terkait CDM yang disusun secara alfabet;

☞ **Rekomendasi** adalah sebuah dokumen pengesahan, persetujuan, pendukung, pemberian opsi atau rekomendasi atas suatu tindakan.

◆ CMP meminta EB untuk mematuhi prinsip bahwa setiap keputusan, panduan, alat dan aturan tidak boleh berlaku surut. [CMP/2010/L.8 para15]

4-4. Panel dan Kelompok Kerja (*Working Group – WG*)

- ◆ EB dapat membentuk komite, panel maupun kelompok kerja untuk membantu dalam menjalankan fungsinya. EB akan merekrut pakar yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya, termasuk dari daftar pakar UNFCCC. Dalam konteks ini, EB akan mempertimbangkan keseimbangan komposisi regional. [CMP/2005/8/Ad1, p10 para18]
- ◆ Terdapat “Pedoman umum untuk panel/kelompok kerja.” [EB37 Anx1]

CDM executive board (EB)

Meth Panel (MP)
 (Panel Metodologi)

- ☞ MP bertanggungjawab untuk memberikan rekomendasi kepada EB mengenai metodologi *baseline* dan *monitoring*, revisi PDD, dll. [EB46 Anx12, para2-3]
- ☞ 2 anggota EB akan bertindak sebagai Ketua dan wakil Ketua panel. 2 anggota EB lainnya akan bertugas untuk membantu ketua dan wakil ketua. Selain perwakilan dari EB tersebut, panel terdiri atas 16 anggota. [EB46 Anx12, para5]

SSC WG

 (Kelompok Kerja CDM skala Kecil /
Working group for small-scale CDM)

- ☞ SSC WG bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada EB mengenai metodologi *baseline* dan *monitoring* untuk CDM skala kecil, dll. [EB23 Anx20, para1]
- ☞ 2 anggota pengganti EB akan bertindak sebagai ketua dan wakil ketua kelompok kerja. Selain perwakilan dari EB tersebut, kelompok kerja terdiri atas 5 orang anggota, dengan 2 diantaranya dari MP. [EB23 Anx20, para3]

AR WG

 (Kelompok kerja A/R CDM / *Working group on afforestation and reforestation*)

- ☞ AR-WG bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada EB atas metodologi *baseline* dan *monitoring* untuk A/R CDM, dll. [EB23 Anx14, para2-3]
- ☞ 2 anggota pengganti EB akan bertindak sebagai ketua dan wakil ketua kelompok kerja ini. Selain perwakilan dari EB tersebut, kelompok kerja ini terdiri atas 8 orang anggota. [EB23 Anx14, para5] [EB31 Rep para48]

RIT

 (Tim registrasi dan penerbitan /
Registration and Issuance Team)

- ☞ RIT bertugas mempersiapkan penilaian atas pengajuan registrasi dan penerbitan CER, menilai apakah persyaratan proyek sudah dipenuhi dan/atau diurus oleh DOE untuk pertimbangan EB. [EB46 Anx58, para5]
- ☞ RIT terdiri atas setidaknya 20 anggota. [EB46 Anx58, para7]

CDM-AP

 (Panel akreditasi CDM / *CDM accreditation panel*)

- ☞ CDM-AP bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada EB atas aplikasi akreditasi DOE, penangguhan, penarikan izin atau akreditasi ulang atas DOE yang telah diakreditasi, dll [EB23 Anx1, para4-5]
- ☞ CDM-AP juga melakukan seleksi terhadap calon anggota tim penilai akreditasi CDM (CDM-AT).
- ☞ Dengan tambahan anggota EB selaku ketua dan wakil ketua, panel ini terdiri atas 7 anggota. [EB23 Anx1, para13] [EB33 Rep, para16]

CDM-AT

 (Tim Penilai Akreditasi CDM /
CDM accreditation assessment team)

- ☞ CDM-AT shall bertugas melakukan penilaian terhadap pelamar (*applicant*) dan/atau DOE serta mempersiapkan laporan hasil penilaian untuk diserahkan kepada CDM-AP.
- ☞ Tim ini terdiri dari 1 orang ketua dan minimal 2 orang anggota yang terpilih untuk suatu periode waktu. [EB09 Anx1]

Appeal Panel
 (Panel Banding)

- ☞ CDM-AP, sesuai dengan prosedur banding dalam proses akreditasi CDM, membentuk panel banding. EB menugaskan sekretariat untuk menyelesaikan kerja panel banding secara tepat dan mengajukannya sebagai bahan pertimbangan EB. [EB42 Rep para7]

4-5. Entitas Operasional (*Designated Operational Entity - DOE*)

- ◆ DOE dalam CDM dapat berupa badan hukum lokal maupun organisasi internasional yang telah terakreditasi dan ditunjuk, berdasarkan ketetapan EB, hingga dikonfirmasi oleh CMP.
 - ☞ DOE memvalidasi dan selanjutnya mengajukan permohonan registrasi sebuah proyek CDM.
 - ☞ DOE melakukan verifikasi terhadap reduksi emisi proyek CDM yang telah diregistrasi, memberikan sertifikat dan meminta EB untuk menerbitkan CER.
- ◆ Daftar DOE dapat dilihat pada <<http://cdm.unfccc.int/DOE/list/index.html>>.
- ◆ Berdasarkan permintaan, EB dapat mengizinkan satu DOE untuk menjalankan semua fungsi diatas untuk satu kegiatan proyek CDM. [CMP/2005/8/Ad1, p12 para27(e)]

Prosedur akreditasi OE [EB56 Anx2, para3]

- ◆ CMP menunjuk entitas operasional (*operational entities - OEs*) berdasarkan rekomendasi dari EB.
- ◆ EB mengambil keputusan apakah akan mengakreditasi suatu AE atau tidak, dan merekomendasikannya kepada CMP untuk penunjukan, dan secara penuh atau sebagian menanggungkan sebuah DOE, atau menarik akreditasi dari sebuah DOE. Akreditasi oleh EB menyiratkan penunjukan sementara.
- ◆ CDM-AP berfungsi sebagai panel teknis EB sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membuat rekomendasi kepada EB atas pelaksanaan yang efektif dari proses akreditasi CDM.
- ◆ CDM-AT, sesuai dengan prosedur akreditasi CDM dan di bawah bimbingan CDM-AP, melakukan penilaian dari sebuah AE dan/atau DOE, untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian dengan persyaratan akreditasi CDM dan melaporkan kepada CDM-AP.
- ◆ Sekretariat mendukung pelaksanaan prosedur aplikasi CDM.

Penilaian re-akreditasi dari suatu AE terdiri dari unsur-unsur utama berikut:

- ☞ Peninjauan dokumen (*desk review*) oleh CDM-AT atas kelengkapan dokumentasi sistem dari AE untuk memenuhi persyaratan akreditasi CDM serta melakukan fungsi melakukan validasi dan verifikasi CDM;
- ☞ Penilaian lapangan oleh CDM-AT untuk mengevaluasi implementasi sistem. Penilaian lapangan harus dilakukan di kantor AE dan/atau di tempat lain dimana fungsi CDM dilakukan, seperti diputuskan oleh CDM-AP.

[EB56 Anx2, para4]

Terdapat "Standar Akreditasi CDM untuk entitas operasional" [EB56 Anx1]

Terminologi yang digunakan dalam dokumen resmi terkait DOE diantaranya :

- ☞ *Applicant entity (AE)* = setelah aplikasi disampaikan; harus melalui prosedur;
- ☞ *Designated operational entity (DOE)* = setelah penunjukan oleh CMP. [EB56 Anx2, p3 footnote]

Penilaian kinerja [EB34 Anx1, para7-8]

- ☞ Kinerja DOE akan dinilai oleh CDM-AT sehubungan dengan lingkup akreditasinya.
- ☞ DOE akan mendapatkan pengawasan lapangan secara rutin (*regular on-site surveillance*), yang bertujuan untuk memastikan bahwa efektivitas sistem DOE dipertahankan. Pengawasan dilakukan setidaknya sekali dalam 3 tahun periode terakreditasi DOE tersebut.
- ☞ EB dapat menginisiasi pemeriksaan ditempat (*spot-check*) yang dilakukan kapan saja dengan maksud untuk menilai apakah suatu DOE masih memenuhi persyaratan akreditasi CDM.
- ☞ DOE dapat dikenakan peninjauan dokumen (*desk review*) tambahan dan/ atau tambahan penilaian lapangan kapan saja pada periode akreditasinya apabila diputuskan oleh CDM-AP atau EB. Alasan untuk penilaian tambahan tersebut harus disampaikan kepada DOE.
- ☞ Terdapat informasi mengenai kinerja DOE yang akan dipublikasikan. [EB57 Anx2]

Penangguhan atau penarikan penunjukan DOE [CMP/2005/8/Ad1, p11 para21]

EB dapat merekomendasikan kepada CMP untuk melakukan penangguhan atau menarik penunjukan sebuah DOE apabila setelah dilakukan peninjauan ditemukan ternyata entitas tersebut tidak lagi memenuhi standar akreditasi atau keputusan CMP.

- ☞ EB hanya dapat merekomendasikan penangguhan atau penarikan penunjukan setelah DOE yang bersangkutan telah mendapat kesempatan untuk dengar pendapat dengan EB.
 - ☞ Penangguhan atau penarikan penunjukan diri DOE berlaku segera setelah EB telah membuat rekomendasi, dan tetap berlaku selama menunggu keputusan final CMP.
 - ☞ Entitas yang bersangkutan akan mendapat pemberitahuan secara tertulis, segera setelah EB merekomendasikan penangguhan atau penarikan penunjukan.
 - ☞ Rekomendasi EB dan keputusan CMP akan dipublikasikan.
- ⇒ Apabila CMP memutuskan bahwa DOE yang bersangkutan memenuhi standar akreditasi, maka DOE tersebut akan dipulihkan dari penangguhan atau penarikan penunjukan.

Pengaruh penangguhan/penarikan penunjukan DOE terhadap kegiatan proyek CDM

[CMP/2005/8/Ad1, p11 para22-24]

- ☞ Penangguhan maupun penarikan penunjukan DOE tidak akan mempengaruhi kegiatan proyek teregistrasi, kecuali apabila teridentifikasi adanya penyimpangan yang signifikan dalam validasi, verifikasi maupun laporan sertifikasi yang menjadi tanggung jawab DOE tersebut.
 - ⇒ Tidak ada definisi yang jelas bagi “penyimpangan yang signifikan.”
- ☞ Dalam kasus ini, EB dapat memutuskan apakah DOE yang berbeda dapat ditunjuk untuk meninjau, dan apabila diperlukan, memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut.
 - ⇒ Setiap biaya yang timbul terkait peninjauan kembali hasil kerja DOE terdahulu, harus dikeluarkan oleh DOE yang telah ditarik penunjukannya.
- ☞ Apabila dalam peninjauan ini diketahui bahwa terdapat kelebihan penerbitan CER, maka DOE yang terkena penangguhan atau penarikan penunjukan itu harus mentransfer sejumlah tCO₂ setara kelebihan penerbitan CER ke rekening pembatalan di *Registry* CDM dalam waktu **30 hari**.
- ☞ Penangguhan atau penarikan penunjukan DOE yang berakibat negatif terhadap kegiatan proyek teregistrasi, akan direkomendasikan oleh EB setelah PP yang terkena dampak mendapat kesempatan untuk dengar pendapat dengan EB.

KOTAK: Panduan Validasi dan Verifikasi CDM versi 01.2 [EB55 Anx1].

- ☞ Terdapat *Validation and Verification Manual* (VVM) (Lamp.6) dan EB meminta AE/DOE untuk melaksanakan VVM dengan segera dan sepenuhnya mengintegrasikan persyaratan VVM ke dalam sistem manajemen mereka.
- ☞ Lebih lanjut EB mencatat bahwa telah dan tetap penting untuk semua AE/DOE untuk memvalidasi dan memverifikasi persyaratan termasuk dalam VVM.

KOTAK: Kerangka kebijakan untuk memonitor performa serta menangani kegagalan pemenuhan oleh DOE

- ☞ EB menyetujuinya [EB49 Anx3], dan kerangka ini memiliki isi sebagai berikut.
 - ⇒ Definisi performa dan ketidakpatuhan DOE, cakupan kebijakan, prinsip-prinsip, elemen-elemen kebijakan, peringkat ketidakpatuhan, klasifikasi ketidakpatuhan, konsekuensi ketidakpatuhan, dan proposal implementasi.
- ☞ EB juga menyetujui rencana pelaksanaan dari kerangka kebijakan [EB51 Anx2], yang isinya sebagai berikut
 - ⇒ Isu klasifikasi dan pembobotan, indikator, ambang batas, penggunaan informasi pemantauan serta langkah-langkah berikutnya, dan jadwal pelaksanaan.

4-6. Peserta Proyek (PP)

- ◆ Keikutsertaan dalam suatu proyek CDM bersifat sukarela. [CMP/2005/8/Ad1, p12 para28]
- ◆ PP adalah (a) negara Pihak yang terlibat, dan/atau (b) Entitas swasta maupun publik yang disahkan oleh Pihak yang terlibat untuk berpartisipasi dalam proyek CDM. [Glos ver.5, p25]

Pihak terlibat

- ☞ Pihak non Annex I boleh berpartisipasi dalam proyek CDM apabila merupakan negara Pihak Protokol Kyoto. [CMP/2005/8/Ad1, p12 para30]
- ☞ “Pihak yang terlibat” akan dipertimbangkan sebagai PP jika secara jelas tercantum di bagian A.3 PDD atau dalam kasus proyek teregistrasi, sekretariat secara jelas diinformasikan mengenai hal tersebut sesuai MoC. [EB25 Rep, para110]

Entitas swasta dan/atau publik

- ☞ Entitas swasta dan/atau publik hanya boleh mentransfer dan mendapatkan CER jika Pihak yang memberikan kuasa memenuhi syarat untuk melakukan transfer dan memperoleh CER. [CMP/2005/8/Ad1, p13 para33]
- ☞ Persetujuan tertulis merupakan pengesahan oleh otoritas nasional (DNA) terhadap partisipasi entitas spesifik sebagai pengusul proyek dalam kegiatan proyek CDM spesifik. [Glos ver.5, p6]

Perubahan PP [Glos ver.5, p27]

- ☞ Perubahan PP harus segera dikomunikasikan dengan EB melalui sekretariat, sesuai MoC (bab.4-7).
- ☞ Indikasi perubahan harus ditandatangani oleh semua PP, baik yang sebelumnya maupun yang akan menggantikannya.
- ☞ Setiap PP baru memerlukan otorisasi, sebagaimana disyaratkan.

- ◆ DOE harus memiliki hubungan kontrak dengan PP. Setelah mempublikasikan PDD untuk konsultasi *stakeholder* global (bab.11-1), DOE harus menunjukkan PP yang mana yang tercantum dalam PDD yang memiliki hubungan kontrak untuk tujuan kegiatan validasi. [EB50 Anx48 para7]
- ◆ Saat mengajukan permohonan untuk pendaftaran (bab.12-1) semua PP yang memiliki hubungan kontrak harus masih terdaftar dalam PDD, kecuali apabila mereka telah menyerahkan surat penarikan diri secara sukarela dari kegiatan proyek. PP yang terdaftar dalam PDD, yang diajukan untuk konsultasi *stakeholder* global, tetapi yang tidak memiliki hubungan kontrak dengan DOE untuk tujuan kegiatan validasi dapat dihapus dari PDD yang diserahkan untuk pendaftaran. [EB50 Anx48 para8]

KOTAK: Pengunduran diri PP sebelum mengajukan registrasi

- ☞ Apabila sebuah PP yang tercantum dalam PDD yang telah dipublikasi saat validasi tidak termasuk dalam PDD yang diajukan untuk pendaftaran, maka DOE akan menyediakan surat dari PP tersebut untuk mengkonfirmasi penarikan dirinya secara sukarela dari kegiatan proyek yang diusulkan, serta menjelaskan hal ini dalam laporan validasinya. [EB30 Rep, para141]

KOTAK: Pegunduran diri PP dari proyek CDM yang telah terdaftar

- ☞ Dalam kasus dimana PP ingin menarik partisipasinya dari kegiatan proyek CDM yang telah terdaftar, sekretariat harus memastikan bahwa semua PP telah mengkomunikasikan persetujuan mereka untuk penarikan ini secara tertulis, sesuai dengan MoC (bab.4-7). [EB38 Rep, para157]

4-7. Prosedur untuk Tatacara Komunikasi (Modalities of Communication – MoC)

4. Lembaga-lembaga terkait CDM

(Version 01) [EB45 Anx 59]

Tatacara komunikasi (MoC) PP dengan EB [Glos ver.5, p21]

- ◆ MoC antara PP dan EB ditunjukkan pada waktu registrasi dengan menyerahkan pernyataan yang ditandatangani oleh semua PP.
- ◆ Semua komunikasi resmi dari dan kepada PP, setelah pengajuan permohonan registrasi diserahkan, harus ditangani sesuai dengan MoC tersebut.

Focal point [EB45 Anx59 para2-3, 6-8]

◆ *Focal point* didefinisikan sebagai entitas (satu atau lebih), baik yang terdaftar maupun tidak, sebagai PP dalam kegiatan proyek CDM yang bersangkutan, yang dinominasikan melalui MoC oleh semua PP untuk berkomunikasi dengan EB dan sekretariat dalam hubungannya dengan beberapa atau semua cakupan (*scope*) wewenang *focal point*.

☞ Setiap perubahan dalam peranan *focal point* harus disetujui oleh semua PP dan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan formulir FCDM-MOC yang baru

Focal point tunggal

☞ Peranan *focal point* diberikan secara eksklusif kepada satu entitas untuk beberapa atau semua cakupan wewenang, dimana tandatangan yang tersertifikasi dari entitas ini cukup dapat mempengaruhi setiap instruksi dari entitas ini.

Focal point bersama

☞ Peranan *focal point* dibagikan kepada dua atau lebih entitas untuk cakupan wewenang tertentu dimana tandatangan dari salah satu entitas *focal point* cukup dapat mempengaruhi setiap instruksi dalam cakupan wewenang terkait.

Focal point gabungan

☞ Lebih dari satu entitas dinominasikan sebagai *focal point* untuk cakupan wewenang tertentu dan tandatangan dari semua entitas *focal point* yang dinominasikan diperlukan untuk setiap komunikasi terkait cakupan tersebut.

◆ Cakupan dari wewenang *focal point*: Sebuah entitas *focal point* dapat disertai wewenang untuk:

- ☞ <Cakupan a> Komunikasi sehubungan dengan permohonan untuk meneruskan CER ke dalam akun individual dari PP; dan/atau,
- ☞ <Cakupan b> Komunikasi sehubungan dengan permohonan untuk penambahan dan/atau pengunduran diri secara sukarela PP; dan/atau,
- ☞ <Cakupan c> Komunikasi pada hal-hal lain yang berhubungan dengan registrasi dan penerbitan CER yang tidak tercakup dalam <cakupan a> atau <cakupan b> di atas.

◆ Entitas terpisah dapat dinominasikan untuk setiap cakupan wewenang baik dalam peranan *focal point* tunggal, bersama, atau gabungan.

Penandatanganan yang berwenang [EB45 Anx59 para4-5]

◆ Penandatanganan yang berwenang dari PP (suatu *focal point*) adalah orang yang mewakili entitas PP (*focal point*) dalam kegiatan proyek CDM, dimana nama, detail kontak dan contoh tandatangannya terdaftar dalam pernyataan MoC. PP (entitas *focal point*) dapat menominasikan satu orang penandatanganan yang berwenang dan satu orang alternatifnya dalam pernyataan MoC.

Struktur dan isi dari MoC [EB45 Anx59 para12]

- ◆ Pernyataan dalam MoC harus menyertakan ketentuan berikut:
 - ☞ Judul kegiatan proyek CDM (dan nomor referensi UNFCCC jika ada);
 - ☞ Tanggal pengajuan dan daftar semua PP;
 - ☞ Penunjukkan *focal point* untuk setiap cakupan wewenang;
 - ☞ Detail kontak dan contoh tandatangan untuk setiap *focal point* dan otoritas penandatanganan;
 - ☞ Tandatangan dari semua PP yang menyatakan persetujuan terhadap persyaratan dalam pernyataan MoC.

Tandatangan [EB45 Anx59 para9-11]

- ◆ Tandatangan didefinisikan sebagai alat persetujuan otentik dari suatu pernyataan MoC oleh PP, atau dari komunikasi yang dikeluarkan suatu entitas *focal point*.
- ◆ Dapat berupa tandatangan dari tulisan tangan yang otentik, ditambah dengan cap atau stempel perusahaan jika ada, atau tandatangan kriptografik elektronik yang terdaftar dalam Sistem Informasi CDM.
 - ☞ Tandatangan elektronik memiliki nilai yang sama dengan tulisan tangan. Dalam Sistem Informasi CDM, Sekretariat akan menerapkan dan menyebarkan perangkat untuk pengesahan identitas pengguna bagi PP dan entitas *focal point* yang menggunakan sertifikat digital.
- ◆ Proses *due diligence* didefinisikan sebagai proses dimana identitas personal atau perusahaan dibangun dan perangkat tandatangan didaftarkan untuk komunikasi CDM terkait. Proses ini dilakukan oleh DOE untuk semua entitas yang masuk sebagai PP pada saat permohonan registrasi. Pada kasus proyek telah diregistrasi, Sekretariat akan melakukan proses ini pada entitas yang mengajukan permohonan registrasi sebagai PP sesuai dengan MoC yang ada.

4-7. Prosedur untuk Tatacara Komunikasi

Perubahan terhadap MoC [EB45 Anx59 para15-18]

◆ Modifikasi terhadap nominasi *focal point* untuk setiap atau semua cakupan wewenang merupakan alasan untuk merubah MoC. Pada kasus dimana modifikasi diperlukan, PP harus menunjukkan persetujuannya dengan mengajukan formulir F-CDM-MOC yang baru dan ditandatangani oleh pendaftar yang berwenang melalui *focal point* untuk <cakupan c>.

☞ Perubahan dalam penandatanganan yang berwenang (dari PP atau entitas focal point): *focal point* untuk <cakupan b> harus mengajukan versi terbaru dari Lampiran 2 formulir F-CDM-MOC yang sudah lengkap dan ditandatangani.

☞ Perubahan nama PP: *focal point* untuk <cakupan b> harus mengajukan versi terbaru dari Lampiran 2 formulir F-CDM-MOC yang sudah lengkap dan ditandatangani.

☞ Penambahan atau pengunduran diri PP: pada kasus dimana penambahan atau pengunduran diri tidak berhubungan dengan perubahan nominasi dari *focal point*, maka *focal point* untuk <cakupan b> harus mengajukan hanya Lampiran 2 formulir F-CDM-MOC. Jika penambahan atau pengunduran diri PP meliputi perubahan nominasi dari *focal point* untuk setiap cakupan wewenang, maka formulir F-CDM-MOC baru yang ditandatangani oleh penandatanganan yang berwenang untuk setiap PP, harus diajukan oleh *focal point* untuk <cakupan c>.

Kewajiban kontraktual pribadi [EB45 Anx59 para13]

☞ EB menganggap bahwa baik EB maupun Sekretariat tidak memiliki wewenang atau tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban kontraktual pribadi yang timbul akibat penjualan dan pembelian CER. Instruksi tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam MoC. EB menghormati bahwa kewajiban kontraktual tersebut merupakan tanggungjawab tunggal dari PP yang terdaftar dan *focal point*.

Keterbatasan informasi yang sensitif dalam pernyataan MoC pada halaman proyek [EB45 Anx59 para14]

☞ Contoh tandatangan, detil kontak dan informasi personal lainnya hanya tersedia untuk PP, *focal points*, DOE, anggota EB, dan staf Sekretariat.

Implementasi dari formulir F-CDM-MOC [EB45 Anx59 para19-20]

◆ (a) Pengajuan baru: formulir F-CDM-MOC dapat digunakan untuk setiap pengajuan pernyataan MoC yang baru baik sebelum maupun sesudah tahap registrasi. Formulir ini tersedia di website UNFCCC CDM.

◆ (b) Untuk proyek yang mengajukan permohonan registrasi: PP harus melengkapi formulir F-CDM-MOC yang akan diserahkan oleh DOE bersama dengan dokumentasi proyek lainnya pada saat permohonan registrasi diajukan. DOE diminta untuk memvalidasi detil dari setiap penandatanganan yang berwenang dari setiap PP sebelum diajukan kepada Sekretariat dalam formulir MoC. Khususnya, detil dari penandatanganan yang berwenang untuk semua PP harus sesuai dengan perwakilan yang ditunjuk untuk proyek yang tertera dalam Lampiran I PDD.

☞ Masa tenggang untuk MoC yang sudah ditandatangani (untuk proyek yang belum diregistrasi): pada kasus dimana pernyataan MoC telah ditandatangani oleh semua PP dari sebuah proyek CDM sebelum diadopsinya formulir F-CDM-MOC, akan tetapi proyek belum diregistrasi, maka *focal point* dapat mengajukan format asli pernyataan yang telah ditandatangani tersebut dengan disertai bukti bahwa penandatanganan dilakukan sebelum formulir F-CDM-MOC tersedia. Masa tenggang selama **8 bulan** akan diberikan pada kasus ini dalam rangka pengajuan registrasi, setelah itu prosedur (b) di atas akan diterapkan untuk setiap pengajuan baru.

☞ Masa tenggang untuk MoC yang sudah ditandatangani (untuk proyek yang sudah diregistrasi): pada kasus dimana pernyataan MoC telah ditandatangani oleh semua PP dari sebuah proyek CDM sebelum diadopsinya formulir F-CDM-MOC form, tetapi belum diserahkan kepada Sekretariat, *focal point* dapat mengajukan format asli pernyataan yang telah ditandatangani tersebut disertai bukti bahwa penandatanganan telah dilakukan sebelum formulir F-CDM-MOC tersedia. Masa tenggang selama **1 bulan** akan diberikan untuk kasus ini, setelah itu prosedur (a) di atas dapat diterapkan untuk setiap pengajuan baru. Untuk perubahan selanjutnya, prosedur (a) di atas dapat digunakan.

◆ Sekretariat harus menampilkan tanggal efektif pembaharuan MoC yang terdapat dalam formulir F-CDM-MOC pada halaman tampilan proyek yang bersangkutan.

KOTAK: Prosedur untuk komunikasi publik dengan EB [EB31 Anx37]

◆ Komunikasi terkait yang diterima oleh EB yang bukan merupakan tanggapan terhadap *permintaan masukan/call for inputs* (selanjutnya disebut sebagai komunikasi yang tidak diminta/*unsolicited communication*) hanya dapat dipertimbangkan pada pertemuan EB berikutnya, jika diterima sebelum batas waktu penyerahan dokumen (**2 minggu** sebelum pertemuan).

☞ Setiap *komunikasi yang tidak diminta* yang diterima setelah batas waktu akan dipertimbangkan, jika layak, pada pertemuan berikutnya.

5. Kondisi untuk Proyek CDM

- ◆ Saat merencanakan kegiatan proyek CDM, perlu diperhatikan hal-hal di bawah ini:
 - ☞ Tujuan dari CDM adalah untuk membantu pihak non-Annex I dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan dalam berkontribusi pada tujuan utama Konvensi, serta untuk membantu pihak Annex I dalam memenuhi komitmen pengurangan emisi mereka. [KP Art.12 para2]
 - ⇒ Merupakan hak istimewa tuan rumah untuk menyatakan apakah kegiatan proyek CDM berhasil mencapai pembangunan berkelanjutan. [CP/2001/13/Ad2, p20]
 - ☞ Kegiatan proyek CDM bersifat *additional* jika emisi GRK berkurang dari tingkat emisi yang mungkin timbul tanpa kegiatan proyek CDM; [CMP/2005/8/Ad1, p16 para43]
 - ☞ Pihak Annex I tidak boleh menggunakan CER yang diperoleh dari fasilitas nuklir untuk mencapai target pengurangan emisi GRK; [CP/2001/13/Ad2, p20]
 - ☞ Kelayakan lahan, alih guna lahan dan kegiatan proyek kehutanan di bawah CDM terbatas pada penanaman hutan baru (aforestasi) dan penanaman kembali hutan (reforestasi). [CP/2001/13/Ad2, p22 para7(a)]
- ◆ Perlu mempersiapkan dokumen rancangan proyek (*project design document* – PDD) untuk mendaftarkan kegiatan proyek CDM.
 - ☞ Isi PDD dijabarkan pada lampiran .

Pendanaan publik untuk proyek-proyek CDM

- ☞ Pendanaan publik untuk proyek-proyek CDM dari pihak Annex I tidak merupakan pengalihan dari dana *official development assistance* (ODA) dan harus dipisahkan dari dan tidak dianggap sebagai kewajiban finansial pihak Annex I. [CP/2001/13/Ad2, p20]
 - ⇒ Pihak Annex I akan memastikan bahwa pendanaan tersebut bukan merupakan pengalihan ODA, dan terpisah serta tidak dianggap sebagai kewajiban finansial pihak-pihak tersebut. [PDD GL ver.7, p9]
 - ⇒ Terdapat dokumen “Kelayakan Pengeluaran ODA dibawah CDM” yang disahkan pada Pertemuan Tingkat Tinggi DAC pada 15-16 April 2004. [DAC/CHAIR(2004)4/FINAL]

KOTAK: Kegiatan-kegiatan proyek CDM dalam skema *programme of activities*. [CMP/2005/8/Ad1, p97 para20]

- ☞ Kebijakan atau standar lokal/daerah/nasional tidak dapat dijadikan kegiatan proyek CDM.
- ☞ Akan tetapi kegiatan proyek dalam kegiatan program (*programme of activities*) dapat didaftarkan sebagai satu kegiatan proyek CDM dengan menggunakan metodologi *baseline* dan *monitoring* yang telah disetujui, antara lain, menentukan batas proyek yang sesuai, menghindari perhitungan ganda dan menghitung kebocoran, memastikan bahwa pengurangan emisi terjadi, terukur dan teruji dan *additional* terhadap tingkat emisi yang mungkin terjadi tanpa adanya kegiatan proyek (bab.20).

KOTAK: *Carbon dioxide capture and storage* - CCS

- ☞ SBSTA33 memutuskan CCS dalam formasi geologi memenuhi syarat sebagai proyek CDM yang tersedia di bawah isu-isu yang teridentifikasi, ditangani dan diselesaikan secara memuaskan. [SBSTA/2010/L24/, p2 para1]
- ☞ Hal ini meminta SBSTA35 untuk menguraikan modalitas dan prosedur untuk dimasukkannya CCS dalam formasi geologi sebagai kegiatan proyek CDM, dengan maksud untuk merekomendasikan keputusan ke CMP7. [SBSTA/2010/L24/, p2 para2]
- ☞ Isu-isu yang teridentifikasi untuk CCS: [CMP/2009/Add.1.p.7.para7]
 - Non-permanen, termasuk permanen jangka panjang; Pengukuran, pelaporan dan verifikasi; Dampak Lingkungan; Batas proyek; Hukum internasional; Kekurangan; Potensi hasil yang merugikan; Keselamatan, cakupan asuransi dan kompensasi atas kerusakan yang diakibatkan karena rembesan atau kebocoran.

Contoh-contoh panduan dan klarifikasi mengenai isu-isu metodologi

Panduan dalam transfer pengetahuan dan pelatihan [EB23 Rep, para80]

EB setuju bahwa transfer pengetahuan dan pelatihan, tidak bisa dianggap sebagai kegiatan proyek CDM. Kelayakan kegiatan proyek yang merupakan hasil dari transfer pengetahuan dan latihan hanya akan dilihat berdasarkan jumlah pengurangan emisi yang secara langsung diakibatkan oleh kegiatan proyek ini.

Panduan untuk *bunker fuels* [EB25 Rep, para58]

EB setuju untuk menyatakan bahwa kegiatan proyek/ bagian dari kegiatan proyek yang menghasilkan pengurangan emisi dari mengurangi konsumsi *bunker fuels* (contoh penghematan bahan bakar dengan cara mempersingkat rute pengiriman pada perairan internasional) tidak layak sebagai kegiatan CDM.

Kegiatan proyek yang menghasilkan pengurangan emisi karena penggunaan/konsumsi produk pada kegiatan proyek [EB36 Anx16]

EB menyatakan bahwa kegiatan proyek yang menghasilkan pengurangan emisi karena penggunaan/konsumsi produk yang dihasilkan dalam kegiatan proyek hanya akan dianggap sebagai kegiatan proyek CDM bila: (i) pengguna/konsumen produk termasuk dalam batas proyek; dan (ii) monitoring dilakukan pada penggunaan/konsumsi dan lokasi penggunaan produk oleh konsumen. Dalam situasi semacam ini, metode *sampling* dapat digunakan sebagai metode *monitoring* penggunaan dan lokasi.

Kelayakan kegiatan di bawah CDM [EB33 Rep par30]

EB setuju bahwa menciptakan infrastruktur (misalnya laboratorium pengujian, pembentukan lembaga penegakan hukum) atau kemampuan untuk menegakkan kebijakan atau standar, dengan demikian, tidak dapat dianggap sebagai kegiatan proyek CDM. Kelayakan kegiatan proyek yang merupakan hasil dari penciptaan infrastruktur atau kemampuan untuk menegakkan kebijakan atau standar harus didasarkan hanya pada pengurangan emisi yang terukur yang langsung dapat dihubungkan dengan kegiatan proyek.

Panduan mengenai penggunaan fasilitas yang “telah ada” dan “baru dibangun” [EB08 Anx1, para10]

Jika kegiatan proyek CDM yang diajukan bermaksud untuk melakukan *retrofit* atau sebaliknya mengubah fasilitas yang ada, maka *baseline* dapat merujuk pada karakteristik (misal emisi) dari fasilitas yang telah ada hanya sampai pada titik di mana kegiatan proyek tidak meningkatkan produksi atau pada batas usia fasilitas. Untuk peningkatan hasil atau usia penggunaan fasilitas akibat kegiatan proyek, diterapkan *baseline* yang berbeda.

6. Penyusunan Dokumen Rancangan Proyek (*Project Design Document - PDD*)

Mengidentifikasi jenis kegiatan proyek CDM

Apakah kegiatan proyek pengurangan emisi GRK memenuhi syarat untuk CDM? (bab.5)

Ya ↓

Apakah memenuhi syarat untuk kegiatan proyek CDM skala kecil? (bab.18-1)

Tidak ↓

Dokumen Rancangan Proyek (PDD-CDM) (Lamp.1)

Ya ↓

PDD untuk kegiatan proyek Skala-Kecil (PDD-SSC-CDM)

Apakah pengurangan gas rumah kaca oleh kegiatan proyek aforestasi dan reforestasi memenuhi syarat untuk CDM? (bab.19-1)

Ya ↓

Apakah memenuhi syarat untuk kegiatan proyek CDM aforestasi dan reforestasi skala kecil? (bab.19-3)

Tidak ↓

PDD untuk kegiatan proyek A/R (PDD-AR-CDM)

Ya ↓

PDD untuk kegiatan proyek A/R Skala-Kecil (PDD-SSC-AR-CDM)

Apakah program kegiatan (*programme of activities*) memenuhi syarat untuk CDM? (bab.20)

Ya ↓

Terdapat berbagai jenis CDM *programme of activity*

Dokumen Rancangan *Programme of Activities* (CDM-PoA-DD)
Dokumen Rancangan CDM *Programme Activity* (CDM-CPA-DD)
dll

Abaikan sisanya (serupa dengan tahapan yang tertulis pada diagram di bawah ini)

Menentukan *baseline* dan metodologi *monitoring*

Apakah ada metodologi yang telah disetujui (AM) yang dapat diterapkan untuk kegiatan proyek? (bab.7-3)

Ya ↓

Menyusun PDD-CDM dengan menerapkan metodologi yang disetujui (Lamp.2)

Tidak atau kurang jelas

Terdapat "Penjelasan ke pada peserta proyek ketika mengajukan revisi, klarifikasi terhadap metodologi yang telah disetujui (AM), atau deviasi". [EB31 Anx12]

Jawaban

Meminta penjelasan terhadap Metodologi yang disetujui (bab.7-7)

Persetujuan

Mengajukan deviasi (bab.7-6)

Persetujuan

Mengajukan revisi terhadap Metodologi yang telah disetujui (bab.7-5)

Persetujuan

Pengajuan usulan metodologi baru (NM) (bab.7-4)

Formulir-formulir terkait PDD dan Metodologi

		Kegiatan Proyek CDM Skala-Normal		Kegiatan Proyek CDM Skala-Kecil	
Pengurang-an emisi	PDD	PDD-CDM ver.3 (Lamp.1)	Dokumen Rancangan Proyek CDM	CDM-SSC-PDD ver.3	Dokumen Rancangan Proyek CDM untuk kegiatan proyek skala kecil
		CDM-PoA-DD ver.1	Dokumen Rancangan <i>Programme of Activities</i>	CDM-SSC-Bundle ver.2	Formulir pengajuan untuk formulir kegiatan proyek Skala Kecil yang di- <i>bundle</i>
		CDM-CPA-DD ver.1	Dokumen Rancangan <i>CDM Programme Activity</i>	CDM-SSC-PoA-DD ver.1	Dokumen Rancangan CDM <i>Programme of Activities</i> Skala Kecil
	Metodologi	F-CDM-AM-Subm ver.1	Formulir pengajuan pertanyaan dari DOE ke MP berkenaan dengan aplikasi metodologi yang telah disetujui	F-CDM-SSC-Subm ver.3	Formulir pengajuan metodologi dan prosedur Skala Kecil
		F-CDM-AM-Rev ver.1	Formulir pengajuan permohonan revisi metodologi yang telah disetujui ke MP		
		CDM-NM ver.3.1	Usulan Metodologi Baru CDM : <i>Baseline</i> dan <i>Monitoring</i>	F-CDM-SSC-NM ver.1	Formulir untuk usulan metodologi baru Skala Kecil
A/R (bab.19)	PDD	CDM-AR-PDD ver.4	Dokumen Rancangan Proyek CDM untuk kegiatan proyek A/R	CDM-SSC-AR-PDD ver.2	Formulir Dokumen Rancangan Proyek untuk kegiatan proyek A/R Skala Kecil
		CDM-PoA-DD-AR ver.1	Formulir Dokumen Rancangan <i>Programme of Activities</i> untuk kegiatan proyek A/R	CDM-PoA-DD-SSC-AR ver.1	Formulir Dokumen Rancangan <i>Programme of Activities</i> untuk kegiatan proyek AR Skala Kecil
		CDM-CPA-AR ver.1	Formulir dokumen Rancangan CDM <i>Programme Activity</i> untuk kegiatan proyek A/R	CDM-CPA-DD-SSC-AR ver.1	Formulir Dokumen Rancangan CDM <i>Programme Activity</i> untuk kegiatan proyek AR Skala Kecil
	Metodologi	F-CDM-AR-AM-Subm ver.1	Formulir pengajuan pertanyaan dari DOE kepada Kelompok Kerja AR berkenaan dengan aplikasi Metodologi A/R yang telah disetujui	F-CDM-SSC-AR-Subm ver.2	Formulir untuk Pengajuan pada Metodologi dan Prosedur A/R skala kecil
		F-CDM-AR-AM-Rev ver.1	Formulir pengajuan permintaan revisi Metodologi yang telah disetujui ke Kelompok Kerja AR		
		CDM-AR-NM ver.3	Usulan Metodologi Baru CDM : <i>Baseline</i> dan <i>Monitoring</i> untuk A/R		


PDD: http://cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/PDDs/index.htmlPoA-PDD: http://cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/PoA/index.htmlMethodology: http://cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/Methodologies/index.html

7. Baseline

7-1. Konsep *Baseline* dan *Additionality*

- ◆ *Baseline* (skenario dan emisi) untuk sebuah kegiatan proyek CDM adalah skenario yang secara rasional menggambarkan emisi GRK yang akan timbul jika tidak ada kegiatan proyek yang diusulkan.

[CMP/2005/8/Ad1, p16 para44]



- ◆ Perbedaan antara emisi baseline dan emisi GRK yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan proyek CDM disebut pengurangan (reduksi) emisi.

- ☞ Sebuah *baseline* (skenario dan emisi) harus disusun:
 - (a) Oleh PP sesuai dengan ketentuan dalam penggunaan metodologi yang telah disetujui dan metodologi baru;
 - (b) Secara yang transparan dan konservatif sehubungan dengan pemilihan pendekatan, asumsi, metodologi, parameter, sumber data, faktor kunci dan *additionality*, serta dengan mempertimbangkan ketidakpastian;
 - (c) Berbasis spesifik-proyek;
 - (d) Untuk kasus kegiatan proyek CDM skala kecil, dapat menggunakan prosedur yang disederhanakan yang telah disusun untuk kegiatan proyek tersebut (bab.18-2);
 - (e) Mempertimbangkan keadaan dan kebijakan nasional dan sektoral terkait, misalnya inisiatif pembaharuan sektoral, ketersediaan bahan bakar di daerah, rencana ekspansi pembangkit listrik, dan situasi ekonomi di sektor proyek.
- [CMP/2005/8/Ad1, p16 para45]
- ☞ Sebelum menghitung emisi *baseline*, perlu mengidentifikasi skenario *baseline*.
 - ☞ Emisi *baseline* harus mencakup emisi dari semua gas, sektor dan kategori sumber di dalam batas proyek. [CMP/2005/8/Ad1, p16 para44]

- ◆ Sebuah proyek CDM dikatakan **additional** jika emisi GRK dapat dikurangi sampai dibawah emisi yang dihasilkan pada kondisi dimana tidak ada kegiatan proyek CDM. [CMP/2005/8/Ad1, p16 para43]

⇒ DOE harus mengkaji ulang PDD untuk memastikan bahwa kegiatan proyek diharapkan dapat menghasilkan reduksi emisi GRK yang **additional** terhadap apapun yang akan terjadi tanpa adanya kegiatan proyek yang diusulkan. [CMP/2005/8/Ad1, p14 para37(d)]

- ◆ PP harus menjelaskan bagaimana dan mengapa kegiatan proyek tersebut **additional** dan bukan merupakan skenario *baseline* menurut metodologi *baseline* yang digunakan. [PDD GL ver.7, p12]

⇒ Jika kegiatan proyek dimulai sebelum tanggal validasi, buktikan bahwa insentif dari CDM benar-benar diperlukan dalam keputusan untuk melaksanakan kegiatan proyek. Bukti ini harus berdasarkan dokumen resmi (dari pemerintah atau badan hukum lainnya) yang tersedia pada saat atau sebelum tanggal dimulainya kegiatan proyek (bab.8-1). [PDD GL ver.7, p12]

- ◆ “Perangkat uji *additionality*” (*Tool for the demonstration and assessment of additionality*) menyediakan kerangka kerja secara umum untuk menunjukkan dan menilai *additionality*. PP juga dapat mengusulkan perangkat lain untuk menguji *additionality*. [EB22 Anx8 para1]

KOTAK: Terminologi

PP tidak disarankan untuk menyertakan daftar kata atau menggunakan terminologi yang tidak digunakan dalam dokumendokumen COP dan CDM *glossary* (**additionality** lingkungan/investasi). [EB09 Anx3, para3]

7-2. Skenario *Baseline*

- ◆ Skenario *baseline* untuk suatu kegiatan proyek CDM adalah skenario yang secara rasional dapat menggambarkan emisi GRK yang akan timbul jika tidak ada kegiatan proyek yang diusulkan [Glos ver.5, p10]
- ◆ Beberapa skenario berbeda dapat dijabarkan sebagai potensi perubahan dari situasi yang ada sebelum kegiatan proyek CDM diusulkan.
 - ☞ Kelanjutan dari sebuah kegiatan tertentu dapat menjadi salah satu dari skenario tersebut;
 - ☞ Pelaksanaan kegiatan proyek CDM mungkin menjadi skenario lainnya;
 - ☞ Dan masih banyak kemungkinan lain yang dapat dipertimbangkan
- ◆ Metodologi *baseline* memerlukan penjelasan deskriptif dari semua kemungkinan skenario yang rasional.
- ◆ Untuk menjabarkan skenario-skenario yang berbeda, elemen-elemen yang berbeda juga perlu dipertimbangkan.
 - ☞ Sebagai contoh, PP harus mempertimbangkan keadaan dan kebijakan nasional/sektoral, perkembangan teknologi, tantangan investasi, dll.
- ◆ Skenario *baseline* dapat mencakup sebuah skenario dimana emisi GRK mendatang diproyeksikan meningkat sampai level tertentu, dikarenakan keadaan di negara tuan rumah [CMP/2005/8/Ad1, p16 para46]

Klarifikasi mengenai perlakuan terhadap kebijakan dan peraturan nasional dan/atau sektoral dalam menentukan skenario *baseline*

EB telah menyetujui untuk membedakan dua tipe kebijakan nasional dan/atau sektoral yang perlu dipertimbangkan ketika menyusun skenario *baseline*, sebagai berikut: [EB22 Anx3]

Type E+ Yang memberikan keuntungan komparatif terhadap teknologi atau bahan bakar yang menghasilkan lebih banyak emisi.

- ☞ Hanya kebijakan atau peraturan nasional dan/atau sektoral yang telah berlaku sebelum diadopsinya Protokol Kyoto (11 Desember 1997) yang perlu dipertimbangkan pada saat menyusun skenario *baseline*.
- ☞ Jika kebijakan nasional dan/atau sektoral telah berlaku sejak diadopsinya Protokol Kyoto, skenario *baseline* harus berdasarkan pada kondisi hipotesis tanpa memasukkan kebijakan atau peraturan nasional dan/atau sektoral tersebut.

Type E- Yang memberikan keuntungan komparatif bagi teknologi rendah emisi (misalnya subsidi masyarakat untuk mempromosikan energi terbarukan atau untuk membiayai program energi efisiensi).

- ☞ Kebijakan atau peraturan nasional dan/atau sektoral yang telah berlaku sejak diadopsinya CDM M&P oleh COP (11 November 2001) tidak perlu dipertimbangkan dalam menyusun skenario *baseline*.
- ☞ Skenario *baseline* dapat berdasar pada kondisi hipotesis tanpa memasukkan kebijakan atau peraturan nasional dan/atau sektoral tersebut.

7-3. Metodologi Baseline

- ◆ Emisi *baseline* dari skenario *baseline* yang dipilih harus dihitung oleh PP sesuai dengan metodologi yang telah disetujui (**approved methodology - AM**) atau metodologi baru (**new methodology - NM**).
- ◆ Tidak ada metodologi yang dianggap sempurna dan lengkap, sehingga PP memiliki kesempatan untuk mengajukan metodologi baru apapun. [Glos ver.5, p8]

Metodologi *baseline* yang telah disetujui EB tersedia di dalam website UNFCCC CDM (<http://unfccc.int/cdm>) lengkap dengan panduan yang relevan. [Glos ver.3, p9]

- ☞ DOE dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan penggunaan **metodologi yang telah disetujui**.

Jika DOE menetapkan bahwa kegiatan proyek yang diusulkan bermaksud menggunakan **metodologi *baseline* baru**, maka sebelum mengajukan registrasi, metodologi baru yang diusulkan tersebut harus dikaji terlebih dahulu oleh EB, yaitu untuk diperiksa dan disetujui jika memang layak. [EB32 Anx13, para2]

- ☞ Tersedia “Panduan Teknis Penyusunan Metodologi *Baseline* dan Monitoring yang Baru versi 01”. [EB24 Anx16]

Pendekatan *Baseline* (para 48 CDM M&P) [Glos ver.5, p7][CMP/2005/8/Ad1, p16 para48]

Pendekatan *baseline* adalah dasar bagi penyusunan metodologi *baseline*. EB telah menetapkan bahwa hanya ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk kegiatan proyek CDM:

(a) Emisi aktual yang terjadi saat penyusunan atau emisi historis, jika memungkinkan; atau

(b) Emisi dari teknologi yang mewakili kegiatan yang secara ekonomi paling menguntungkan, dengan mempertimbangkan kendala investasi; atau

(c) Emisi rata-rata dari kegiatan proyek-proyek yang serupa selama lima tahun terakhir, dalam kondisi sosial, ekonomi, lingkungan dan teknologi yang sama, dan memiliki performa yang merupakan 20% terbaik di bidangnya <lihat [EB08 Anx1 para4-5] sebagai panduan>

KOTAK: Pengajuan kegiatan proyek yang menggunakan lebih dari satu metodologi

[EB08 Anx1, para6]

- ☞ Jika kegiatan proyek CDM yang diusulkan terdiri dari beberapa “sub-kegiatan” berbeda yang memerlukan metodologi-metodologi berbeda, PP dapat mengajukan proposal menggunakan satu PDD CDM, dengan melengkapi bagian metodologi untuk setiap “sub-aktivitas”.

KOTAK: Hasil sementara “reduksi emisi yang negatif” [EB21 Rep, para18]

- ☞ Dalam beberapa kasus dan untuk beberapa metodologi, ada kemungkinan dihasilkannya “reduksi emisi yang negatif” pada tahun tertentu, misalnya akibat kurangnya performa atau akibat *leakage* (kebocoran emisi) yang lebih besar dari reduksi emisi.
- ☞ Pada kasus ini, metodologi baru yang diajukan harus menetapkan bahwa jika kegiatan proyek secara temporer menghasilkan “reduksi emisi negatif”, maka CER selanjutnya hanya dapat diterbitkan jika kenaikan emisi tersebut telah digantikan oleh reduksi emisi berikutnya.

7-4. Baseline Standar

Definisi dari **Baseline Standar** [CMP/2010/L8. p6 para44, 47, 48]

- ◆ Suatu *baseline* yang disusun untuk Pihak atau sekelompok Pihak guna memfasilitasi perhitungan pengurangan emisi dan penyerapan dan/atau penentuan *additionality* untuk kegiatan proyek CDM, dengan tetap memfasilitasi terjaganya menjamin integritas lingkungan.
- ◆ Penerapan dari *baseline* standar harus disetujui oleh DNA negara tuan rumah
- ◆ Secara periodik, EB akan meninjau *baseline* standar yang digunakan dalam metodologi-metodologi.

Prosedur untuk mengembangkan **Baseline Standar** [CMP/2010/L8. p6 para45, 46]

Pendekatan *top-down*

☞ EB mengembangkan *baseline* standar, melalui konsultasi dengan DNA yang bersangkutan, dengan memprioritaskan metodologi yang dapat digunakan oleh untuk negara-negara berkembang, negara-negara kepulauan kecil, negara Pihak dengan jumlah proyek CDM teregistrasi 10 buah atau kurang, dan proyek yang jenis atau wilayahnya kurang terwakili.

Pendekatan *bottom-up*

☞ Para Pihak, peserta proyek, serta organisasi industri internasional atau organisasi pengamat yang diakui melalui DNA negara tuan rumah, dapat mengajukan proposal untuk acuan standar *baseline* yang berlaku untuk metodologi baru atau yang sudah ada, untuk dipertimbangkan oleh EB.


KOTAK: Sumber keuangan dan *capacity-building* untuk pengembangan **baseline standar** [CMP/2010/L8, p6 para45, 46]

- ☞ CMP meminta EB untuk menggali sumber-sumber keuangan yang berbeda untuk menutup biaya penyusunan dan penetapan *baseline* standar termasuk sumber daya langsung dari anggaran tahunan CDM.
- ☞ CMP juga mendorong Negara Pihak dalam *Annex I* Konvensi serta Pihak yang tidak termasuk dalam *Annex I* Konvensi dengan pengalaman yang relevan, untuk menyediakan *capacity-building* dan/atau dukungan untuk mengembangkan *baseline* standar.

KOTAK: Petunjuk lain mengenai **baseline standar** [CMP/2010/L8,]

- ☞ Standardisasi telah digunakan di beberapa metodologi *baseline* dan *monitoring* yang telah disetujui di bawah CDM.
- ☞ Metodologi *monitoring* dan *baseline* yang menggunakan *baseline* standar dapat disusun dan diusulkan oleh peserta proyek serta disetujui oleh CDM EB sesuai modalitas dan prosedur yang diterapkan oleh keputusan 3/CMP.1 dan 5/CMP.1.
- ☞ Penggunaan *baseline* standar dapat mengurangi biaya transaksi, meningkatkan transparansi, objektivitas dan prediktabilitas, memfasilitasi akses ke CDM, terutama yang berkaitan dengan jenis dan wilayah proyek yang kurang terwakili, serta mempercepat upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, sambil memastikan terjaganya integritas lingkungan.

7-5. Prosedur pengajuan dan pertimbangan usulan metodologi *baseline* dan *monitoring* baru untuk proyek CDM skala besar



Halaman Selanjutnya

7-5. Prosedur pengajuan dan pertimbangan metodologi *baseline* dan *monitoring* baru untuk proyek CDM skala besar

(14) MP mempertimbangkan usulan PP dan rekomendasi awal dari anggota MP, dan membuat versi final rekomendasi usulan selama **tidak lebih dari 4 kali pertemuan berturut-turut** kecuali jika diperlukan panduan tambahan dari EB. Tergantung pada kemajuan pertimbangan usulan, sekretariat menyiapkan rancangan ulang metodologi berdasarkan usulan untuk pertimbangan MP.

(15) Setelah setiap pertemuan di mana usulan metodologi dipertimbangkan, MP melaporkan salah satu hasil berikut:

- ☞ Sebuah rekomendasi akhir kepada EB untuk menyetujui usulan (disebut sebagai A);
- ☞ Sebuah rekomendasi akhir kepada EB untuk tidak menyetujui usulan (disebut sebagai C); atau
- ☞ Sebuah rekomendasi awal untuk PP, jika mereka ingin, mengenai masalah yang disebutkan pada langkah (19) di bawah ini.

atau MP melanjutkan pertimbangan usulan (disebut sebagai proses-kerja) dalam jangka waktu yang ditentukan pada langkah (14) di atas dan secara singkat menjelaskan alasan untuk itu dalam laporan rapat

(16) Jika MP tidak setuju untuk merekomendasikan usulan ke EB **selama 3 pertemuan**, sekretariat menyajikan isu-isu yang belum terselesaikan ke EB pada pertemuan berikutnya untuk mendapatkan permintaan EB untuk:

- ☞ Melanjutkan pertimbangan usulan; atau
- ☞ Menyimpulkan pertimbangan usulan selama pertemuan berikutnya dari MP.

(17) Jika MP setuju untuk merekomendasikan agar EB **menyetujui** atau **tidak menyetujui** usulan, sekretariat menerbitkan hal dibawah ini di situs CDM sebagaimana disetujui oleh MP:

- ☞ Rekomendasi akhir menggunakan formulir CDM-NM;
- ☞ Ringkasan rekomendasi menggunakan formulir "F-CDM-NMSUMmp" dan
- ☞ (Dalam kasus **persetujuan**) Draft metodologi yang telah diformat ulang berdasarkan usulan.

(18) Jika MP setuju dengan rekomendasi awal, sekretariat akan menampilkannya di situs CDM menggunakan formulir CDM-NM dan meneruskannya ke PP dan DOE.

(19) Setelah menerima rekomendasi awal, PP dapat mengajukan klarifikasi ke MP melalui sekretariat. Jika PP memberikan klarifikasi terkait dengan rekomendasi awal dalam waktu **4 minggu** setelah menerima rekomendasi awal, maka MP akan mempertimbangkan usulan pada pertemuan berikutnya. Jika klarifikasi ini termasuk perubahan atas usulan sebagaimana yang disampaikan dalam bentuk CDM-NM dan/atau PDD maka semua perubahan akan diberi *highlight*. Sekretariat akan memuat klarifikasi tersebut di *website* CDM.

(20) Jika PP tidak memberikan tanggapan atas rekomendasi awal dalam waktu **3 bulan** sejak tanggal penerbitan laporan pertemuan MP di mana usulan menerima rekomendasi awal, maka pengajuan dianggap ditarik kembali.

(21) Jika MP bermaksud merekomendasikan agar EB menyetujui usulan, sekretariat akan mengirimkan draf metodologi yang telah diformat ulang ke PP minimal **2 minggu** sebelum pertemuan MP yang agendanya mencakup pertimbangan usulan metodologi. Lebih lanjut, sekretariat meminta PP untuk memberikan komentar di draf metodologi yang telah diformat ulang dalam jangka waktu yang ditetapkan. PP dapat memberitahukan sekretariat apakah metodologi yang diformat ulang ini berlaku untuk proyek mereka, atau mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dalam draf tersebut untuk membuatnya berlaku untuk proyek mereka. MP mempertimbangkan permintaan PP dan berupaya untuk mengakomodasinya ke dalam draf metodologi yang telah diformat ulang. Jika MP tidak bisa mengakomodasi permintaan PP, maka draf tersebut dapat direkomendasikan kepada EB, dengan penjelasan mengapa permintaan PP tidak dapat diakomodasi.

(22) Sekretariat menempatkan pertimbangan rekomendasi usulan dalam catatan agenda pertemuan EB berikutnya. Dalam setiap langkah pada prosedur ini, sekretariat, atas nama MP, dapat meminta PP untuk memberikan informasi tambahan mengenai usulan dalam jangka waktu yang ditetapkan, dan jika informasi tersebut secara signifikan mempengaruhi hasil pertimbangan EB, sekretariat membuat informasi ini tersedia untuk EB dan memuatnya di *website* CDM.

- ◆ EB mengklarifikasi bahwa metodologi telah disetujui untuk aplikasi baik kegiatan proyek CDM dan CDM *programme activities* (**CPA**) di bawah *Programme of Activities* (**PoA**) (**bab 20**). EB juga mengklarifikasi bahwa metodologi baru yang diusulkan untuk diajukan sebagai pertimbangan oleh EB harus secara jelas mendefinisikan kegiatan dimana metodologi yang diusulkan tersebut berlaku. [EB35 Rep, para15]
- ◆ Terdapat "Prosedur untuk pengajuan dan pertimbangan metodologi *baseline* dan *monitoring* baru untuk proyek kegiatan A/R CDM". (Versi 1) [EB53 Anx13]

7-6. Prosedur untuk merevisi *approved methodology* (AM) atau perangkat (*tool*) untuk proyek CDM skala besar

Permintaan Revisi AM [EB31 Anx12, para5-9]

- ◆ Revisi AM dapat dilakukan sebagai respon terhadap permintaan PP, pemangku kepentingan terkait, EB, MP, atau WG sesuai dengan versi terbaru prosedur.
- ◆ Permintaan revisi dapat dilakukan pada situasi dimana:
 - ☞ Sebuah AM tidak sesuai dengan kegiatan proyek tetapi terdapat banyak kesamaan antara kegiatan proyek tersebut dengan kegiatan yang dimaksud dalam AM;
 - ⇒ Kesamaan ditentukan berdasarkan sifat (teknologi/langkah) kegiatan proyek dan sumber emisi yang terkait dengan kegiatan proyek. Misalnya, AM mungkin tidak dapat diaplikasikan karena meskipun sumber emisi yang dipengaruhi oleh kegiatan proyek adalah sama, tetapi teknologi/ langkah yang digunakan dalam kegiatan proyek tidak memenuhi syarat penggunaan AM.
 - ☞ Atau prosedur yang tersedia dalam metodologi untuk mengestimasi emisi dari sumber tidak dapat digunakan karena adanya sedikit perbedaan pendekatan, alur kegiatan (*flow of events*), atau struktur yang digunakan dalam kegiatan proyek.
- ◆ Jika tidak ada AM yang sesuai, maka permintaan revisi terhadap AM dapat dilakukan.
 - ☞ Dalam hal ini diperlukan perubahan yang signifikan terhadap AM agar dapat digunakan untuk semua kemungkinan skenario proyek, yang tanpanya maka antara lain:
 - ⇒ Aplikasi metodologi pada usulan kegiatan proyek akan tidak sesuai, yang berakibat pada kesalahan pendefinisian batasan proyek, perhitungan ganda, tidak tepatnya perhitungan kebocoran, reduksi emisi yang tidak riil, tidak terukur, dan tidak dapat diverifikasi atau tidak *additional* terhadap kondisi tanpa adanya kegiatan proyek.

Jika permintaan revisi terhadap AM kemungkinan akan menambah prosedur atau skenario baru hingga lebih dari setengah bagian (*section*) AM, maka disarankan PP mengajukan metodologi baru sesuai dengan versi terbaru prosedur pengajuan dan penilaian usulan NM (bab.7-4)

Permintaan revisi tidak boleh mencakup perubahan terhadap AM yang dapat menghasilkan pengecualian, pembatasan, penyempitan dari syarat penggunaan AM untuk kegiatan proyek lainnya. Jika terjadi kasus seperti di atas, PP disarankan mengajukan NM.

Terdapat "Panduan kriteria konsolidasi dan revisi metodologi" (*Guidance on criteria for consolidations and revision of methodologies*). [EB27 Anx10]

Terdapat "Prosedur untuk pengajuan dan permintaan untuk perbaikan *baseline* dan metodologi *monitoring* yang telah disetujui dan perangkat (*tools*) untuk kegiatan proyek A/R CDM". [EB54 Anx3]

KOTAK: Perangkat [EB49 Anx31]

☞ Perangkat (*tool*) digunakan untuk menghitung, menentukan, mendemonstrasikan, memperkirakan, mengidentifikasi dan/atau memeriksa informasi yang terkait kegiatan proyek CDM. Perangkat menjadi milik umum setelah disetujui dan dirujuk dalam suatu standar atau formulir. Ketika dirujuk, maka seluruh atau komponen-komponen tertentu dari perangkat tersebut bersifat wajib diikuti.

KOTAK: Dalam kasus revisi menyebabkan tidak berlakunya AM yang ada

☞ Jika revisi menyebabkan tidak berlakunya satu atau lebih AM, maka hal ini tidak akan mempengaruhi

- ⇒ (i) kegiatan proyek CDM yang telah terdaftar selama periode kredit; dan
- ⇒ (ii) kegiatan proyek yang telah dipublikasikan untuk komentar publik dalam rangka validasi menggunakan AM atau perangkat tersebut, selama pengajuan registrasi proyek dilakukan dalam waktu **8 bulan** sejak tanggal efektif berlakunya revisi. [EB35 Anx13, para17]

7-6. Prosedur untuk merevisi *approved methodology* (AM) atau perangkat (*tool*) untuk proyek CDM skala besar

Prosedur untuk merevisi *approved methodology* (AM) atau perangkat (*tool*) untuk proyek CDM skala besar (Versi 1) [EB54 Anx2]

Permohonan oleh PP

- ☞ PP mengajukan permohonan revisi AM atau AT (sebuah *tool* yang telah disetujui pada AM dimana permohonan revisi diajukan) dengan menyerahkan dokumen-dokumen berikut kepada DOE:
 - ⇒ Draft usulan revisi AM atau AT, dengan memberikan *highlight* pada semua perubahan yang diusulkan; dan
 - ⇒ Formulir CDM-PDD dengan setidaknya bagian "Penerapan AM" (termasuk lampiran terkait) telah selesai sebagai konsep, dengan memberikan contoh penerapan AM atau AT yang akan direvisi.
- ☞ DOE kemudian memeriksa kelengkapan dokumen tersebut, melengkapi formulir untuk pengajuan permohonan revisi AM ke MP (formulir F-CDM-AM-Rev), dan menyerahkannya menggunakan pengajuan antarmuka untuk permohonan revisi di *website* CDM UNFCCC.

Permohonan oleh MP atau oleh sekretariat

- ☞ Jika MP setuju untuk memulai revisi AM atau AT, baik sekretariat atau anggota MP diminta untuk merancang versi revisinya.
- ☞ Jika sekretariat memulai revisi dari AM atau AT, (misalnya untuk meningkatkan kegunaan, meningkatkan akurasi estimasi metode pengurangan emisi, atau untuk mengaktifkan aplikasi modular metodologi):
 - ⇒ Menginformasikan MP tentang ruang lingkup revisi dengan menggunakan *mailing list* yang sesuai; dan
 - ⇒ Membuat draft revisi dan meneruskannya untuk dipertimbangkan oleh MP.

Permohonan oleh EB

- ☞ EB mengajukan revisi AM atau AT dengan memasukkan pengajuan tersebut dalam laporan pertemuan.
- ☞ Jika EB menganggap bahwa aplikasi lanjutan dari AM atau AT harus dibatasi, karena telah jelas terdapat kelemahan besar dalam metode estimasi pengurangan emisi, maka permintaan EB itu harus berisi keputusan bahwa:
 - ⇒ AM atau AT ditunda. Dalam kasus seperti ini DOE tidak boleh mengunggah pengajuan registrasi dari suatu kegiatan proyek yang menerapkan versi AM atau AT yang revisinya telah diminta, setelah **minggu ke-4** (jam 24.00 GMT) dari tanggal publikasi laporan EB yang berisi keputusan tersebut;
 - ⇒ AM atau AT ditunda dengan segera. Dalam kasus seperti DOE tidak boleh mengunggah **sejak tanggal** (jam 24.00 GMT) penerbitan laporan EB yang berisi keputusan tersebut.

(1) Tergantung pada kompleksitas teknis dari permohonan revisi dari AM atau AT dan dengan persetujuan Ketua MP, sekretariat akan melanjutkan langsung ke langkah (2) di bawah ini atau memilih satu atau dua konsultan dan melanjutkan ke langkah (3).

(2) Setiap konsultan melakukan penilaian independen terhadap permohonan untuk revisi dan melaporkan hasilnya ke sekretariat.

(3) Sekretariat:

- ☞ Menyiapkan sebuah draft rekomendasi atas permohonan revisi dengan mempertimbangkan laporan dari konsultan (jika ada); dan
- ☞ Memilih satu atau dua anggota MP untuk: (i) menilai permintaan revisi, dengan mempertimbangkan draft rekomendasi sekretariat tersebut; (ii) mempertimbangkan apakah perbaikan yang diterapkan di AM atau AT meningkatkan *conservativeness* versi sebelumnya; dan (iii) menyiapkan rekomendasi awal untuk dipertimbangkan oleh MP.

(4) MP:

- ☞ Mempertimbangkan permohonan revisi dan rekomendasi awal yang telah disiapkan oleh anggota, termasuk pernyataan bahwa revisi mengarah ke peningkatan *conservativeness* versi sebelumnya, jika ada;
- ☞ Menyelesaikan rekomendasi dalam waktu **tidak lebih dari 2 kali pertemuan** kecuali diperlukan pedoman tambahan dari EB atau CMP.

(5) Apabila permohonan revisi ini telah disampaikan oleh PP dan rekomendasi awal sebagaimana dimaksud pada langkah (4) di atas menunjukkan kemungkinan besar bahwa MP akan merekomendasikan agar EB menyetujui revisi, sekretariat akan mengirimkan draft revisi ke PP minimal **2 minggu** sebelum pertemuan MP yang agendanya mencakup pertimbangan draft revisi. Sekretariat meminta PP untuk memberikan komentar di draft revisi AM atau AT dalam jangka waktu yang ditetapkan.

(6) PP harus:

- ☞ Menginformasikan sekretariat bahwa rancangan revisi AM atau AT berlaku untuk proyek mereka, atau
- ☞ Mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dalam draft revisi AM atau AT agar dapat diaplikasikan dalam proyek mereka dan meminta MP untuk mempertimbangkannya.

(7) MP mempertimbangkan permohonan PP, jika ada, dan upaya untuk mengakomodasinya ke dalam draft revisi AM atau AT. PP dapat meminta MP untuk memungkinkan mereka memberikan informasi spesifik tentang perubahan yang disebutkan pada langkah (6), khususnya melalui *teleconference* dalam rapatnya. *Teleconference* tidak akan berlangsung lebih lama dari sekitar **30 menit**. Jika MP tidak dapat mengakomodasi permohonan PP, rancangan revisi AM atau AT mungkin direkomendasikan ke EB tanpa memperhitungkan permohonan PP, dengan menjelaskan mengapa permohonan PP tidak bisa diakomodasi.

Halaman Selanjutnya

7-6. Prosedur untuk merevisi *approved methodology* (AM) atau perangkat (*tool*) untuk proyek CDM skala besar

[EB54 Anx2]

(8) Tergantung pada kompleksitas teknis dari draf revisi yang dinilai oleh sekretariat dan dengan persetujuan Ketua MP, sekretariat akan:

- ☞ Membuat rancangan revisi AM atau AT tersedia di situs CDM UNFCCC dan mengundang komentar publik selama **10 hari kalender**;
- ☞ Menginformasikan publik tentang panggilan untuk komentar publik melalui *newsletter* CDM;
- ☞ Pada akhir periode, memuat semua komentar masyarakat umum di situs CDM UNFCCC, dan
- ☞ Menampung komentar publik yang relevan ke dalam draf revisi.

(9) Setelah setiap pertemuan MP di mana permohonan untuk revisi dipertimbangkan, MP:

- ☞ Meaporkan rekomendasi akhir kepada EB untuk persetujuan revisi, termasuk pernyataan bahwa revisi mengarah ke peningkatan konservatif atas versi sebelumnya, jika ada; atau
- ☞ Melaporkan rekomendasi akhir kepada EB untuk tidak menyetujui permohonan revisi; atau
- ☞ Terus mempertimbangkan permohonan untuk revisi (disebut sebagai pekerjaan-dalam-perkembangan (*work-in-progress* - WIP)) dalam jangka waktu yang ditentukan pada langkah (4) di atas.

(9) Jika MP setuju untuk merekomendasikan rancangan revisi AM atau AT ke EB, sekretariat menempatkan pertimbangan rekomendasi atas permohonan revisi dalam catatan agenda EB pada pertemuan berikutnya.

- Jika MP tidak setuju atas rekomendasi akhir untuk EB baik karena:
- ☞ Masukan lebih lanjut dari pakar dan / atau PP yang diperlukan, atau
 - ☞ Komentar publik memberikan masukan yang mengajurkan perbaikan lebih lanjut atau perluasan dari penerapan AM yang direvisi atau AT, atau
 - ☞ Diperlukan perbaikan lebih lanjut dan/atau pengawasan mutu permohonan untuk revisi AM yang direvisi atau AT, maka alasannya secara singkat dijelaskan dalam laporan pertemuan MP dan pertimbangan permohonan untuk revisi dilanjutkan (disebut sebagai pekerjaan-dalam-perkembangan (*work-in-progress* - WIP))

(10) Setiap langkah dalam prosedur ini, sekretariat, atas nama MP, dapat meminta PP untuk memberikan informasi tambahan mengenai permohonan revisi dalam waktu yang ditetapkan. Setiap informasi yang diberikan oleh PP yang memberikan dampak signifikan pada hasil pertimbangan permohonan revisi disediakan oleh sekretariat kepada EB, dan kepada publik, pada website CDM UNFCCC sebelum rekomendasi untuk permohonan revisi yang dibahas dalam catatan agenda pertemuan EB.

(11) Jika EB setuju untuk mengesahkan AM yang direvisi atau AT, maka versi revisi yang disetujui dipublikasikan di *website* CDM UNFCCC.

Setiap saat PP dapat mengajukan kembali permohonan revisi yang tidak disetujui oleh EB dengan menggunakan prosedur ini.

Sekretariat harus menyediakan semua revisi AM dan AT yang disetujui di bagian metodologi yang telah disetujui pada website CDM UNFCCC dalam waktu **5 hari kalender** sejak tanggal publikasi laporan pertemuan EB di mana hal tersebut telah disetujui.

Penerapan dari versi AM atau AT yang

dirubah/direvisi [EB54 Anx2 para34-36]

- ☞ PP dapat menerapkan perubahan/revisi AM atau AT yang disetujui untuk validasi setelah tanggal dimana versi revisi yang disetujui dipublikasikan di *website* CDM UNFCCC.
- ☞ Perubahan AM atau AT tidak berpengaruh pada konsultasi *stakeholder* global dalam PDD dan registrasi kegiatan proyek yang menerapkan versi sebelumnya dari AM atau AT yang diubah.
- ☞ Jika rekomendasi yang disetujui EB dari revisi tersebut mencakup pernyataan bahwa revisi mengarah ke peningkatan *conservativeness* versi sebelumnya dan EB menyetujui revisi, maka DOE bisa mengunggah registrasi PDD kegiatan proyek di mana versi sebelumnya dari AM atau AT telah diterapkan selambat-lambatnya pada hari kalender (jam 24.00 GMT) **8 bulan** sejak tanggal publikasi laporan pertemuan EB di mana AT atau AM direvisi atau disetujui.

Editorial perubahan dari AM atau AT

[EB54 Anx2 para29-31]

- ☞ Untuk meningkatkan kejelasan teks atau memperbaiki kesalahan redaksional, sekretariat membuat draf perubahan editorial dari AM atau AT dan menyampai-kannya untuk persetujuan kepada Ketua MP.
- ☞ Setelah disetujui oleh Ketua MP, draf perubahan editorial harus disampaikan untuk pertimbangan Ketua EB. Perubahan editorial yang disetujui oleh Ketua EB diteruskan ke seluruh anggota EB. Jika setidaknya salah satu anggota EB meminta **dalam waktu 20 hari** bahwa perubahan editorial harus dipertimbangkan oleh EB pada pertemuan berikutnya, sebaliknya akan dianggap disetujui oleh EB.
- ☞ Sekretariat meneruskan perubahan editorial yang disetujui kepada MP dan membuatnya tersedia untuk umum di website CDM UNFCCC.

KOTAK: Kontrol versi [EB54 Anx2 para32-33]

- ☞ Selama penyelesaian dari revisi MP menilai jika revisi perbaikan yang diusulkan menghasilkan peningkatan *conservativeness* dari AM atau AT. Jika tidak, maka MP mengklasifikasikan versi revisi dari AM atau AT sebagai perubahan dari versi sebelumnya.
- ☞ Semua metodologi akan dikatalogkan dengan versi ekstensi tiga nomor dalam format X.Y.Z. X menunjukkan nomor versi. Ini akan meningkat sebesar 1 ketika EB menyetujui revisi terhadap metodologi. Y menunjukkan amandemen. Ini akan meningkat sebesar 1 ketika EB menyetujui amandemen. Z adalah nomor kontrol dokumen. Ini akan meningkat sebesar 1 ketika sebuah perubahan editorial yang baru disetujui.

7-7. Prosedur untuk mengajukan deviasi AM kepada EB

(Versi 1)[EB49 Anx4]

Sebelum mengajukan permohonan registrasi atau penerbitan CER suatu proyek, DOE harus menginformasikan kepada EB apabila terdapat deviasi dari AM dan/atau ketentuan yang digunakan oleh proyek yang diusulkan serta menjelaskan bagaimana DOE akan menangani deviasi tersebut. DOE hanya dapat melakukan tindak lanjut setelah mendapat arahan dari EB. Para ketua panel akan memberikan masukan mengenai perlu tidaknya isu deviasi ini dipertimbangkan oleh panel. Jika diperlukan, EB dapat mengatasi isu-isu ini melalui keputusan elektronik. Dalam memberikan panduan untuk isu tersebut, EB akan mempertimbangkan untuk menerbitkan klarifikasi umum kepada semua DOE dan PP. [EB21 Rep, para66]

(1) Pengajuan permohonan deviasi dari metodologi

- ☞ Jika pada saat validasi DOE menemukan bahwa terdapat deviasi dari AM yang digunakan dan bahwa deviasi tersebut terjadi karena isu spesifik proyek yang tidak memerlukan revisi terhadap metodologi, maka DOE dapat meminta panduan mengenai penerimaan EB atas deviasi tersebut sebelum mengajukan registrasi atas usulan kegiatan proyek.
- ☞ Setelah panduan didapatkan, DOE akan mengajukan formulir untuk permohonan deviasi (F-CDM-DEV-METH) melalui halaman internet khusus. Pengajuan oleh DOE ini harus disertai penilaian yang jelas dan tepat mengenai kasus yang diajukan termasuk bukti bahwa deviasi tidak mengarah pada revisi atas AM. Penilaian juga termasuk penjelasan mengenai akibat dari deviasi terhadap pengurangan emisi dari kegiatan proyek, untuk dievaluasi oleh EB.
- ☞ Setelah pengajuan formulir, Sekretariat akan melakukan pemeriksaan kelengkapan atas dokumen yang diajukan dalam sekitar **20 hari kerja** setelah dokumen diterima. Jika diperlukan klarifikasi lebih lanjut maka Sekretariat akan meminta DOE untuk menyampaikan informasi yang diperlukan. Setelah dinyatakan lengkap, Sekretariat akan memuat dokumen ini untuk publik. Tanggal ketika dokumen ini disampaikan kepada publik dianggap sebagai tanggal penerimaan permohonan deviasi.
- ☞ Tidak ada permohonan deviasi yang dianggap rahasia dan permohonan tersebut serta keputusan mengenainya akan tersedia untuk publik. Namun informasi tambahan yang diberikan DOE sebagai dokumen pendukung dianggap sebagai dokumen rahasia.

(2) Pertimbangan atas permohonan deviasi

- ☞ Jika Sekretariat, melalui konsultasi dengan Ketua/Wakil Ketua MP/WG (selanjutnya disebut Para Ketua), menilai bahwa permohonan deviasi yang diajukan tidak memenuhi kriteria, akan menanggapi permohonan tersebut ke DOE dengan salah satu cara berikut : (i) mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai permohonan revisi atas AM; (ii) permohonan tidak bisa dianggap sebagai permohonan yang layak untuk deviasi metodologi.
- ☞ Sekretariat akan mempersiapkan konsep tanggapan dalam jangka waktu **5 hari kerja** setelah dokumen tersedia untuk publik. Apabila diperlukan oleh Sekretariat, satu orang anggota Panel/WG yang berkepentingan dapat ditunjuk. Anggota Panel/WG yang ditunjuk akan masing-masing dibayar setengah hari honor untuk setiap kasus.
- ☞ Anggota Panel/WG yang ditunjuk akan memberikan masukan atas usulan konsep dari Sekretariat dalam **5 hari kerja** sejak kasus diterima. Setelah mendapat persetujuan dari anggota Panel/WB, Sekretariat akan meneruskan konsep final tanggapan ke Ketua EB.
- ☞ Jika para Ketua menilai bahwa kasus yang diajukan memerlukan pertimbangan dari seluruh Panel/WG, maka Sekretariat akan memasukkan kasus tersebut kedalam agenda pertemuan Panel/WG berikutnya. Panel kemudian akan memberikan rekomendasi kepada EB.
- ☞ Jika rekomendasi yang diberikan adalah menerima atau menolak deviasi, maka Ketua EB, dengan berkonsultasi pada para Ketua, akan memberikan keputusan final dalam waktu **5 hari kerja** setelah menerima rekomendasi dari Sekretariat.
 - ⇒ Jika Ketua EB tidak memberikan keputusan dalam 5 hari kerja maka rekomendasi dari Sekretariat akan dianggap diterima oleh Ketua.
- ☞ Ketua EB dengan berkonsultasi dengan para Ketua dapat memutuskan untuk mendiskusikan kasus deviasi dalam pertemuan EB apabila kasus tersebut memerlukan diskusi lebih lanjut terkait isu kebijakan. Ketua EB dengan berkonsultasi dengan Sekretariat akan memasukkan kasus tersebut kedalam agenda pertemuan EB berikutnya. Keputusan akan diberikan oleh pertemuan EB.
- ☞ Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua EB diatas akan dikomunikasikan kepada seluruh anggota EB. Jika dalam kasus tertentu, terdapat anggota EB yang tidak menyetujui keputusan ketua EB tersebut, maka anggota yang bersangkutan harus memberikan pernyataan tertulis kepada Ketua dalam waktu **10 hari kerja** menerima komunikasi, agar kasus dapat dibahas lebih lanjut pada pertemuan EB berikutnya.
- ☞ Keputusan akan dikomunikasikan oleh Sekretariat kepada PP. Keputusan Ketua dan EB akan dipublikasikan di *website* UNFCCC CDM.

Terdapat "Klarifikasi untuk PP mengenai waktu untuk mengajukan revisi, klarifikasi atas AM atau deviasi". [EB31 Anx12]

7-8. Prosedur untuk mengajukan permohonan klarifikasi terkait penerapan AMs dan *tools* dari DOE kepada Panel Metodologi

- (1) DOE yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan pengaplikasian (*applicability*) AM atau perangkat metodologi (*tool*) harus melengkapi formulir “F-CDM-AM-Subm” dan menyerahkannya kepada Sekretariat.
PP yang ingin mengajukan permohonan klarifikasi tentang pengaplikasian AM atau perangkat metodologi, juga harus melengkapi formulir “F-CDM-AM-Subm” dan menyerahkannya kepada DOE. DOE harus menilai bahwa permohonan PP tersebut tidak dimaksudkan untuk merevisi AM dalam rangka memperluas pengaplikasiannya, dan jika demikian, DOE dapat menyampaikan permohonan tersebut kepada Sekretariat tidak lebih dari **5 hari kerja**, setelah menerima formulir permohonan dari PP.
- (2) Sekretariat akan memasukkankan pertanyaan ke dalam daftar giliran MP (*listserv*), memasang pertanyaan tersebut pada halaman ekstranet untuk DOE dan MP, meneruskannya kepada EB dan mempublikasikannya melalui website UNFCCC CDM.
- (3) Pertanyaan yang berhubungan dengan pengaplikasian AM harus diterima oleh MP setidaknya **6 minggu** sebelum pertemuan berikutnya agar dapat dipertimbangkan dalam pertemuan tersebut. Ketua akan menilai pertanyaan mana saja yang akan dibahas oleh MP tergantung dari beban kerja yang diterima MP.
- (4) Ketua akan memilih satu anggota sebagai peninjau. Untuk kasus dimana diperlukan pembahasan yang lebih detil, Ketua dapat memilih anggota tambahan.

(5a) Jika Sekretariat, ketika menyiapkan draft tanggapan dan setelah berkonsultasi dengan Ketua dan anggota MP yang sesuai, menilai bahwa permohonan klarifikasi tersebut diajukan untuk merevisi AM dengan memperluas pengaplikasiannya, maka MP akan menghubungi DOE untuk menarik kembali permohonan klarifikasi dan menggantinya dengan permohonan untuk merevisi metodologi sesuai dengan versi terakhir dari “Prosedur untuk merevisi metodologi baseline dan monitoring yang telah disetujui oleh Badan Eksekutif” (*Procedures for the revision of an approved baseline or monitoring methodology by the Executive Board*).

(5b) Jika Sekretariat, ketika menyiapkan draft tanggapan, menilai bahwa klarifikasi tersebut tidak terlalu rumit sehingga tidak memerlukan pembahasan dari MP, akan menyerahkan draft tersebut kepada 2 anggota yang ditunjuk untuk dipertimbangkan lebih dahulu

(6b) Jika kedua anggota panel yang ditunjuk menyetujui draft proposal dalam waktu **2 hari**, Sekretariat akan meminta persetujuan Ketua MP dalam waktu **1 hari** dan akan menyampaikan tanggapan akhir kepada DOE serta memuatnya dalam halaman *web* UNFCCC CDM untuk klarifikasi metodologi. Tanggapan tersebut akan dimuat pada laporan hasil pertemuan MP segera setelah tanggapan dipublikasikan.

Jika tidak ada persetujuan (*endorsement*), permohonan klarifikasi akan dibahas pada pertemuan MP.

(5c) Draft rekomendasi, yang akan dibahas oleh MP, harus sudah tersedia setidaknya **1 minggu** sebelum pertemuan MP berikutnya. Sekretariat akan menyiapkan draft tanggapan terhadap permohonan klarifikasi untuk didiskusikan pada pertemuan MP. Draft rekomendasi dan jawaban akan disusun menggunakan formulir “F-CDM-AM-Subm”.

(6c) Setelah MP menyetujui rekomendasi akhir, Sekretariat akan:

- ☞ Meneruskan tanggapan akhir kepada DOE dan EB,
- ☞ Memublikasikannya melalui *website* UNFCCC CDM pada bagian korespondensi dan bagian historis halaman *web* dari AM yang bersangkutan.

Semua tanggapan terhadap permohonan klarifikasi yang direkomendasikan oleh MP dianggap telah disetujui oleh EB, dengan memperhatikan laporan MP, kecuali apabila direvisi oleh EB pada pertemuan berikutnya.

Terdapat “Klarifikasi untuk mengajukan permohonan revisi, klarifikasi untuk metodologi yang telah disetujui atau deviasi” (*Clarification for project participants on when to request a revision, clarification to an approved methodology or deviation*). [EB31 Anx12]

8. Tanggal Mulai Proyek dan Periode Kredit

8-1. Tanggal dimulainya kegiatan proyek CDM

Definisi dan klarifikasi tanggal mulainya kegiatan proyek CDM [EB41 Rep, para67]

- ◆ Tanggal dimulainya kegiatan proyek CDM adalah “tanggal paling awal dimana pelaksanaan atau konstruksi atau tindakan nyata dari sebuah kegiatan proyek dimulai”.
 - ☞ PDD CDM tidak hanya memuat tanggalnya, tetapi juga deskripsi tentang bagaimana tanggal tersebut ditentukan, dan deskripsi mengenai bukti yang mendukung tanggal tersebut.
 - ☞ Selanjutnya, perlu dicatat bahwa jika tanggal mulai proyek lebih awal dari tanggal publikasi PDD CDM dalam rangka konsultasi pemangku kepentingan umum oleh DOE (bab.11-1), PDD CDM bagian B.5 harus memuat deskripsi bagaimana keuntungan dari CDM benar-benar dipertimbangkan sebelum tanggal mulai proyek. [EB41 Anx12, p17]
- ◆ EB kemudian mengklarifikasi bahwa untuk menjelaskan definisi di atas, tanggal mulai proyek dapat diartikan sebagai tanggal dimana PP telah berkomitmen untuk melakukan pengeluaran yang berkaitan dengan implementasi atau konstruksi dari kegiatan proyek.
 - ☞ Sebagai contoh, tanggal dimana kontrak telah ditandatangani untuk pembelian/pelayanan peralatan atau konstruksi/operasional yang diperlukan untuk kegiatan proyek.
 - ☞ Pengeluaran kecil pra-proyek, seperti biaya kontrak pelayanan/pembelian untuk studi kelayakan atau survey awal, tidak perlu dimasukkan dalam penentuan tanggal mulai proyek, selama hal tersebut tidak mengindikasikan dimulainya implementasi proyek.
- ◆ Untuk kegiatan proyek yang tidak memerlukan konstruksi atau implementasi pra-proyek yang signifikan (misalnya penggantian lampu pijar), tanggal mulai proyek adalah tanggal ketika tindakan nyata/riil dilakukan.
 - ☞ Dalam konteks definisi di atas, rencana pra-proyek tidak dapat dianggap sebagai “tindakan nyata”.
- ◆ EB lebih jauh mencatat bahwa ada kemungkinan terjadinya kondisi dimana setelah keputusan investasi diambil, implementasi kegiatan proyek kemudian berhenti. Jika kegiatan proyek tersebut dimulai kembali sehubungan dengan adanya keuntungan dari CDM, berhentinya implementasi kegiatan proyek harus didemonstrasikan dengan disertai bukti yang kredibel seperti kontrak pembatalan atau penarikan surat ijin dari pemerintah.
 - ☞ Setiap analisis investasi yang digunakan untuk mendemonstrasikan *additionality*, harus sesuai dengan persyaratan bahwa analisis investasi harus menggambarkan konteks pengambilan keputusan ekonomi, dimana keputusan yang diambil adalah untuk memulai kembali proyek. [EB41 Anx45, para7]
- ◆ EB akan mendaftarkan kegiatan proyek yang diusulkan jika sekretariat tidak menerima permintaan untuk peninjauan kembali. Tanggal efektif pendaftaran untuk kegiatan proyek yang diusulkan adalah tanggal ketika DOE mengajukan permohonan lengkap untuk pendaftaran. [EB59 Anx12, para24-25]

Panduan demonstrasi dan penilaian terhadap pertimbangan awal CDM (Version 03) [EB49 Anx22]

- ◆ Dalam mempertimbangkan permohonan registrasi, EB menekankan bahwa isu pertimbangan awal CDM merupakan elemen utama dalam mengkaji bahwa manfaat CDM dianggap penting dalam proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan kegiatan proyek sebagai suatu kegiatan proyek CDM. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, EB telah mengeluarkan panduan untuk memenuhi persyaratan ini.

Kegiatan proyek baru

- ☞ EB menetapkan bahwa untuk kegiatan proyek yang dimulai pada atau **setelah 2 Agustus 2008**, PP harus memberitahu DNA negara tuan rumah dan sekretariat UNFCCC secara tertulis mengenai permulaan kegiatan proyek dan tujuannya untuk mendapatkan status CDM.
 - ⇒ Pemberitahuan tersebut harus dibuat dalam waktu **6 bulan** sejak tanggal mulainya kegiatan proyek.
 - ⇒ Pemberitahuan tersebut tidak diperlukan jika PDD telah dipublikasikan dalam rangka konsultasi pemangku kepentingan umum atau sebuah usulan NM kepada EB sebelum tanggal mulainya kegiatan proyek.
- ☞ Ketika memvalidasi kegiatan proyek CDM yang dimulai pada atau setelah 2 Agustus 2008, DOE harus memastikan, dengan bantuan konfirmasi dari DNA dan sekretariat UNFCCC, bahwa pemberitahuan tersebut telah dilakukan. Jika pemberitahuan tidak tersedia, DOE akan memutuskan bahwa CDM tidak dipertimbangkan secara khusus dalam keputusan untuk melaksanakan kegiatan proyek.
- ☞ Untuk PDD dari kegiatan proyek yang belum dipublikasikan dalam rangka konsultasi pemangku kepentingan umum, atau sebuah usulan NM, atau permohonan revisi AM, maka setiap 2 tahun berturut-turut setelah pemberitahuan awal, PP harus melaporkan perkembangan kegiatan proyek kepada DNA dan/atau sekretariat UNFCCC.

Kegiatan proyek yang sudah berjalan

- ☞ Untuk usulan proyek yang dimulai **sebelum 2 Agustus 2008**, dimana tanggal mulai proyek adalah sebelum tanggal dipublikasikannya PDD dalam rangka konsultasi pemangku kepentingan umum, perlu didemonstrasikan bahwa CDM benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan kegiatan proyek. Demonstrasi tersebut membutuhkan elemen-elemen berikut:
 - ⇒ PP harus mengindikasikan bahwa CDM telah dipertimbangkan sebelum tanggal dimulainya kegiatan proyek, dan keuntungan dari CDM merupakan faktor penentu dalam pengambilan keputusan proyek. Bukti yang mendukung hal ini termasuk antara lain, catatan dan/atau notulensi yang terkait dengan pertimbangan pengambilan keputusan oleh Dewan Direksi dari PP, atau yang setingkat, untuk menjalankan kegiatan proyek CDM.
 - ⇒ PP harus mengindikasikan, didukung dengan bukti yang terpercaya, bahwa langkah nyata dan berkelanjutan akan diambil untuk menjaga status CDM bagi proyek sejalan dengan implementasinya. Bukti yang mendukung hal ini termasuk antara lain, kontrak dengan konsultan untuk jasa CDM/PDD/metodologi, kontrak jual beli CER (*Emission Reduction Purchase Agreement*, ERPA), atau dokumen lain yang berhubungan dengan penjualan potensi CER, bukti perjanjian atau negosiasi dengan DOE untuk validasi, pengajuan NM kepada EB, publikasi di media, wawancara dengan DNA, korespondensi awal mengenai proyek dengan DNA atau sekretariat UNFCCC;
- ☞ Penilaian atas langkah yang nyata dan berkelanjutan harus divalidasi oleh DOE dan validasi tersebut harus difokuskan pada bukti nyata sebagaimana disebutkan diatas, termasuk penilaian oleh DOE mengenai keaslian bukti-bukti yang diajukan.
- ☞ Dalam melakukan validasi usulan proyek CDM yang:
 - ⇒ Memiliki **kurang dari 2 tahun** jarak dengan bukti yang terdokumentasi, DOE akan menganggap bahwa langkah yang nyata dan berkelanjutan telah dilakukan untuk menjaga status CDM;
 - ⇒ Memiliki jarak **lebih dari 2 tahun namun kurang dari 3 tahun**, DOE dapat memvalidasi bahwa langkah yang nyata dan berkelanjutan telah dilakukan untuk menjaga status CDM serta akan membenarkan opini positif maupun negatif validasi berdasarkan bukti dan informasi yang dikaji;
 - ⇒ Memiliki jarak **lebih dari 3 tahun** dengan bukti yang terdokumentasi, DOE akan menganggap bahwa tidak dilakukan langkah yang nyata dan berkelanjutan untuk menjaga status CDM bagi kegiatan proyek.
- ☞ Jika bukti yang mendukung keseriusan pertimbangan CDM seperti yang disebutkan di atas tidak tersedia, DOE akan menentukan bahwa CDM tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk implementasi kegiatan proyek.

8-2. Periode Kredit

- ◆ CER hanya akan diterbitkan dalam suatu periode kredit yang dimulai setelah tanggal registrasi kegiatan proyek CDM. [CP/2001/13/Ad2, p23 para12]
- ◆ PP memilih sebuah periode kredit untuk kegiatan proyek yang diusulkan dari salah satu alternatif pendekatan berikut [CMP/2005/8/Ad1, p17 para49] :
 - ☞ Maksimum 7 tahun yang dapat diperbaharui maksimal 2 kali.
 - ⇒ Untuk setiap pembaharuan, DOE menentukan dan melaporkan kepada EB bahwa *baseline* proyek asli masih berlaku atau telah di perbaharui (*update*) dengan mempertimbangkan data baru yang berlaku.
 - ☞ Maksimum 10 tahun tanpa opsi pembaharuan.
- ◆ Reduksi emisi GRK sejak tahun 2000 mungkin dapat diklaim CERnya. [CP/2001/13/Ad2, p23 para13]


Sehubungan dengan prosedur dan dokumentasi yang diperlukan dalam rangka memperbaharui periode kredit, EB menetapkan bahwa pada awal periode kredit ke-2 dan ke-3 untuk kegiatan proyek, diperlukan penilaian mengenai validitas dan pembaharuan *baseline*. [EB20 Anx7, para1] (bab.17)

Mengindikasikan tanggal awal periode kredit [EB24 Anx31, para4-5]


- ◆ PP harus menyatakan dalam PDD tanggal awal periode kredit dalam format dd/mm/yyyy, tanpa pembatasan apapun, misalnya “diharapkan”, dimuat pada tanggal tersebut. PP harus menetapkan hanya satu tanggal awal periode kredit, demikian juga dalam kasus dimana fase implementasi bertahap.

- ☞ Tanggal dimulainya kegiatan proyek CDM (bab. 8-1) tidak perlu harus berhubungan dengan tanggal awal periode kredit untuk kegiatan proyek. Oleh karena itu, kegiatan proyek yang dimulai seperti tanggal 1 Januari 2000 dapat saja divalidasi dan diregistrasi. [EB21 Rep, para63]
- ☞ Periode kredit dari sebuah kegiatan proyek tidak dapat dimulai sebelum tanggal registrasi. Tanggal yang dimuat dalam PDD hanya merupakan indikasi awal dan akan diperbaharui oleh sekretariat sebagai tanggal registrasi, jika tanggal yang tertera sebelum tanggal registrasi.
 - ⇒ Pembaharuan tersebut tidak akan mempengaruhi panjang periode kredit dan tidak juga berdampak pada hak PP untuk mengajukan perubahan tanggal awal periode kredit. [EB41 Anx12, p18]

Maksimum 10 tahun tanpa opsi pembaharuan



Maksimum 7 tahun yang dapat diperbaharui maksimal 2 kali



Permohonan untuk merubah tanggal awal periode kredit [EB52 Anx59, para6-10]

- ◆ PP dari proyek yang tanggal awal periode kreditnya sebelum tanggal registrasi (proyek mengklaim kredit yang berlaku surut/retroaktif) tidak dapat mengajukan permohonan untuk merubah tanggal awal periode kredit.
- ◆ PP dari proyek yang tanggal awal periode kreditnya setelah tanggal registrasi dapat:
 - ☞ (a) Melaporkan kepada sekretariat bahwa tanggal awal periode kredit dirubah paling lama 1 tahun lebih awal dari yang tertulis didalam PDD, dimana tanggal tersebut tidak lebih awal dari tanggal registrasi;
 - ☞ (b) Melaporkan kepada sekretariat untuk menunda tanggal awal periode kredit paling lama 1 tahun;
 - ☞ (c) Membuat permohonan kepada sekretariat, melalui DOE, bahwa tanggal awal periode kredit ditunda sampai lebih dari 1 tahun tetapi tidak lebih dari 2 tahun, dengan mengajukan kepada sekretariat konfirmasi dari DOE bahwa tidak ada perubahan yang terjadi yang mengakibatkan kurang konservatifnya *baseline* dan bahwa perkembangan substansial proyek telah dilakukan oleh PP untuk memulai kegiatan proyek;
- ◆ Berkenaan dengan ketentuan (b) dan (c) di atas, PP dari proyek yang diselenggarakan oleh sebuah negara kurang berkembang dapat:
 - ☞ (d) Melaporkan kepada sekretariat untuk menunda tanggal awal periode kredit paling lama 2 tahun;
 - ☞ (e) Membuat permohonan kepada sekretariat, melalui DOE, bahwa tanggal awal periode kredit ditunda sampai lebih dari 2 tahun tetapi tidak lebih dari 4 tahun, dengan mengajukan kepada sekretariat konfirmasi dari DOE bahwa tidak ada perubahan yang terjadi yang mengakibatkan kurang konservatifnya *baseline* dan bahwa perkembangan substansial telah dilakukan oleh PP untuk memulai kegiatan proyek.
- ◆ Sekretariat akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan pada (c) atau (e), dengan berkonsultasi kepada Ketua EB, sebelum mengambil keputusan terhadap perubahan tanggal awal periode kredit.
- ◆ PP hanya akan membuat ketetapan (a) hingga (e) di atas, sekali untuk setiap kegiatan proyek yang telah diregistrasi.
- ◆ Dalam kasus permohonan untuk perubahan tanggal awal periode kredit dari kegiatan proyek yang CER-nya telah diterbitkan, prosedur di atas dapat diterapkan dan sekretariat dapat memprosesnya untuk merubah sesuai permohonan. [EB25 Rep, para105]

Perlakuan terhadap umur instalasi dan peralatan dalam usulan metodologi *baseline* yang baru [EB22 Anx2, para4-9]

- ☞ Ketika kegiatan proyek melibatkan penggantian atau *retrofit* dari peralatan atau fasilitas yang ada, diperbolehkan berasumsi bahwa reduksi emisi hanya akan dihitung sejak tanggal penggantian alat sampai disaat peralatan yang sudah digunakan semestinya diganti pada kondisi tidak adanya proyek atau di akhir periode kredit, manapun yang lebih dulu.
- ☞ Untuk memperkirakan waktu dimana peralatan tersebut harus diganti pada kondisi tidak adanya proyek, metodologi baru dapat mempertimbangkan pendekatan berikut:
 - ⇒ Metode spesifik sektor dan/atau kegiatan atau kriteria untuk menentukan kapan peralatan harus diganti atau *retrofit* jika tidak ada CDM;
 - ⇒ Umur teknis rata-rata dari tipe peralatan sejenis dapat ditentukan dan didokumentasikan, dengan mempertimbangkan praktek umum yang dilakukan di sektor atau negara, misalnya berdasarkan survei industri, statistik, literatur teknis, dll;
 - ⇒ Jadwal penggantian yang telah diterapkan oleh entitas/PP yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat dievaluasi dan didokumentasikan, misalnya berdasarkan catatan historis penggantian peralatan yang sama.

9. Rencana *monitoring*

- ◆ **Monitoring** merujuk pada pengumpulan dan penyimpanan (pembuatan arsip) semua data yang terkait yang diperlukan untuk menentukan *baseline*, mengukur emisi GRK dalam batas proyek CDM dan kebocoran emisi, yang berlaku [Glos ver.5, p21]
- ◆ **Istilah metodologi *monitoring*** mengacu pada metode yang digunakan oleh PP untuk pengumpulan dan pengarsipan semua data yang terkait yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana *monitoring*. PP juga dapat mengusulkan metodologi *monitoring* baru (bab. 7-4). Dalam mengembangkan sebuah metodologi *monitoring*, langkah pertama adalah mengidentifikasi metodologi yang paling tepat dalam praktek *monitoring* di sektor terkait. [Glos ver.5, p22]
- ◆ **Rencana *monitoring*** untuk usulan kegiatan proyek harus berdasarkan metodologi *monitoring* yang telah disetujui atau metodologi baru. [CMP/2005/8/Ad1, p17 para54]
- ◆ Jika perlu, revisi terhadap rencana *monitoring* yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan/atau kelengkapan informasi, dapat dilakukan oleh PP dan diserahkan kepada DOE untuk divalidasi. [CMP/2005/8/Ad1, p18 para57]
 - ☞ Terdapat "Prosedur untuk merevisi rencana *monitoring*" (bab. 7-4).

Batas Proyek

- ☞ Batas proyek harus mencakup seluruh emisi gas rumah kaca antropogenik berdasarkan sumber di bawah kendali PP yang signifikan dan berhubungan dengan kegiatan proyek CDM. [CMP/2005/8/Ad1, p17 para52]

Kebocoran

- ☞ Kebocoran didefinisikan sebagai perubahan bersih emisi gas rumah kaca yang terjadi di luar batas proyek, dan yang terukur dan dapat dihubungkan pada kegiatan proyek CDM. [CMP/2005/8/Ad1, p17 para51]
 - ⇒ Dalam konteks operasional, istilah terukur (*measurable*) dan dapat dihubungkan (*attributable*) harus dibaca sebagai "yang dapat diukur" dan "dihubungkan secara langsung". [Glos ver.5, p21]
- ☞ Pengurangan emisi gas rumah kaca akan disesuaikan dengan kebocoran sesuai dengan ketentuan pemantauan dan verifikasi. [CMP/2005/8/Ad1, p17 para50]

KOTAK: Kalibrasi

- ☞ Tingkat ketidakpastian spesifik, metode, dan tingkat keakurasian instrumen pengukuran serta prosedur kalibrasi yang akan digunakan untuk berbagai parameter dan variabel harus diidentifikasi dalam PDD, bersama dengan jaminan kualitas dan prosedur pengendalian mutu. Selain itu standar yang direkomendasikan harus memenuhi standar nasional atau internasional. Verifikasi keaslian dari instrumen dan tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) harus dilakukan oleh DOE selama tahap verifikasi. [EB23 Rep, para24]
- ☞ Sebuah cek nol (*a zero check*) tidak dapat dianggap sebagai pengganti kalibrasi instrumen pengukuran. [EB24 Rep, para37]
- ☞ Terdapat "Pedoman untuk menilai pemenuhan syarat kalibrasi frekuensi". [EB52 Anx60]

KOTAK: Format standar untuk laporan *monitoring* [EB54 Anx34]

- ☞ Terdapat sebuah pedoman untuk mengisi form laporan *monitoring* (CDM-MR) dan format standar laporan *monitoring* untuk meningkatkan konsistensi dalam pelaporan pelaksanaan dan pemantauan kegiatan proyek oleh PP. [EB54 Rep, para71]

10. Persetujuan dari setiap negara Pihak yang terlibat

Persetujuan dari negara Pihak yang terlibat [Glos ver.5, p6-7]

- ◆ Sebuah persetujuan tertulis merupakan otorisasi dari sebuah DNA terhadap partisipasi entitas tertentu sebagai pendukung proyek dalam kegiatan proyek tertentu CDM.
- ◆ DNA dari negara Pihak yang terlibat dalam sebuah usulan kegiatan proyek harus mengeluarkan pernyataan berikut:
 - ☞ Negara telah meratifikasi Protokol Kyoto.
 - ☞ Persetujuan atas partisipasi secara sukarela dalam usulan kegiatan proyek CDM.
 - ☞ Untuk negara tuan rumah: pernyataan bahwa usulan kegiatan proyek CDM berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di negara tuan rumah.
- ◆ Persetujuan tertulis mutlak harus berkenaan dengan hal di atas.
- ◆ Persetujuan tertulis dari sebuah negara Pihak dapat mencakup lebih dari satu proyek dimana semua proyek harus terdaftar jelas di dalam surat persetujuan.
- ◆ DOE harus menerima dokumentasi dari persetujuan.

☞ Dana multilateral tidak memerlukan persetujuan tertulis dari DNA setiap peserta proyek. Namun negara yang tidak memberikan persetujuan tertulis dapat kehilangan sebagian dari hak-hak mereka selaku Pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. [Glos ver.5, p6]

- ☞ EB menyetujui bahwa registrasi dari kegiatan proyek dapat dilangsungkan tanpa melibatkan Negara Annex I pada tahap registrasi.
- ☞ Sebelum Negara annex I memperoleh CER dari kegiatan proyek dari sebuah akun dalam *CDM Registry*, diharuskan menyerahkan surat persetujuan kepada EB agar administrator *CDM Registry* dapat memberikan CER dari *CDM Registry* (bab.21-1) kepada *national registry* (bab.21-2) dari negara Annex I. [Glos. Ver.5.p7]
 - ⇒ Hal ini yang disebut sebagai “proyek CDM unilateral”.

KOTAK: Isi aktual dari surat persetujuan

- ☞ Surat persetujuan dialamatkan dan dikirim kepada PP.
- ☞ Dalam banyak kasus, surat persetujuan sama dengan surat otorisasi. (bab.4-6)
 - ⇒ Pada beberapa kasus, DNA memberikan otoritas kepada sebuah entitas di negara lain.
- ☞ Pada beberapa kasus, DNA menetapkan untuk beberapa hal diluar hal-hal tak bersyarat.
 - ⇒ Sebagai contoh, persyaratan mengenai jumlah CER yang akan ditransfer, validitas dari surat persetujuan, penolakan terhadap proyek CDM unilateral, permintaan laporan kepada DNA, dll.
- ☞ Pada beberapa kasus, surat persetujuan resmi ditulis dalam bahasa asli dan divalidasi dengan materai/stempel, dengan terjemahan tidak resmi dalam bahasa Inggris terlampir.

11. Validasi

http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures/valid_proc01_v04.pdf (Versi 04 / 8 June 2005)
Procedures for processing and reporting on validation of CDM project activities [EB50 Anx48]

11-1. Prosedur untuk Validasi

Peserta Proyek CDM (PP)

(1) Memilih DOE untuk validasi dari daftar DOE dan mengadakan kontrak dengannya. [CMP/2005/8/Ad1, p14 para37]

(2) Menyerahkan PDD dan semua dokumen pendukung kepada DOE.
☞ DOE dapat melakukan validasi ulang melalui kontrak baru atau kontrak revisi. [EB50 Anx49, para9]

Entitas Operasional (DOE)

(3) Meninjau ulang PDD dan memastikan bahwa PDD telah memenuhi persyaratan CDM. [CMP/2005/8/Ad1, p14 para37]

(4) Membuat sebuah *website* dimana PDD CDM terbuka untuk umum dalam format PDF dengan *link* ke *website* UNFCCC CDM; atau secara langsung dipublikasikan melalui web UNFCCC CDM. Memberikan informasi sebagai berikut untuk dimuat dalam publikasi:
(a) Nama kegiatan proyek CDM yang diusulkan
(b) Alamat dari halaman web dimana PDD CDM dapat ditemukan atau dokumen PDD yang akan dipublikasikan di *website* UNFCCC CDM.

(6) Menerima komentar dari para Pihak, pemangku kepentingan, dan NGO yang terakreditasi dalam waktu **30 hari**. [CMP/2005/8/Ad1, p15 para40(c)] DOE akan menerima komentar –komentar yang masuk. Menjelaskan bagaimana komentar terhadap PDD dikomunikasikan dengan menyediakan detil dari email dan fax. Menampilkan semua komentar yang diterima pada akhir periode **30 hari**.
☞ Pada kasus dimana selama validasi kegiatan proyek, PP berkeinginan untuk merubah (a) metodologi yang digunakan dari satu AM ke AM lainnya dan/atau (b) versi dari metodologi yang digunakan sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku versi tersebut, setelah PDD terpublikasi, maka DOE akan melakukan publikasi ulang selama **30 hari**. [EB25 Rep, para92-93]

(7) Menentukan apakah kegiatan proyek dapat divalidasi. [CMP/2005/8/Ad1, p15 para40(d)]

Tidak

Ya

Menginformasikan kepada PP alasan mengapa proyek tidak dapat divalidasi

(8) Melakukan konfirmasi kepada PP untuk validasi [CMP/2005/8/Ad1, p15 para40(e)]

Prosedur Registrasi

Sekretariat UNFCCC

(5 a) Jika DOE telah terakreditasi untuk semua sektor, maka Sekretariat, melalui sistem informasi CDM, membuat *link* otomatis ke halaman *web* DOE atau CDM-PDD di dalam *website* UNFCCC CDM. Melalui sistem tersebut pemberitahuan akan diteruskan kepada DOE.

6 bulan setelah akhir periode penerimaan komentar publik untuk setiap usulan kegiatan proyek CDM, DOE harus melakukan pembaharuan status kegiatan validasi, kecuali jika kegiatan proyek tersebut telah diajukan untuk registrasi. [EB40 Anx20 para13]

Mungkin dapat dipertimbangkan kembali untuk validasi dan registrasi, setelah adanya revisi. [CMP/2005/8/Ad1, p16 para42]

11-2. Persyaratan validasi

DOE yang ditunjuk oleh PP untuk melakukan validasi kegiatan proyek, dibawah kesepakatan kontrak antara keduanya, harus mengkaji ulang PDD dan semua dokumentasi pendukung untuk memastikan persyaratan-persyaratan berikut telah dipenuhi. [CMP/2005/8/Ad1, p14 para37]

- ☞ Persyaratan mengenai partisipasi, sebagai berikut, telah terpenuhi;
 - ⇒ Partisipasi dalam kegiatan proyek CDM adalah sukarela. Negara Pihak yang berpartisipasi dalam CDM harus membentuk otoritas nasional (DNA) untuk CDM. Negara Non-Annex I dapat berpartisipasi dalam kegiatan proyek CDM jika merupakan negara yang dimaksud dalam Protokol Kyoto.
- ☞ Komentar dari para pemangku kepentingan lokal telah diterima, ringkasan dari komentar yang diterima telah disusun, serta laporan mengenai bagaimana menanggapi komentar tersebut, telah diterima oleh DOE;
- ☞ PP telah menyerahkan kepada DOE dokumentasi analisis dampak lingkungan (AMDAL) dari kegiatan proyek atau penilaian dampak lingkungan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku di negara tuan rumah;
- ☞ Kegiatan proyek diharapkan dapat menghasilkan reduksi emisi GRK yang *additional* terhadap apapun yang akan terjadi jika tidak ada kegiatan proyek yang diusulkan;
- ☞ Metodologi *baseline* dan *monitoring* telah memenuhi syarat sesuai metodologi yang telah disetujui EB atau sesuai dengan tatacara dan prosedur untuk mengajukan metodologi baru;
- ☞ Ketetapan dalam *monitoring*, verifikasi dan pelaporan telah sesuai dengan CDM M&P dan keputusan CMP yang terkait;
- ☞ Kegiatan proyek tersebut telah memenuhi semua persyaratan lain untuk kegiatan proyek CDM sesuai CDM M&P serta keputusan CMP terkait dan EB.

Laporan Validasi [CMP/2005/8/Ad1, p15 para40]

DOE harus:

- ☞ Sebelum menyerahkan laporan validasi kepada EB, menerima dari PP, persetujuan tertulis dari DNA setiap negara Pihak yang terlibat bahwa partisipasi bersifat sukarela, termasuk konfirmasi dari negara tuan rumah bahwa kegiatan proyek membantu pencapaian pembangunan berkelanjutan;
- ☞ Sehubungan dengan ketetapan mengenai kerahasiaan dalam [CMP/2005/8/Ad1, p12 para27(h)], mempublikasikan PDD untuk umum;
- ☞ Mengajukan kepada EB, jika telah diputuskan bahwa usulan kegiatan proyek telah valid, sebuah permohonan untuk registrasi dalam bentuk laporan validasi termasuk PDD, surat persetujuan dari DNA negara tuan rumah, dan penjelasan mengenai tanggapan terhadap komentar yang diterima;
- ☞ Mempublikasikan laporan validasi untuk umum selama proses pengajuan kepada EB.

KOTAK: Revisi AM dan Validasi

[EB50 Anx49, para6]

- ☞ Dalam kasus dimana PDD menggunakan AM versi yang belum diperbarui, dan telah dipublikasikan untuk konsultasi pemangku kepentingan umum, tetapi belum diproses untuk registrasi dalam masa tenggang (bab. 7-5), PP harus memperbaiki PDD menggunakan metodologi versi revisi.
- ☞ PDD hasil revisi tidak perlu dipublikasi ulang untuk konsultasi pemangku kepentingan umum sebelum mengajukan permohonan registrasi, kecuali telah ditetapkan sebelumnya oleh EB ketika mengesahkan metodologi versi revisi.
- ☞ PDD hasil revisi juga tidak perlu dipublikasi ulang untuk konsultasi pemangku kepentingan umum pada kasus dimana PP diharuskan untuk menggunakan beberapa elemen dari metodologi versi revisi (contoh: dalam penggunaan deviasi yang telah disetujui).

12. Registrasi

12-1. Prosedur untuk permohonan registrasi

(Version 01) [EB54 Anx28]

DOE (dan PP)

UNFCCC sekretariat (dan EB)

(1) DOE mengajukan permohonan registrasi untuk usulan proyek CDM hanya setelah menentukan bahwa kegiatan proyek yang diusulkan adalah sah dan memenuhi persyaratan dari "CDM-VVM" dan persyaratan CDM lainnya. DOE menyerahkan dokumen yang dicantumkan dalam *checklist* kelengkapan untuk permohonan registrasi versi terbaru. DOE menyerahkan dokumen yang diperlukan menggunakan perangkat elektronik berbasis internet, yang diberikan kepada DOE oleh sekretariat.

(2) Sekretariat akan mengirimkan nomor referensi untuk kegiatan proyek yang diusulkan; pernyataan mengenai jatuh tempo biaya pendaftaran, yang dihitung sesuai pedoman terbaru yang diadopsi EB; atau konfirmasi bahwa biaya pendaftaran tidak jatuh tempo.

(9) Setelah selesainya pemeriksaan informasi dan laporan, sekretariat akan memberitahukan hasilnya kepada PP dan DOE, seperti yang diidentifikasi dalam formulir MoC. Jika persyaratan tidak terpenuhi, maka pengajuan revisi dokumen permintaan registrasi harus diperlakukan sebagai pengajuan permohonan registrasi baru.

(3) DOE menginformasikan nomor referensi serta jatuh tempo biaya registrasi kepada PP.

(5) Sekretariat menyimpan daftar, yang tersedia untuk umum, dari semua permintaan registrasi yang biaya pendaftarannya telah diterima. Jadwal permintaan pendaftaran yang akan diproses, termasuk tanggal pelaksanaannya, harus bisa diakses umum.
♦ CMP6 mendesak EB dan sekretariat untuk memastikan bahwa waktu rata-rata antara penerimaan pengajuan dan dimulainya pemeriksaan kelengkapan kurang dari 15 hari kalender di tahun 2011 [CMP/2010/L.8 para.60]

(10) Setelah sekretariat menetapkan bahwa permohonan registrasi memenuhi persyaratan informasi dan pemeriksaan laporan, sekretariat akan menerbitkan permintaan untuk registrasi di situs CDM UNFCCC, dan **permintaan untuk registrasi dianggap telah diterima oleh EB untuk dipertimbangkan.**

(4) PP wajib membayar biaya pendaftaran melalui transfer bank dengan mengidentifikasi nomor referensi. DOE menyampaikan bukti pembayaran menggunakan perangkat penyampaian. Jika kegiatan proyek yang diusulkan menerapkan metodologi yang telah direvisi, ditarik, atau ditangguhkan oleh EB, bukti pembayaran harus di *upload* dalam waktu **20 hari kalender** atau pembayaran harus diterima dalam waktu **40 hari kalender** dari tenggat waktu yang ditentukan dalam prosedur untuk revisi AM (bab. 7-5).

(6) Sekretariat akan menyelesaikan dalam waktu **7 hari kalender** cek kelengkapan untuk menentukan apakah permohonan pengajuan pendaftaran telah lengkap, sesuai dengan daftar periksa kelengkapan untuk permintaan pendaftaran (ver.01.0 10 June 2010).

(11) Sekretariat akan memberitahukan PP (seperti yang diidentifikasi dalam formulir MoC), DNA dari Pihak yang terlibat, dan DOE: bahwa sekretariat telah menerbitkan permintaan untuk registrasi, bahwa EB telah menerima permohonan registrasi untuk pertimbangan registrasi, dan tanggal terakhir dimana anggota EB atau Pihak yang terlibat dapat meminta peninjauan terhadap permohonan registrasi, yang berlangsung **28 hari** setelah tanggal publikasi permohonan registrasi.

(7) Setelah menyelesaikan pemeriksaan kelengkapan, sekretariat akan memberitahukan PP, seperti yang diidentifikasi dalam formulir MoC (bab. 7-4), dan DOE atas hasil pemeriksaan kelengkapan, dan membuat hasil tersebut tersedia untuk umum. Jika dokumen pengajuan tidak memenuhi persyaratan cek kelengkapan, maka pengajuan revisi dokumentasi permohonan pendaftaran akan diperlakukan sebagai pengajuan permohonan registrasi baru.

(12) Sekretariat mempersiapkan dan mengirimkan ke EB catatan ringkasan atas permohonan registrasi, dalam waktu **14 hari** dari tanggal publikasi permohonan registrasi.

(8) Setelah ditetapkan bahwa dokumen pengajuan memenuhi persyaratan kelengkapan, sekretariat akan memeriksa informasi pelaporan sesuai dengan *checklist* informasi dan pelaporan untuk permohonan registrasi (ver.01.0 10 June 2010) dalam waktu **23 hari kalender**, dimana sekretariat harus membuatnya tersedia untuk publik.

Apakah Pihak yang terlibat dalam proyek CDM yang diusulkan atau setidaknya 3 anggota EB meminta peninjauan terhadap permohonan registrasi sebelum pukul 17:00 GMT hari terakhir dari periode 28 hari setelah penerbitan permintaan registrasi.

Ya (bab. 12-2)

Tidak

(13) EB meregistrasi usulan kegiatan proyek.

Terdapat "**Pedoman untuk permohonan peninjauan serta pembuatan keputusan dan keberatan mengenai penilaian peninjauan**" (ver.02) untuk menjaga konsistensi dan objektivitas peraturan dan untuk memberikan transparansi yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan CDM. [EB59 Anx14]

(1) Pembukaan peninjauan

- ☞ Jika negara Pihak yang terlibat dalam kegiatan usulan proyek CDM, atau setidaknya 3 anggota EB meminta peninjauan terhadap permohonan pendaftaran, sekretariat harus:
 - Memberitahu PP dan DOE yang memvalidasi usulan kegiatan proyek;
 - Membuat versi anonim setiap formulir permohonan peninjauan tersedia untuk publik;
 - Menetapkan sebuah tim yang terdiri dari 2 orang ahli dari RIT untuk berpartisipasi dalam penilaian permohonan peninjauan dan menunjuk salah satu anggota Tim sebagai ketua, yang bertanggung jawab untuk semua komunikasi dengan sekretariat.
- A request for review by a Party involved shall be sent by the relevant DNA to the EB, through the secretariat, using official means of communication (such as recognized official letterhead and signature or an official dedicated e-mail account).* [EB54 Anx28 para20]
- ☞ Para PP dan DOE harus memberikan respon atas masalah-masalah yang diidentifikasi dalam permohonan peninjauan selambat-lambatnya **28 hari kalender** setelah pemberitahuan. Untuk setiap masalah yang diajukan dalam permohonan untuk peninjauan, PP dan DOE juga harus:
 - Merespon dengan menyusun revisi PDD dan/atau laporan validasi (VR); atau
 - Merespon secara tertulis dengan penjelasan mengapa tidak ada revisi PDD dan/atau VR diperlukan.
- ☞ Sekretariat wajib membuat jadwal dimulainya peninjauan terhadap permohonan registrasi, dan membuatnya tersedia untuk umum. Setelah penjadwalan tanggal dimulainya, sekretariat harus memberitahu PP dan DOE tanggal ini. Dimulainya tinjauan harus didefinisikan sebagai tanggal dimana sekretariat memberitahukan PP dan DOE bahwa peninjauan telah dimulai.



(2) Penilaian

- ☞ Sekretariat akan mempersiapkan sebuah penilaian dari permohonan registrasi dalam konteks alasan permohonan untuk peninjauan, dengan mempertimbangkan respon dari PP dan DOE. Secara bersamaan dan independen, Tim RIT akan menyiapkan penilaian permohonan registrasi, dengan mempertimbangkan respon dari PP dan DOE. Sekretariat dan Tim RIT harus menyelesaikan penilaian masing-masing paling lambat **2 minggu** setelah dimulainya pemeriksaan.
- ☞ Setiap penilaian harus mencakup usulan keputusan. Setiap keputusan yang diusulkan bermaksud untuk: (a) mendaftarkan kegiatan proyek yang diusulkan; atau (b) menolak permohonan registrasi. Jika keputusan yang diusulkan adalah menolak permohonan pendaftaran, maka penilaian harus berisi penjelasan tentang alasan dan dasar pemikiran.
- ☞ Selain itu, baik sekretariat dan Tim RIT harus, dalam penilaian mereka, menyoroti masalah kebijakan apapun yang mempunyai arti penting terkait dengan kebijakan dan tujuan CDM. Sekretariat, dengan berkonsultasi dengan Ketua EB, akan membawa masalah ini menjadi perhatian EB melalui agenda rapat melalui penyusunan catatan latar belakang dan pilihan kebijakan.
- ☞ Tim RIT harus menyampaikan penilaiannya terhadap EB dengan mengirimkan ke sekretariat. Sekretariat wajib menginformasikan EB ketersediaan masing-masing penilaian, dan membuatnya tersedia untuk EB, bersama dengan tanggapan dari PP dan DOE dan setiap revisi dokumentasi proyek.

(3) Pertimbangan oleh EB

- ☞ Jika penilaian sekretariat dan Tim RIT berisi usulan keputusan yang sama, maka hal tersebut akan menjadi keputusan akhir dari EB setelah **20 hari**, kecuali jika seorang anggota EB berkeberatan mengenainya. Keberatan oleh seorang anggota EB harus dilakukan dengan memberitahukan kepada Ketua EB, memberikan alasan secara tertulis, melalui sekretariat. Sekretariat wajib meneruskan keberatan kepada EB.
 - Jika seorang anggota EB keberatan terhadap keputusan yang diusulkan lebih dari 2 minggu sebelum pertemuan EB berikutnya, hal tersebut harus ditempatkan pada agenda rapat EB berikutnya (dengan kata lain dalam pertemuan EB setelah itu).
- ☞ Jika penilaian sekretariat dan Tim RIT berisi usulan keputusan yang berbeda dan EB menerima keputusan yang diusulkan lebih dari **2 minggu** sebelum pertemuan EB berikutnya, masalah ini akan dibahas pada agenda EB berikutnya (dengan kata lain dalam pertemuan EB setelah itu).
- ☞ Pada pertemuan EB yang telah ditentukan dalam agenda, EB harus memutuskan apakah akan: **mendaftarkan kegiatan proyek yang diusulkan** atau **menolak permohonan registrasi**.



(4) Finalisasi dan pelaksanaan putusan

- ☞ Jika keputusan akhir menyetujui registrasi kegiatan proyek, sekretariat harus mendaftarkan kegiatan proyek yang diusulkan pada hari kerja pertama setelah finalisasi keputusan tersebut. Tanggal efektif pendaftaran harus hari dimana revisi terbaru untuk laporan validasi dan/atau dokumen pendukung yang diajukan.
- ☞ Jika keputusan akhir menolak permohonan registrasi, sekretariat harus memperbarui informasi di situs CDM UNFCCC pada hari kerja pertama setelah finalisasi keputusan tersebut. Selanjutnya, dalam waktu **3 minggu** keputusan akhir dari EB, sekretariat akan memberikan catatan informasi ke Ketua EB, yang akan berisi keputusan final yang diusulkan yang digabungkan dengan keputusan akhir. Putusan final yang diusulkan harus memuat penjelasan tentang alasan dan dasar pemikiran untuk keputusan akhir.
- ☞ Setelah disetujui oleh Ketua Dewan, sekretariat harus membuat keputusan final yang diusulkan tersedia untuk EB. Putusan final yang diusulkan akan menjadi final setelah **10 hari**, kecuali seorang anggota EB keberatan terhadap keputusan final yang diusulkan.
- ☞ Keberatan oleh seorang anggota EB harus dilakukan dengan memberitahukan kepada Ketua EB, memberikan alasan secara tertulis, melalui sekretariat. Sekretariat wajib membuat keberatan tersedia untuk EB.
- ☞ Jika anggota EB keberatan dengan keputusan final yang diusulkan lebih dari **2 minggu** sebelum pertemuan EB berikutnya, hal tersebut harus akan dibahas pada agenda EB berikutnya (dengan kata lain dalam pertemuan EB setelah itu).
- ☞ Keputusan resmi ini harus tersedia untuk umum, dilakukan oleh sekretariat setelah disetujui oleh EB.

12-3. Biaya Registrasi

[EB54 Anx29]

Biaya registrasi dari kegiatan proyek CDM

- ◆ Jadwal biaya pendaftaran berlaku untuk pengajuan permohonan untuk registrasi kegiatan proyek yang diusulkan dalam CDM.
- ◆ Biaya registrasi merupakan *share of proceed* untuk menutupi biaya administrasi (SOP-Admin) yang dikenakan pada estimasi rata-rata reduksi emisi tahunan yang diharapkan dari kegiatan proyek selama periode kredit, sebagaimana tercantum dalam PDD yang telah divalidasi oleh DOE.
- ◆ SOP-Admin adalah:
 - ☞ **USD 0.10/CER** yang diterbitkan setara dengan 15.000 t-CO₂ pertama yang diminta dalam tahun tertentu.
 - ☞ **USD 0.20/CER** yang diterbitkan untuk setiap kelebihan setara dengan 15.000 t-CO₂ yang diminta pada tahun tertentu.
- ◆ Biaya registrasi maksimum yang dapat dibayarkan berdasarkan perhitungan ini akan menjadi **USD 350,000**.
- ◆ Biaya pendaftaran harus dikurangkan dari SOP-Admin karena untuk penerbitan CER. Akibatnya, biaya registrasi adalah uang muka dari SOP-Admin untuk penerbitan CER yang mungkin dicapai selama tahun pertama.
- ◆ Untuk keperluan perhitungan biaya registrasi untuk kegiatan A/R yang diusulkan, CER berarti penyerapan GRK di atmosfer.

Tidak ada biaya registrasi yang harus dibayarkan:

- ☞ Untuk kegiatan proyek yang diusulkan dengan pengurangan emisi rata-rata tahunan yang diharapkan selama periode kredit di bawah 15.000 t-CO₂ ekuivalen;
- ☞ Untuk kegiatan proyek yang diusulkan di negara-negara kurang berkembang;
 - ⇒ Penerapan pembebasan ini didasarkan pada status negara pada tanggal publikasi permohonan penerbitan CER.
- ☞ Sampai setelah tanggal penerbitan pertama CER di negara-negara dengan kegiatan proyek CDM terdaftar kurang dari 10.
 - ⇒ Penerapan pembebasan ini harus didasarkan pada jumlah proyek CDM terdaftar di negara itu pada tanggal pengajuan permintaan registrasi.
- ◆ Dalam mengeluarkan pendapat validasi dalam laporan validasi, DOE harus mencakup pernyataan tentang kemungkinan kegiatan proyek untuk mencapai pengurangan emisi yang dinyatakan dalam CDM-PDD. Pernyataan ini akan menjadi dasar untuk perhitungan biaya registrasi. [EB11 Anx6 para2]

☞ SOP-Admin adalah biaya yang harus dikeluarkan PP pada saat penerbitan CER. (bab.16)

KOTAK: Contoh biaya registrasi

Expected average annual emission reduction	Registration fee
10,000 t	-
15,000 t	\$ 1,500
30,000 t	\$ 4,500
100,000 t	\$ 18,500
1,000,000 t	\$ 198,500
1,757,500 t	\$ 350,000
3,000,000 t	\$ 350,000

KOTAK: Pembayaran kembali biaya registrasi

- ☞ Biaya registrasi akan dikembalikan seluruhnya jika DOE menarik permohonan registrasi kegiatan proyek yang diusulkan sebelum tanggal ketika sekretariat menerbitkan permohonan registrasi di situs UNFCCC.
- ☞ Besarnya biaya pendaftaran dibayar lebih besar dari **USD 30,000** yang akan cair jika DOE menarik permohonan registrasi kegiatan proyek yang diusulkan setelah tanggal dimana sekretariat menerbitkan permohonan registrasi di situs UNFCCC, atau jika EB menolak untuk mendaftarkan kegiatan proyek yang diusulkan.

12-4. Prosedur untuk penarikan dari permohonan registrasi

[EB54 Anx27]

Penerapan

- ☞ Prosedur ini harus diterapkan jika DOE ingin meminta penarikan permohonan registrasi setelah permohonan registrasi tersebut telah disampaikan kepada EB.
- ☞ Prosedur ini harus diterapkan dalam hal:
 - ⇒ PP secara sukarela ingin menarik kegiatan proyek yang diusulkan untuk permohonan registrasi;
 - ⇒ DOE merevisi hasil validasinya berdasarkan temuan baru dan telah menetapkan bahwa proyek ini belum cocok untuk pendaftaran sebagai kegiatan proyek CDM.

- ☞ DOE harus mengirimkan formulir untuk pengajuan permohonan penarikan "CDM: Formulir permintaan untuk penarikan" (F-CDM-WR) lengkap kemudian mengunggahnya melalui internet antarmuka di situs CDM UNFCCC.
- ☞ Setelah menerima permohonan untuk penarikan, sekretariat harus sesegera mungkin memeriksa dokumen yang disampaikan.
- ☞ Jenis permohonan penarikan untuk permohonan registrasi, dan prosedur yang berlaku untuk setiap jenis penarikan adalah sebagai berikut:

Jenis pertama

- ☞ DOE meminta penarikan permohonan registrasi sebelum penerbitan permohonan registrasi untuk meminta peninjauan.
- ⇒ Biaya pendaftaran akan diganti secara penuh ke PP. Kegiatan proyek tidak akan ditandai sebagai 'ditarik', namun nomor yang ditetapkan untuk kegiatan proyek yang ditarik akan diblokir dari penggunaannya lebih lanjut.

Jenis kedua

- ☞ DOE meminta penarikan permohonan registrasi selama periode **4/8 minggu** untuk meminta peninjauan.
- ⇒ Biaya pendaftaran yang dibayar di atas 30,000 USD akan diganti ke PP dan kegiatan proyek yang diusulkan akan ditandai sebagai 'ditarik' pada Sistem Informasi CDM.

Jenis ketiga

- ☞ DOE meminta penarikan permohonan registrasi setelah menerima permintaan untuk peninjauan.
- ⇒ Biaya pendaftaran dibayar di atas 30,000 USD akan diganti ke PP dan kegiatan proyek yang diusulkan akan ditandai sebagai 'ditarik' pada Sistem Informasi CDM. Permohonan jenis ketiga ini harus disampaikan dan dianggap selesai dalam **2 minggu** sebelum rapat EB di mana permintaan untuk peninjauan/koreksi telah dijadwalkan untuk dipertimbangkan.

- ☞ Oleh DOE, penyampaian permintaan penarikan akan dimasukkan ke dalam kerangka kerja untuk menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan (*non-compliance*).

13. Perubahan-perubahan setelah pelaksanaan proyek CDM

13-1. Prosedur merevisi rencana *monitoring*

(Versi 2) [EB49 Anx28]

☞ Jika DOE selama verifikasi menemukan bahwa rencana *monitoring* tidak sesuai dengan metodologi *monitoring* yang diaplikasikan pada kegiatan proyek yang telah diregistrasi dan/atau tidak mencerminkan kegiatan *monitoring* aktual berdasarkan PDD yang telah diregistrasi, maka DOE akan mengajukan permohonan revisi rencana *monitoring*.

(1) Pengajuan revisi rencana *monitoring*

- ☞ Sebelum mengajukan penerbitan CER, DOE harus menyerahkan permohonan revisi rencana *monitoring* kepada Sekretariat.
- ☞ Pengajuan tersebut diatas harus terdiri dari:
 - ⇒ Formulir permohonan revisi rencana *monitoring*;
 - ⇒ Opini Validasi;
 - ⇒ Rencana *Monitoring* yang telah direvisi (*dalam versi bersih serta versi track change*); dan
 - ⇒ Dokumen pelengkap.
- ☞ Untuk kasus-kasus dimana EB meminta PP/DOE untuk merevisi rencana *monitoring* melalui deviasi, permohonan untuk penerbitan CER dan/atau permohonan untuk mengkaji ulang, DOE harus mengindikasikan di dalam formulir.
- ☞ DOE harus menyiapkan opini validasi yang memuat informasi tentang bagaimana:
 - ⇒ Revisi yang diusulkan menjamin tingkat akurasi dan kelengkapan. DOE harus menggunakan bukti objektif, menilai akurasi dan kelengkapan setiap revisi yang diusulkan termasuk frekuensi pengukuran serta kualitas peralatan *monitoring* (misalnya persyaratan kalibrasi, dan prosedur QA/QC).
 - ⇒ Revisi yang diusulkan telah sesuai dengan AM yang diaplikasikan untuk kegiatan proyek. Pada kasus dimana revisi yang diusulkan merujuk pada versi terbaru dari metodologi yang digunakan, DOE harus memastikan bahwa aplikasi ini tidak berkompromi dengan pendekatan konservatif dalam proses *monitoring* dan verifikasi serta dari perhitungan reduksi emisi.
 - ⇒ Temuan-temuan dalam laporan verifikasi sebelumnya, jika ada, telah dipertimbangkan.

(2) Pemrosesan Permohonan Revisi Rencana *Monitoring*

- ☞ Setelah menerima pengajuan revisi oleh DOE, Sekretariat akan memeriksa kelengkapan dokumentasi, dan ketika dianggap telah lengkap, memberikan usulan revisi kepada seorang anggota Tim Registrasi dan Penerbitan (*Registration and Issuance Team, RIT*) untuk menyiapkan penilaian. Penilaian akan diserahkan kepada Sekretariat dalam waktu **10 hari**. Namun, untuk kasus-kasus dimana permohonan revisi rencana *monitoring* merupakan permintaan dari EB, Sekretariat akan langsung memprosesnya dengan persiapan catatan rangkuman dan meneruskan penilaian tersebut bersama dengan permohonan dan semua dokumentasi kepada Ketua EB dan panel atau WG terkait dalam waktu **10 hari kerja**.
- ☞ Setelah menerima penilaian Anggota RIT, Sekretariat dalam waktu **10 hari hari kerja** akan menyiapkan rangkuman dan penilaian terhadap permohonan dan meneruskannya kepada Ketua EB dan panel atau WG terkait.
- ☞ Jika selama mempersiapkan catatan rangkuman Sekretariat memerlukan klarifikasi lebih jauh, Sekretariat dapat meminta DOE untuk membuat klarifikasi tersebut. DOE harus menyerahkan klarifikasi dalam waktu **2 minggu**. Setelah menerima klarifikasi, Sekretariat akan menyelesaikan catatan rangkuman dengan rekomendasinya dan meneruskannya kepada Ketua EB serta Ketua panel atau WG terkait, dalam waktu **10 hari kerja**.



(3) Pertimbangan terhadap permohonan revisi rencana *Monitoring*

- ☞ Ketua EB, melalui konsultasi dengan Ketua Panel atau WG terkait akan memutuskan setiap permohonan dalam waktu **5 hari kerja**, apakah:
 - ⇒ Menyetujui revisi rencana *monitoring*;
 - ⇒ Menyetujui revisi rencana *monitoring* dengan koreksi, atau
 - ⇒ Menolak revisi rencana *monitoring*
- ☞ Jika Ketua tidak mengambil keputusan dalam waktu 5 hari kerja, rekomendasi Sekretariat akan dianggap diterima oleh Ketua.
- ☞ Ketua EB, melalui konsultasi dengan Ketua Panel atau WG terkait, dapat memutuskan untuk membahas kasus ini di dalam EB. Ketua EB akan menempatkan kasus tersebut pada agenda pertemuan EB berikutnya.
- ☞ Keputusan Ketua di atas harus dikomunikasikan kepada semua anggota EB. Dalam beberapa kasus, anggota EB dapat tidak setuju dengan keputusan Ketua, anggota tersebut dalam waktu **10 hari kerja** setelah menerima komunikasi ini akan meminta Ketua, dengan memberikan alasan tertulis, untuk menempatkan kasus ini untuk dipertimbangkan lebih jauh oleh EB pada pertemuan berikutnya.
- ☞ Segera setelah keputusan dibuat, Sekretariat akan memberitahukan DOE.
- ☞ Untuk kasus dimana Ketua menyetujui revisi rencana *monitoring* dengan koreksi, jika Sekretariat menganggap koreksi telah mencukupi, maka revisi rencana *monitoring* akan disetujui, jika sebaliknya maka permohonan akan ditolak melalui konsultasi dengan Ketua EB.
- ☞ Revisi rencana *monitoring* yang telah disetujui beserta opini validasi akan dipublikasikan pada *website* UNFCCC CDM. Versi rencana *monitoring* ini akan diaplikasikan untuk permohonan penerbitan CER berikutnya.

KOTAK: Perubahan tanggal periode *monitoring*

EB memutuskan bahwa DOE diperbolehkan mengajukan permohonan perubahan tanggal periode *monitoring* pada saat verifikasi, dimana perubahan merupakan hasil dari *corrective actions request* yang diajukan oleh DOE selama proses verifikasi. [EB41 Rep, para78]

13-2. Prosedur permohonan deviasi sebelum mengajukan permohonan penerbitan

DOE harus, sebelum mengajukan permohonan registrasi kegiatan proyek atau penerbitan CER, memberitahukan EB tentang deviasi dari AM dan/atau ketentuan (*provision*) dari dokumentasi proyek yang telah diregistrasi dan menjelaskan bagaimana menangani deviasi tersebut. DOE hanya akan memproses lebih jauh setelah menerima panduan dari EB. [EB21 Rep, para66]

(1) Pengajuan permohonan deviasi sebelum mengajukan permohonan penerbitan

- ☞ Jika DOE menemukan pada saat verifikasi bahwa PP melakukan deviasi terhadap ketentuan rencana *monitoring* yang telah diregistrasi, maka DOE tidak dapat memberikan sertifikasi reduksi emisi untuk periode yang diverifikasi, dan memberitahukan kepada EB tentang penerimaan deviasi sebelum memberikan keputusan verifikasi/sertifikasi.
- ☞ Jika panduan telah didapatkan, DOE harus menyerahkan formulir pengajuan permohonan deviasi (F-CDMDEV-ISS) melalui halaman antarmuka internet yang disediakan secara khusus. Pengajuan oleh DOE harus memuat penilaian lengkap, jelas dan akurat serta deskripsi dampak deviasi terhadap reduksi emisi dari kegiatan proyek.
- ☞ Setelah menerima formulir, sekretariat akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dengan basis pelayanan '*first come first serve*', dalam tidak lebih dari **20 hari kerja** untuk menilai:
 - ⇒ Formulir yang telah dilengkapi oleh DOE, termasuk periode *monitoring* dimana deviasi diajukan;
 - ⇒ Bahwa usulan permohonan deviasi bukan merupakan permohonan revisi rencana *monitoring* atau permohonan perubahan *project design document*;
 - ⇒ Informasi teknis terkait telah diserahkan.
- ☞ Jika Sekretariat menganggap bahwa formulir dan dokumentasi tidak lengkap, Sekretariat akan meminta DOE untuk mengajukan kembali permohonan deviasi dengan memperbaiki isu yang dimaksud.
- ☞ Tidak ada permohonan deviasi yang dianggap rahasia dan permohonan tersebut, sama seperti keputusannya, akan dipublikasikan untuk umum. Namun, informasi tambahan yang disediakan sebagai dokumen pendukung dapat diserahkan oleh DOE sebagai dokumen rahasia.
- ☞ Jika Sekretariat menilai bahwa permohonan memenuhi kriteria deviasi, maka Sekretariat akan langsung akan mempublikasikan permohonan tersebut pada bagian deviasi *website* UNFCCC CDM. Sekretariat lalu akan menyiapkan catatan rangkuman beserta rekomendasinya dan meneruskannya kepada Ketua EB dan Ketua panel atau WG terkait, dalam waktu **10 hari kerja**.
- ☞ Jika Sekretariat selama persiapan catatan rangkuman memerlukan klarifikasi lebih jauh dari DOE, Sekretariat dapat meminta DOE untuk memberikan klarifikasi tersebut. DOE harus menyerahkan klarifikasi dalam waktu **10 hari kerja** kepada Sekretariat setelah menerima permintaan ini. Sekretariat setelah menerima klarifikasi akan menyelesaikan catatan rangkuman beserta rekomendasinya dan meneruskannya kepada Ketua EB dan Ketua panel atau WG terkait, dalam waktu **10 hari kerja**.

(2) Pertimbangan terhadap deviasi oleh Panel/WG

- ☞ Jika selama menyiapkan catatan rangkuman Sekretariat mengidentifikasi bahwa usulan permohonan memerlukan pertimbangan lebih jauh dari panel atau WG terkait, maka melalui konsultasi dengan Ketua panel atau WG terkait, akan menempatkan kasus ini pada agenda pertemuan Panel atau WG berikutnya.
- ☞ Sekretariat akan memberitahukan DOE bahwa permohonan sedang dipertimbangkan oleh Panel atau WG. Sekretariat akan menyelesaikan catatan rangkuman beserta rekomendasinya termasuk masukan dari panel atau WG dan meneruskannya kepada Ketua EB dan Ketua panel terkait atau WG, dalam waktu **10 hari kerja**.

**(3) Pertimbangan terhadap permohonan deviasi**

- ☞ Setelah menerima catatan rangkuman dari Sekretariat, Ketua EB, melalui konsultasi dengan Ketua Panel atau WG terkait, dalam waktu **5 hari kerja** akan memberikan keputusan untuk:
 - ⇒ Menyetujui permohonan deviasi; atau
 - ⇒ Menolak permohonan deviasi.
- ☞ Jika Ketua tidak memberikan keputusannya dalam waktu 5 hari kerja, rekomendasi Sekretariat akan dianggap diterima oleh Ketua.
- ☞ Ketua EB, melalui konsultasi dengan Ketua Panel atau WG terkait, dapat memutuskan untuk membahas kasus ini dalam pertemuan EB, jika dipertimbangkan bahwa permohonan deviasi memerlukan pembahasan lebih lanjut pada beberapa isu kebijakan. Ketua EB melalui konsultasi dengan Sekretariat akan menempatkan kasus ini pada agenda pertemuan EB berikutnya.
- ☞ Keputusan Ketua di atas harus dikomunikasikan dengan semua anggota EB. Dalam beberapa kasus, anggota EB dapat tidak setuju dengan keputusan Ketua, dan anggota tersebut dalam waktu **10 hari kerja** setelah menerima komunikasi ini akan meminta Ketua, dengan memberikan alasan tertulis, untuk menempatkan kasus ini untuk dipertimbangkan lebih jauh oleh EB pada pertemuan berikutnya.
- ☞ Segera setelah keputusan ditetapkan, Sekretariat akan memberitahu DOE mengenai keputusan tersebut. Dalam kasus dimana Ketua memutuskan untuk membahas kasus ini dalam pertemuan EB, maka DOE juga akan diberitahu mengenai hal ini.
- ☞ Keputusan EB akan dipublikasikan untuk umum pada *website* CDM. Jika EB memutuskan untuk menerbitkan panduan umum maka panduan tersebut juga akan dipublikasikan melalui *website* UNFCCC CDM dan melalui fasilitas berita CDM.

13-3. Perubahan kegiatan proyek dari yang tertera dalam PDD teregistrasi

Panduan penilaian tipe perubahan kegiatan proyek dari yang tertera dalam PDD yang telah diregistrasi

(version 1) [EB48 Anx67]

- ◆ Jika terdapat perubahan permanen yang dapat berdampak pada setidaknya satu dari aspek berikut, DOE harus memberitahukan dan mengajukan permohonan perubahan kegiatan proyek dari yang tertera dalam PDD yang telah diregistrasi.

Perubahan yang dapat berdampak pada *additionality* kegiatan proyek

- ☞ Dalam kategori ini perubahan meliputi:
 - (a) Perubahan dalam kapasitas efektif output akibat meningkatnya kapasitas terpasang atau jumlah unit, atau instalasi unit dengan kapasitas yang lebih rendah atau unit dengan teknologi yang lebih sederhana dibandingkan dengan yang disebutkan dalam PDD;
 - (b) Penambahan komponen atau perluasan teknologi;
 - (c) Pengurangan atau penambahan satu (atau lebih) lokasi kegiatan proyek teregistrasi dengan *multiple-sites*;
 - (d) Perubahan nilai parameter operasional aktual sehubungan dengan penentuan reduksi emisi yang masih berada dalam kendali PP dan menghasilkan IRR melewati *benchmark* seperti yang disebutkan dalam PDD yang telah diregistrasi.
- ☞ *Additionality* dari kegiatan proyek menggambarkan kondisi spesifik yang dapat diaplikasikan pada kegiatan proyek (investasi/variabel biaya, hambatan, peraturan terkait) pada waktu keputusan mengenai kelanjutan CDM ditentukan. Untuk itu ketika proyek belum dilaksanakan seperti yang disebutkan dalam PDD, kondisi ini dapat berubah dan *additionality* dari kegiatan proyek harus ditinjau ulang.
- ☞ DOE harus meninjau bagaimana data/informasi yang berpengaruh dalam PDD teregistrasi ditentukan, dan memvalidasi apakah asumsi yang mendasari data/informasi asli ini benar.
- ☞ Peninjauan ulang *additionality* harus berdasarkan pada semua data masukan asli, dengan demikian – dalam kasus analisis investasi – sesuai dengan prinsip bahwa hanya pada dasarnya hanya memodifikasi perubahan parameter kunci pada lembar perhitungan asli.
- ☞ Dalam kasus dimana hanya hambatan yang diklaim untuk mendemonstrasikan *additionality*, maka harus dijelaskan mengapa hambatan tersebut masih valid dalam situasi yang baru.

Perubahan dalam skala kegiatan proyek CDM

- ☞ Termasuk kategori ini adalah perubahan yang menyebabkan kegiatan proyek tidak dapat lagi memenuhi kriteria kegiatan proyek CDM skala kecil, untuk itu modalitas yang disederhanakan, termasuk pengaplikasian dan penggunaan metodologi *baseline* skala kecil yang relevan, juga tidak dapat lagi digunakan.
- ☞ Peninjauan terhadap perubahan harus mengacu pada tipe kegiatan proyek SSC sesuai dengan keputusan CMP (Tipe I, Tipe II, Tipe III) (bab.18-1).

Perubahan yang berdampak pada pengaplikasian metodologi *baseline*

- ☞ Termasuk dalam kategori ini adalah perubahan dalam implementasi kegiatan proyek yang menyebabkan:
 - (a) Metodologi asli tidak dapat digunakan lagi; atau
 - (b) Metodologi lainnya ternyata dapat digunakan; atau
 - (c) Skenario *baseline* lainnya ternyata lebih sesuai.
- ☞ Jika perubahan ini terjadi menggunakan metodologi *baseline* yang telah disetujui oleh EB, maka *applicability* dan aplikasi metodologi *baseline* dari proyek yang telah diregistrasi harus ditinjau ulang.

Prosedur pemberitahuan dan permohonan persetujuan terhadap perubahan kegiatan proyek dari yang tertera dalam PDD yang telah diregistrasi (version 1) [EB48 Anx66]

- ◆ Prosedur harus diterapkan oleh DOE untuk perubahan permanen dari kegiatan proyek teregistrasi pada kondisi (a) proyek belum pernah diimplementasikan sesuai dengan deskripsi dalam PDD yang telah diregistrasi, atau (b) perubahan permanen terjadi setelah kegiatan proyek telah diimplementasikan sesuai dengan deskripsi dalam PDD dan penerbitan CER telah dilakukan.
- ◆ Lihat [EB48 Anx66] untuk prosedur lebih lengkap.

14. Verifikasi dan Sertifikasi

- ◆ Verifikasi merupakan peninjauan independen secara periodik dan penentuan akhir oleh DOE dari pemantauan pengurangan emisi gas rumah kaca yang telah terjadi sebagai hasil dari kegiatan proyek CDM yang terdaftar selama periode verifikasi.
- ◆ Sertifikasi adalah jaminan tertulis oleh DOE bahwa selama jangka waktu tertentu, sebuah kegiatan proyek mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca sebagaimana yang telah diverifikasi. [CMP/2005/8/Ad1, p18 para61]

- ☞ Kecuali EB telah sepakat untuk memberikan pengecualian, DOE tidak akan melakukan fungsi verifikasi pada kegiatan proyek CDM yang telah melakukan fungsi validasi/pendaftaran. [Prosedur penyusunan laporan *monitoring* tersedia untuk umum berkaitan dengan paragraf 62 dari *modalities* dan prosedur adau CDM versi 01 / 7 April 2005, para1]
- ☞ Waktu dan frekuensi verifikasi dan sertifikasi tidak ditentukan dalam dokumen resmi.

Prosedur untuk verifikasi dan sertifikasi [Prosedur penyusunan laporan *monitoring* tersedia untuk umum berkaitan dengan paragraf 62 dari *modalities* dan prosedur adau CDM versi 01 / 7 April 2005]

(1) DOE harus membuat laporan *monitoring* langsung tersedia untuk publik dalam format PDF pada situs CDM UNFCCC menggunakan *interface* khusus dengan memilih dari daftar kegiatan proyek terdaftar, kegiatan yang akan diverifikasi, menetapkan tanggal awal dan akhir periode *monitoring* yang tercakup dalam laporan *monitoring* dan mengunggah laporannya ke dalam format PDF.



(2) Segera setelah selesai dimasukkan oleh DOE ke dalam *interface* khusus, informasi harus tersedia di situs CDM UNFCCC dan masyarakat harus diberitahukan tentang ketersediaan laporan *monitoring* melalui fasilitas berita CDM.

PP harus diberitahu, sesuai dengan MoC (bab.4-7) untuk kegiatan proyek. Pengumuman kepada publik harus menjelaskan *link* di halaman situs CDM UNFCCC dimana laporan *monitoring* dan nama kegiatan proyek akan ditemukan. Sekretariat harus segera memberitahukan DOE saat pengumuman telah dibuat.

Halaman situs UNFCCC CDM dimana laporan *monitoring* tersedia harus memuat daftar:

- ☞ Nama dan nomor referensi dari kegiatan proyek CDM;
- ☞ Sebuah *link* ke laporan monitoring dalam format PDF;
- ☞ Nama DOE yang dikontrak oleh PP;
- ☞ Nama DOE yang melakukan pendaftaran dan validasi untuk kegiatan itu.

(3) DOE yang dikontrak oleh PP untuk melakukan verifikasi harus membuat laporan *monitoring* tersedia untuk publik, dan harus:

- ☞ Menentukan apakah dokumentasi proyek yang diberikan sesuai dengan persyaratan PDD yang telah diregistrasi dan ketentuan yang relevan dari keputusan COP / MOP;
- ☞ Melakukan inspeksi di tempat, dipandang perlu, yang dapat berupa, antara lain, penelaahan terhadap catatan kinerja, wawancara dengan PP dan *stakeholder* lokal, koleksi pengukuran, pengamatan praktek-praktek dan pengujian akurasi peralatan *monitoring*;
- ☞ Jika sesuai, gunakan data tambahan dari sumber lain;
- ☞ Meninjau hasil *monitoring* dan memverifikasi bahwa metodologi pemantauan untuk estimasi pengurangan emisi gas rumah kaca telah diterapkan dengan benar dan dokumentasinya lengkap dan transparan;
- ☞ Merekomendasikan kepada PP perubahan sesuai dengan metodologi *monitoring* untuk periode kredit masa depan, jika perlu;
- ☞ Menentukan pengurangan emisi gas rumah kaca yang tidak akan terjadi tanpa adanya kegiatan proyek CDM, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di atas, yang sesuai, menggunakan prosedur perhitungan yang sesuai dengan yang tercantum dalam PDD yang telah diregistrasi dan dalam rencana *monitoring*;
- ☞ Mengidentifikasi dan memberitahu PP atas keprihatinan apapun yang berkaitan dengan kesesuaian kegiatan proyek yang sebenarnya dan operasi dengan PDD teregistrasi. PP harus mengatasi masalah dan memberikan informasi tambahan yang relevan;
- ☞ Memberikan laporan verifikasi ke PP, Para Pihak yang terlibat dan EB. Laporan tersebut harus dibuat tersedia untuk umum. . [CMP/2005/8/Ad1, p18 para62]



(4) DOE harus, berdasarkan laporan verifikasi tersebut, menyatakan secara tertulis bahwa, selama periode waktu tertentu, kegiatan proyek mencapai jumlah pengurangan emisi gas rumah kaca yang diverifikasi yang tidak akan terjadi tanpa adanya kegiatan proyek CDM. Dengan ini harus memberitahu PP, Pihak yang terlibat dan EB keputusan sertifikasi secara tertulis segera setelah selesainya proses sertifikasi dan membuat laporan sertifikasi tersedia untuk umum. [CMP/2005/8/Ad1, p18 para63]

15. Penerbitan CER

15-1. Prosedur permohonan untuk penerbitan CER

(Version 01) [EB54 Anx35]

DOE (dan PP)

Sekretariat UNFCCC (dan EB)

(1) DOE mengajukan permohonan penerbitan CER hanya setelah DOE memverifikasi laporan *monitoring* dan menyatakan jumlah CER yang diklaim dalam laporan *monitoring*, serta memenuhi persyaratan CDM-VVM dan persyaratan CDM lainnya. DOE menyerahkan dokumen yang dibutuhkan di dalam *checklist* kelengkapan untuk permohonan penerbitan. DOE menyerahkan dokumen yang diperlukan dengan menggunakan *tool* elektronik berbasis internet, yang disediakan oleh sekretariat kepada DOE.

(2) Sekretariat mengelola daftar yang tersedia untuk umum dari semua pengajuan permohonan penerbitan CER. Jadwal permohonan penerbitan akan diproses, termasuk tanggal yang diharapkan dimulainya, harus dibuat tersedia untuk umum. Dimulainya pemrosesan permohonan penerbitan ini harus dijadwalkan sesuai dengan rencana operasional sekretariat itu, yaitu kuota bulanan. Rencana operasional Sekretariat juga akan menggabungkan semua petunjuk yang relevan dari EB.

(3) Setelah dimulainya pemrosesan permohonan penerbitan, sekretariat akan melakukan cek kelengkapan dalam waktu **7 hari kalender** untuk menentukan apakah permohonan penerbitan lengkap sesuai dengan *checklist* kelengkapan untuk permohonan penerbitan (ver.01.0 10 Juni 2010).

(4) Atas kesimpulan dari pemeriksaan kelengkapan, sekretariat akan memberitahukan PP, seperti yang diidentifikasi dalam formulir MoC (bab.4-7), dan DOE dari hasil pemeriksaan kelengkapan, membuat hasil pemeriksaan kelengkapan yang tersedia untuk umum di situs UNFCCC. Jika permohonan penerbitan tidak memenuhi persyaratan cek kelengkapan, maka pada saat pengajuan revisi dokumentasi permohonan penerbitan harus diperlakukan sebagai pengajuan baru dari permohonan untuk penerbitan.

(5) Atas ketentuan oleh sekretariat bahwa permohonan penerbitan memenuhi persyaratan *checklist* kelengkapan, sekretariat akan melakukan dan memeriksa informasi pelaporan dalam waktu **23 hari kalender** sesuai dengan versi yang berlaku terakhir atas informasi dan *checklist* pelaporan permohonan penerbitan (ver.01.0 10 Juni 2010).

(6) Atas kesimpulan dari pemeriksaan informasi dan pelaporan, sekretariat akan memberitahukan PP, seperti yang diidentifikasi dalam formulir MoC, dan DOE akan hasil pemeriksaan informasi dan pelaporan, dan membuat hasil dari informasi dan pemeriksaan pelaporan tersedia untuk umum di dalam situs UNFCCC. Jika permohonan penerbitan tidak memenuhi persyaratan dari informasi dan laporan pemeriksaan, kemudian atas penyampaian dokumentasi permohonan penerbitan yang direvisi harus diperlakukan sebagai pengajuan baru permohonan untuk penerbitan.

(7) Dengan penentuan oleh sekretariat bahwa permohonan penerbitan memenuhi persyaratan dari pemeriksaan informasi dan pelaporan, sekretariat akan menampilkan permohonan untuk penerbitan di situs UNFCCC, dan **permohonan untuk penerbitan dianggap telah diterima oleh EB untuk pertimbangan penerbitan.**

(8) Sekretariat akan memberitahukan PP, seperti yang dijelaskan dalam formulir MoC, DNA dari negara Pihak yang terlibat, dan DOE: bahwa sekretariat telah mengajukan permohonan penerbitan, bahwa permohonan penerbitan telah diterima oleh EB untuk pertimbangan penerbitan, dan tanggal terakhir dimana anggota EB atau Pihak yang terlibat dapat meminta peninjauan permohonan penerbitan adalah **28 hari** setelah tanggal penerbitan permintaan untuk pendaftaran.

(9) Sekretariat akan mempersiapkan dan mengirimkan ke EB catatan ringkasan atas permohonan penerbitan, dalam waktu **14 hari kalender** dari tanggal publikasi permintaan untuk penerbitan.

Apakah Pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek CDM atau setidaknya 3 anggota EB meminta peninjauan terhadap permohonan penerbitan sebelum 17:00 GMT hari terakhir dari periode 28 hari setelah publikasi permohonan untuk penerbitan

Ya (bab. 15-2)

Tidak

(10) EB akan menginstruksikan administrator *registry* CDM untuk mengeluarkan sejumlah CER ke *pending account* EB dari *registry* CDM. Instruksi EB untuk administrator *registry* CDM (bab. 21-1) harus disampaikan kepada PP, seperti yang diidentifikasi dalam formulir MoC. Sekretariat akan membuat petunjuk yang tersedia untuk umum.

Terdapat "Pedoman untuk permohonan peninjauan dan pembuatan keputusan dan keberatan mengenai penilaian peninjauan" (ver.02) untuk menjaga konsistensi dan objektivitas keputusan dan peraturan dan untuk memberikan transparansi yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan CDM. [EB59 Anx14]

(1) Permulaan peninjauan

- ☞ Jika negara Pihak terlibat yang dalam usulan kegiatan proyek CDM atau setidaknya 3 anggota EB meminta peninjauan terhadap permohonan penerbitan, sekretariat harus:
 - ⇒ Memberitahu PP dan DOE yang memverifikasi dan mensertifikasi CER yang diklaim;
 - ⇒ Membuat versi anonim setiap permohonan untuk formulir peninjauan yang tersedia untuk publik;
 - ⇒ Menetapkan sebuah tim yang terdiri dari 2 ahli dari RIT untuk berpartisipasi dalam penilaian permohonan peninjauan dan menunjuk salah satu anggota Tim sebagai ketua, yang bertanggung jawab untuk semua komunikasi dengan sekretariat.
- A request for review by a Party involved shall be sent by the relevant DNA to the EB, through the secretariat, using official means of communication (such as recognized official letterhead and signature or an official dedicated e-mail account). [EB54 Anx28 para20]*
- ☞ Para PP dan DOE harus memberikan respon atas masalah-masalah yang diidentifikasi dalam permohonan peninjauan selambat-lambatnya **28 hari kalender** setelah pemberitahuan. Untuk setiap masalah yang diajukan dalam permohonan untuk peninjauan, PP dan DOE juga harus:
 - ⇒ Merespon dengan menyusun revisi laporan *monitoring* (MR) dan *spreadsheet* terlampir; atau, laporan verifikasi (VR) dan atau sertifikasi; atau
 - ⇒ Merespon secara tertulis dengan penjelasan mengapa tidak ada revisi MR, VR dan/atau sertifikasi yang diperlukan.
- ☞ Sekretariat wajib membuat jadwal dimulainya peninjauan terhadap permohonan untuk penerbitan, dan membuatnya tersedia untuk umum. Setelah penjadwalan tanggal dimulainya, sekretariat harus memberitahu PP dan DOE tanggal ini. Dimulainya tinjauan didefinisikan sebagai tanggal dimana sekretariat memberitahu PP dan DOE bahwa peninjauan telah dimulai.



(2) Penilaian

- ☞ Sekretariat akan mempersiapkan penilaian atas permohonan penerbitan dalam konteks alasan permohonan peninjauan, dengan mempertimbangkan respon dari PP dan DOE. Secara bersamaan dan independen, Tim RIT akan menyiapkan penilaian permohonan penerbitan, dengan mempertimbangkan respon dari PP dan DOE. Sekretariat dan Tim RIT harus menyelesaikan penilaiannya masing-masing paling lambat **2 minggu** setelah dimulainya pemeriksaan.
- ☞ Setiap penilaian harus mencakup keputusan yang diusulkan. Setiap keputusan yang diusulkan bermaksud untuk: (a) menyetujui permohonan penerbitan; atau (b) menolak permohonan penerbitan. Jika keputusan yang diusulkan adalah menolak permohonan penerbitan, maka penilaian harus berisi penjelasan tentang alasan dan dasar pemikiran.
- ☞ Selain itu baik sekretariat dan Tim RIT harus, dalam penilaian mereka, menyoroti masalah kebijakan apapun yang mempunyai arti penting terkait dengan kebijakan dan tujuan CDM. Sekretariat, dengan berkonsultasi dengan Ketua EB, akan membawa masalah ini menjadi perhatian EB melalui agenda rapat melalui penyusunan catatan latar belakang dan pilihan kebijakan.
- ☞ Tim RIT harus menyampaikan penilaiannya terhadap EB dengan mengirimkan ke sekretariat. Sekretariat wajib menginformasikan EB ketersediaan masing-masing penilaian, dan membuatnya tersedia untuk EB, bersama dengan tanggapan dari PP dan DOE dan setiap revisi dokumentasi proyek.

(3) Pertimbangan oleh EB

- ☞ Jika penilaian sekretariat dan Tim RIT berisi keputusan yang diusulkan sama, maka hal tersebut akan menjadi keputusan akhir dari EB setelah **10 hari**, kecuali seorang anggota EB keberatan untuk itu. Keberatan oleh seorang anggota EB harus dilakukan dengan memberitahukan kepada Ketua EB, memberikan alasan secara tertulis, melalui sekretariat. Sekretariat wajib meneruskan keberatan kepada EB.
- ☞ Jika seorang anggota EB keberatan terhadap keputusan yang diusulkan lebih dari **2 minggu** sebelum pertemuan EB berikutnya, hal tersebut harus ditempatkan pada agenda rapat EB berikutnya (dengan kata lain dalam pertemuan EB setelah itu).
- ☞ Jika penilaian sekretariat dan Tim RIT berisi usulan keputusan yang berbeda dan EB menerima keputusan yang diusulkan lebih dari **2 minggu** sebelum pertemuan EB berikutnya, masalah ini akan dibahas pada agenda EB berikutnya (atau dalam pertemuan EB setelahnya).
- ☞ Pada pertemuan EB yang telah ditentukan dalam agenda, EB harus memutuskan apakah akan: **menyetujui permohonan untuk penerbitan** atau **menolak permohonan untuk penerbitan**.



(4) Finalisasi dan pelaksanaan putusan

- ☞ Jika keputusan akhir menyetujui permohonan penerbitan, sekretariat harus menginstruksikan administrator *registry* untuk menerbitkan sejumlah CER yang telah ditentukan ke *pending account* CDM di *registry* CDM. EB menginstruksikan ke administrator *registry* CDM untuk berkomunikasi dengan PP, sebagaimana yang tercantum dalam formulir MoC. Sekretariat mempublikasikan instruksi tersebut dalam situs UNFCCC.
- ☞ Jika keputusan akhir menolak permohonan penerbitan, sekretariat harus memperbarui informasi di situs CDM UNFCCC pada hari kerja pertama setelah finalisasi keputusan tersebut. Selanjutnya, dalam waktu **3 minggu**, sekretariat akan memberikan catatan informasi ke Ketua EB, berisi usulan aturan final yang mempertimbangkan keputusan akhir.
- ☞ Setelah disetujui oleh Ketua Dewan, sekretariat harus membuat keputusan final yang diusulkan tersedia untuk EB. Putusan final yang diusulkan akan menjadi final setelah **10 hari**, kecuali seorang anggota EB keberatan terhadap keputusan final yang diusulkan.
- ☞ Keberatan oleh seorang anggota EB harus dilakukan dengan memberitahukan kepada Ketua EB, memberikan alasan secara tertulis, melalui sekretariat. Sekretariat wajib membuat keberatan tersedia untuk EB.
- ☞ Jika anggota EB keberatan dengan keputusan final yang diusulkan lebih dari **2 minggu** sebelum pertemuan EB berikutnya, hal tersebut harus akan dibahas pada agenda EB berikutnya (dengan kata lain dalam pertemuan EB setelah itu).
- ☞ Keputusan resmi ini harus tersedia untuk umum yang dibuat oleh sekretariat setelah disetujui oleh EB.

15-3. Prosedur untuk penarikan permohonan penerbitan CER

[EB54 Anx33]

Penerapan

- ☞ Prosedur ini harus diterapkan jika DOE ingin meminta penarikan permohonan penerbitan CER yang disampaikan kepada EB dimana:
 - ⇒ PP secara sukarela ingin menarik permohonan penerbitan pada periode *monitoring* yang ditentukan;
 - ⇒ DOE telah merevisi laporan verifikasi dan/atau keputusan sertifikasinya berdasarkan temuan baru

- ☞ DOE harus mengirimkan ke sekretariat formulir untuk pengajuan permohonan penarikan "CDM: Formulir permintaan untuk penarikan" (F-CDM-WI) lengkap kemudian mengunggahnya melalui fasilitas antarmuka di situs CDM UNFCCC.
- ☞ Setelah menerima permohonan untuk penarikan, sekretariat harus sesegera mungkin memeriksa dokumen yang disampaikan.
- ☞ Jenis permohonan penarikan untuk permohonan untuk penerbitan, dan prosedur yang berlaku untuk setiap jenis penarikan adalah sebagai berikut:

Jenis 1

- ☞ DOE meminta penarikan permohonan penerbitan sebelum publikasi permohonan untuk penerbitan.
 - ⇒ Permohonan penerbitan tidak akan ditandai sebagai 'ditarik'. Jika DOE kembali mengajukan (*re-submits*) permohonan penerbitan untuk periode *monitoring* yang sama setelah sebuah penarikan, hal tersebut akan diperlakukan sebagai pengajuan baru.

Jenis 2


- ☞ DOE meminta penarikan permohonan penerbitan selama periode 15 hari untuk meminta peninjauan.
 - ⇒ Permohonan penerbitan akan ditandai sebagai 'ditarik'. Jika DOE ingin kembali mengajukan (*re-submits*) permohonan penerbitan untuk periode *monitoring* yang sama setelah sebuah penarikan, DOE dapat mengajukannya permohonan-nya tanpa meminta izin dari EB

Jenis 3

- ☞ DOE meminta penarikan permohonan penerbitan setelah menerima permintaan ununtuk peninjauan.
 - ⇒ Permohonan untuk penerbitan akan ditandai sebagai 'ditarik'. Permintaan jenis ketiga harus disampaikan dan dianggap selesai **2 minggu** sebelum rapat EB di mana permintaan untuk ditinjau / peninjauan / koreksi ini telah dijadwalkan untuk dipertimbangkan. Jika DOE bermaksud untuk kembali mengajukan permohonan penerbitan untuk periode pemantauan yang sama setelah seperti penarikan, DOE harus meminta izin kepada EB menyampaikan kembali permintaan tersebut.

- ☞ Oleh DOE, penyampaian permintaan penarikan akan dimasukkan ke dalam kerangka kerja untuk menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan (*non-compliance*).

16. Distribusi CER



- ◆ Setelah diperintahkan EB untuk menerbitkan CER dari suatu kegiatan proyek CDM, administrator CDM *registry* dengan segera akan menerbitkan CER sejumlah yang ditetapkan ke dalam *pending account* EB di dalam CDM *registry*. [CMP/2005/8/Ad1, p19 para66]
- ◆ Penerbitan CER, sesuai dengan persetujuan distribusi, hanya akan dilakukan setelah *share of proceed* untuk biaya administrasi (SOP-Admin) CDM telah diterima. [CMP/2005/8/Ad1, p98 para37]
 - ☞ **SOP-Admin** adalah:
 - ⇒ **USD 0.10** per CER yang diterbitkan untuk setara 15,000 t-CO₂ pertama, dimana permohonan penerbitan diajukan pada satu tahun kalender tertentu;
 - ⇒ **USD 0.20** per CER yang diterbitkan untuk setiap kelebihan 15,000 t-CO₂ berikutnya, dimana permohonan penerbitan diajukan pada satu tahun kalender tertentu. [EB23 Anx35, para1]
 - ☞ Biaya registrasi akan mengurangi biaya SOP-Admin. (bab.12-3)
 - ☞ Biaya registrasi dan *share of proceed* pada saat penerbitan CER tidak dikenakan untuk kegiatan proyek yang berasal dari *least developed countries*. [EB37 Anx20, para5]

Dari CER yang diterbitkan, 2% diantaranya akan diambil untuk *share of proceed* dalam rangka membantu negara-negara berkembang yang rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim guna memenuhi dana adaptasi (SOP-Adaptasi). [CP/2001/13/Ad2, p23 para15(a)]

- ☞ Kegiatan proyek CDM yang berasal dari Negara *least developed country* akan dibebaskan dari SOP adaptasi. [CP/2001/13/Ad2, p23 para15(b)]

- ◆ CER akan diteruskan ke dalam akun *registry* PP, sesuai dengan permintaan. [CMP/2005/8/Ad1, p20 para66(b)]
- ◆ Keputusan mengenai distribusi CER secara eksklusif akan diambil oleh PP. [Glos ver4, p26]
 - ☞ PP harus mengkomunikasikan dengan EB melalui Sekretariat, secara tertulis, sesuai dengan “tatacara komunikasi (MoC)” seperti yang ditunjukkan pada saat registrasi atau yang diubah setelahnya.
 - ☞ Jika PP tidak ingin terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai distribusi CER, hal ini perlu dikomunikasikan dengan EB melalui Sekretariat selambat-lambatnya pada saat permohonan terkait distribusi diajukan.
 - ☞ Permohonan terkait distribusi CER hanya dapat diubah jika semua penandatanganan menyetujui perubahan dan telah menandatangani dokumen yang sesuai. [Glos ver4, p27]
- ◆ Diperbolehkan untuk mengajukan permohonan distribusi parsial dari CER yang diterbitkan dalam satu transaksi. [EB21 Rep, para70]

KOTAK: Mentransfer CER dari CDM *registry*

CDM *registry* memperbolehkan Negara non-Annex I, dan entitas dari Negara non-Annex I, untuk mentransfer CER dari *holding account* mereka dalam CDM *registry* ke dalam akun di *national registry*. [CP/2004/2/, p15 para58]

17. Pembaharuan periode kredit

Prosedur untuk pembaharuan periode kredit dari proyek CDM teregistrasi (versi 5) [EB46 Anx11, p1-3]

Pembaharuan (*renewal*) periode kredit dari suatu kegiatan proyek CDM yang telah diregistrasi hanya dapat dilakukan jika DOE menentukan dan menginformasikan kepada EB bahwa *baseline* proyek yang digunakan sebelumnya masih valid atau telah diperbarui berdasarkan data baru yang diterapkan.

(1) Persiapan untuk PDD yang telah direvisi

PP harus memperbarui bagian-bagian PDD yang terkait dengan *baseline*, estimasi reduksi emisi dan rencana *monitoring* yang menggunakan sebuah AM sebagai berikut:

- ☞ a) AM versi terakhir, yang digunakan untuk PDD dari kegiatan proyek CDM harus digunakan selama masih dapat diterapkan;
- ☞ b) Jika metodologi *baseline* dan *monitoring* yang digunakan dalam PDD telah ditarik setelah kegiatan proyek CDM diregistrasi dan diganti dengan metodologi konsolidasi, maka versi terakhir yang disetujui dari metodologi konsolidasi tersebut harus digunakan;
- ☞ c) Jika kegiatan proyek CDM yang telah diregistrasi tidak memenuhi kriteria pengaplikasian (*applicability*) dari salah satu kondisi a) atau b), akibat adanya revisi atau perbaikan dari *baseline*, PP harus memilih AM lain yang dapat diterapkan atau mengajukan permohonan deviasi dari AM dengan tujuan untuk pembaharuan periode kredit.

Demonstrasi dari validitas *baseline* yang asli atau yang diperbarui tidak memerlukan penilaian ulang terhadap skenario *baseline*, penilaian lebih ditujukan kepada emisi yang dihasilkan dari skenario tersebut.

(2) Pengajuan pembaharuan periode kredit

PP harus memberitahu sekretariat mengenai keinginannya untuk mengajukan permohonan pembaharuan periode kredit dari kegiatan proyek CDM yang telah diregistrasi dengan menyerahkan PDD yang telah diperbarui dan menginformasikan kepada DOE yang mereka pilih, dalam waktu **9 sampai 6 bulan** sebelum tanggal berakhirnya periode kredit.

- ☞ Untuk tujuan pembaharuan periode kredit, tidak diperlukan surat persetujuan yang baru dari Negara Pihak yang terlibat.
- ☞ Pengajuan untuk pembaharuan periode kredit tidak dikenakan biaya.

Opini validasi dari DOE harus menunjukkan validitas dari *baseline* yang asli atau yang diperbarui melalui penilaian terhadap isu-isu berikut:

- ☞ a) dampak kebijakan dan kondisi nasional dan/atau sektoral baru yang terkait terhadap *baseline* dengan mempertimbangkan panduan EB yang relevan; dan
- ☞ b) ketepatan aplikasi sebuah AM sebagai penentuan validitas *baseline* asli atau yang telah diperbarui, dan estimasi reduksi emisi untuk periode kredit yang digunakan.

DOE harus mengajukan permohonan pembaharuan periode kredit dari kegiatan proyek CDM yang telah diregistrasi menggunakan formulir "*Renewal of the crediting period of a registered CDM project activity*" (F-CDM-REN) bersama dengan PDD yang telah diperbarui dan laporan validasi.

Jika pemberitahuan mengenai keinginan untuk memperbarui periode kredit tidak diterima oleh Sekretariat **6 bulan** sebelum tanggal berakhirnya periode kredit, PP tidak berhak mendapatkan CER untuk periode dari tanggal berakhirnya periode kredit sampai tanggal dimana periode kredit yang baru disetujui.

(3) Proses pengajuan

Setelah menerima permohonan untuk pembaharuan periode kredit dari kegiatan proyek CDM yang telah diregistrasi, Sekretariat akan memutuskan apakah semua informasi dan dokumentasi yang diminta dalam formulir F-CDM-REN telah disediakan oleh DOE.

Segera setelah Sekretariat menentukan bahwa berkas permohonan telah lengkap, permohonan akan dipublikasikan melalui *website* UNFCCC CDM selama **4 minggu**. Sekretariat akan memberitakan permohonan pembaharuan periode kredit dari kegiatan proyek CDM yang telah diregistrasi melalui *website* UNFCCC CDM dan menginformasikan DOE, PP dan DNA yang mengajukan permohonan.

Kecuali jika ada permohonan peninjauan dalam waktu **4 minggu** setelah publikasi, periode kredit dari kegiatan proyek CDM yang telah diregistrasi akan dianggap dapat diperbarui.

- ☞ Prosedur yang digunakan untuk meninjau ulang permohonan pembaharuan periode kredit sama dengan prosedur untuk meninjau ulang registrasi. (bab.12-2)
- ☞ Tanggal awal dari periode kredit yang baru adalah hari pertama setelah tanggal akhir dari periode kredit sebelumnya.

Langkah 1: Menilai validitas *baseline* saat ini untuk periode kredit berikutnya

Langkah 1.1: Menilai kesesuaian *baseline* saat ini dengan peraturan nasional dan atau kebijakan sektoral yang relevan

Baseline saat ini sesuai dengan semua peraturan nasional dan/atau kebijakan sektoral yang relevan yang masih berdampak setelah pengajuan kegiatan proyek untuk validasi atau pengajuan permohonan pembaharuan periode kredit sebelumnya, dan dapat diaplikasikan pada saat permohonan pembaharuan periode kredit?

Tidak atau jika tidak dapat ditunjukkan bahwa peraturan/kebijakan tersebut secara sistematis tidak memaksa dan bahwa ketidaksesuaian dengan peraturan/kebijakan tersebut telah umum terjadi di dalam negara atau daerah

Ya

Langkah 1.2: Menilai dampak dari kondisi

Menilai dampak dari kondisi yang terjadi pada waktu permohonan pembaharuan periode kredit terhadap emisi *baseline* yang saat ini digunakan, tanpa meninjau ulang skenario *baseline*. Kondisi yang baru memungkinkan kelanjutan validitas *baseline* saat ini?

Tidak masuk akal

Masuk akal

Langkah 1.3: Menilai apakah kelanjutan penggunaan peralatan *baseline* secara teknis memungkinkan.

Langkah ini hanya dapat diaplikasikan jika *baseline* merupakan kelanjutan dari praktek yang umum terjadi. Menilai apakah sisa umur teknis peralatan yang akan digunakan jika tidak ada kegiatan proyek melebihi periode kredit yang diajukan dalam pembaharuan.

Ya

Tidak

Langkah 1.4: Penilaian validitas data dan parameter

Menilai apakah data dan parameter yang hanya ditentukan pada awal periode kredit dan yang tidak dimonitor selama periode kredit masih tetap valid atau apakah perlu diperbarui. Pembaharuan (*update*) hanya dapat dilakukan pada kasus berikut ini:

- ☞ Apabila nilai *default* IPCC digunakan, nilai tersebut harus diperbarui jika nilai *default* yang baru telah diadopsi dan dipublikasikan oleh IPCC;
- ☞ Apabila faktor emisi, nilai atau emisi tolok ukur (*benchmark*) digunakan dan ditentukan hanya sekali untuk periode kredit, maka perlu diperbarui, kecuali jika angka-angka tersebut diperoleh berdasarkan kondisi historis di wilayah kegiatan proyek dan tidak dapat diperbarui karena kondisi historis tersebut tidak terjadi lagi sebagai akibat adanya kegiatan proyek CDM.

Tidak valid

Valid

Jika aplikasi langkah 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 menyimpulkan bahwa *baseline* saat ini termasuk data dan parameternya masih tetap valid untuk periode kredit berikutnya, maka *baseline*, data dan parameter tersebut dapat digunakan untuk periode kredit yang baru.

Baseline perlu diperbarui untuk periode kredit berikutnya.

Langkah 2: Memperbarui *baseline*, data dan parameter

Langkah 2.1: Memperbarui *baseline*

Memperbarui emisi *baseline* untuk periode kredit berikutnya, tanpa meninjau ulang skenario *baseline*, berdasarkan versi terakhir AM yang berlaku untuk kegiatan proyek. Prosedur ini harus diterapkan dalam konteks dimana kebijakan sektoral dan keadaan sekitar dapat diaplikasikan pada waktu pengajuan pembaharuan periode kredit.

Langkah 2.2: Memperbarui data dan parameter

Jika aplikasi langkah 1.4 menunjukkan bahwa data dan/atau parameter yang hanya ditentukan pada awal periode kredit dan tidak dimonitor selama periode kredit tidak valid lagi, PP harus memperbarui semua data dan parameter yang digunakan, seperti dalam panduan pada langkah 1.4.

18. CDM Skala Kecil (CDM-SSC)

18-1. Definisi CDM Skala Kecil

Metode dan prosedur yang telah disederhanakan dapat digunakan untuk kegiatan proyek CDM Skala Kecil. [CMP/2005/8/Ad1, p43-45]

- ☞ Kegiatan proyek yang menggunakan periode kredit yang dapat diperbaharui akan memikirkan kembali kewajiban mereka dengan batasan pada waktunya ketika mereka meminta pembaharuan periode kredit. [Glos ver5, p30]

Jenis I Kegiatan proyek bersifat tetap, seperti kegiatan proyek energi terbarukan dengan kapasitas maksimum 15 MW (atau setara)

[CMP/2006/10/Ad1, p8 para28(a)]

- ☞ Sebagaimana MW (listrik) adalah satuan yang paling umum, dan MW (panas) hanya merujuk kepada produksi panas yang juga dapat diperoleh dari MW (listrik), EB telah menyetujui untuk mendefinisikan MW sebagai MW (listrik) dan untuk menerapkan faktor konversi yang sesuai.


[Glos ver5, p30]

Jenis II Kegiatan proyek atau yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi energi yang menurunkan konsumsi energi, pada sisi suplai dan/atau permintaan, terbatas pada kegiatan dengan hasil maksimal 60 GWh per tahun (atau setara); [CMP/2006/10/Ad1, p8 para28(b)]



Jenis III Kegiatan proyek lainnya, yang menghasilkan pengurangan emisi kurang dari atau sama dengan 60 kt CO₂-e per tahun;

[CMP/2006/10/Ad1, p8 para28(c)]



Kelayakan kegiatan proyek SSC [EB55 Anx35 para3]

- ◆ Kegiatan proyek SSC akan tetap berada di bawah batas untuk jenis kegiatan proyek SSC setiap tahun selama periode kredit. Jika kegiatan proyek melampaui batas untuk tiap jenisnya dalam setiap tahun periode kredit, pengurangan emisi yang dapat diklaim selama tahun tertentu akan dibatasi oleh penurunan emisi maksimum yang diperkirakan dalam CDM-SSC-PDD oleh PP untuk tahun itu selama periode kredit.
- ◆ PP harus menyediakan:
 - ☞ Untuk jenis I: Bukti bahwa kapasitas terpasang dari kegiatan proyek yang diusulkan tidak akan meningkat melebihi 15 MW;
 - ☞ Untuk jenis II: Bukti bahwa peningkatan efisiensi tidak melebihi 60/tahun GWh ekuivalen setiap tahun selama periode kredit;
 - ☞ Untuk jenis III: Sebuah estimasi pengurangan emisi oleh kegiatan proyek selama periode kredit dan bukti bahwa pengurangan emisi setiap tahun tidak akan melampaui batas 60 kt-CO₂ / per tahun selama periode kredit.
- ◆ Ketiga jenis kegiatan proyek yang diuraikan di atas, saling bersifat eksklusif. Dalam kegiatan proyek dengan lebih dari satu komponen yang akan mendapatkan keuntungan dari metode dan prosedur CDM yang disederhanakan, setiap komponen harus memenuhi kriteria ambang batas masing-masing jenis yang berlaku, misalnya untuk proyek dengan baik energi terbarukan dan komponen efisiensi energi, komponen energi terbarukan harus memenuhi kriteria untuk "energi terbarukan" dan komponen efisiensi energi untuk "efisiensi energi".
- ◆ Jumlah ukuran komponen dari suatu kegiatan proyek yang termasuk dalam jenis yang sama (kapasitas untuk Jenis I, penghematan energi untuk Jenis II dan pengurangan emisi untuk Jenis III) tidak boleh melebihi batas untuk proyek SSC.
- ◆ Definisi "kapasitas *output* yang setara maksimum hingga 15 MW (atau besaran lain yang sesuai)", bagaimana menentukan kinerja peralatan, dll, ditulis dalam Pedoman untuk metodologi SSC CDM. [EB55 Anx35]

18-2. Metode dan Prosedur yang Disederhanakan

- ◆ Kegiatan proyek CDM SSC harus mengikuti tahapan-tahapan siklus proyek sebagaimana dijelaskan dalam CDM M&P. Dalam rangka mengurangi biaya transaksi, telah tersedia metode dan prosedur yang disederhanakan sebagai berikut: [CMP/2005/8/Ad1, p45 para9]
 - ☞ Kegiatan proyek boleh digabung atau dokumen digabung pada tahapan-tahapan berikut dalam siklus proyek: PDD, validasi, registrasi, monitoring, verifikasi dan sertifikasi;
 - ☞ Persyaratan untuk PDD dikurangi;
 - ☞ Metodologi *baseline* oleh kategori proyek disederhanakan untuk mengurangi biaya pengembangan *baseline* proyek;
 - ☞ Rencana *monitoring* disederhanakan untuk mengurangi biaya;
 - ☞ Proses validasi, verifikasi, serta sertifikasi dapat dilakukan oleh Entitas Operasional yang sama.

Kebocoran di dalam kegiatan proyek SSC

- ☞ Dalam kasus dimana kebocoran dipertimbangkan, hal ini akan dipertimbangkan hanya didalam batasan Pihak Non-Annex I. [Glos, ver4, p20]
- ☞ Untuk kegiatan proyek CDM SSC Energi yang melibatkan biomasa terbarukan, terdapat tiga tipe sumber emisi yang secara signifikan berpotensi (>10% pengurangan emisi) dan dapat dihubungkan dengan kegiatan proyek. [EB28 Anx35 para2-5]
- ☞ Dampak emisi dari kelanjutan penggunaan perlengkapan diluar batasan proyek adalah tidak pasti dan sulit untuk dihitung. Karena itu kebocoran dari pemindahan perlengkapan dari dalam ke luar batasan proyek dapat dikeluarkan dari pertimbangan metodologi CDM SSC. [EB44 Rep para50]

Panduan umum pengambilan sampel dan survai untuk kegiatan proyek SSC [EB50 Anx30]

- ☞ Beberapa AM memerlukan estimasi nilai-nilai parameter menggunakan metode pengambilan sampel. Panduan ini adalah untuk menentukan persyaratan keandalan serta untuk memberikan panduan mengenai metode pengambilan sampel yang layak.
- ☞ Sementara fokus dari panduan adalah pada efisiensi energi di pengguna akhir serta energi terbarukan, penerapannya tidak terbatas hanya pada kegiatan tersebut.

KOTAK: Metodologi *baseline* dan *monitoring* yang disederhanakan

- ☞ Terdapat "Panduan Umum untuk metodologi SSC CDM". (Version 16) [EB59 Anx9]
- ☞ Terdapat "Panduan untuk melengkapi CDM-SSC-PDD, F-CDM-SSC-Subm dan F-CDM-SSC-BUNDLE". (Versi 9) [EB34 Anx9]
- ☞ Terdapat metodologi yang telah disetujui untuk kegiatan proyek CDM Skala Kecil (AMS). (Lamp.2)
- ☞ Terdapat "Prosedur untuk pengajuan dan pertimbangan terhadap permintaan klarifikasi atas aplikasi metodologi yang disetujui untuk Skala Kecil (digunakan untuk A/R CDM)". (Versi 1) [EB34 Anx6]
- ☞ Terdapat "Prosedur revisi metodologi CDM Skala kecil yang disetujui oleh EB". (Versi 1) [EB34 Anx7]
- ☞ Terdapat "Prosedur untuk pengajuan dan pertimbangan usulan metodologi CDM Skala Kecil". (Versi 3) [EB40 Anx2]

18-2. Metode dan Prosedur yang disederhanakan

Additionality untuk kegiatan proyek CDM Skala kecil [http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/AppB_SSC_AttachmentA.pdf]

- ◆ Lampiran A hingga Tambahan B (=CMP/2005/8/Ad1 p52) sesuai dengan daftar hambatan yang harus digunakan PP untuk membuktikan bahwa kegiatan proyek Skala Kecil tidak akan terjadi apabila kondisi sebaliknya (*additional*).
- ◆ PP harus memberikan penjelasan untuk menunjukkan bahwa kegiatan proyek tidak akan terjadi karena setidaknya satu dari hambatan berikut:

Hambatan Investasi:

- ☞ terdapat alternatif kegiatan yang lebih layak secara finansial namun mengakibatkan emisi yang lebih besar;

Hambatan karena praktek umum yang berlaku:

- ☞ praktek umum atau peraturan maupun persyaratan kebijakan yang berlaku mengarah pada implementasi teknologi dengan emisi yang lebih besar;

Hambatan teknologi:

- ☞ terdapat alternatif kegiatan yang secara teknologi kurang maju dan memiliki resiko lebih rendah dalam hal ketidakpastian performa, atau rendahnya minat pasar terhadap teknologi baru yang diadopsi kegiatan proyek yang akan mengarah pada emisi yang lebih besar;

Hambatan lain:

- ☞ tanpa kegiatan proyek, untuk alasan lain tertentu yang teridentifikasi oleh PP, seperti : hambatan kelembagaan atau keterbatasan informasi, sumberdaya pengelolaan, kapasitas organisasi, sumberdaya keuangan, atau kapasitas untuk menyerap teknologi baru, maka emisi akan lebih besar.

- ◆ Selain bukti berdasarkan kriteria diatas, PP juga dapat menyediakan bukti kuantitatif bahwa kegiatan proyek tidak akan dilaksanakan apabila tanpa mengikutsertakan skema CDM.

Contoh praktek terbaik (*best practices*) yang tidak mengikat untuk membuktikan *additionality* kegiatan proyek CDM Skala Kecil [EB35 Anx34]

- ☞ Contoh praktek terbaik untuk hambatan investasi adalah, termasuk tapi tak terbatas, analisis perbandingan investasi menggunakan indikator keuangan yang relevan, aplikasi dari analisis *benchmark* atau analisis biaya sederhana (dimana CDM merupakan satu-satunya sumber penerimaan seperti pada kegiatan pengguna akhir efisiensi energi). Direkomendasikan untuk menggunakan cara-cara dan standar perhitungan global atau nasional untuk analisis tersebut.
- ☞ Contoh praktek terbaik untuk hambatan terhadap akses dana (kegiatan proyek tidak dapat mengakses cukup modal tanpa adanya pertimbangan penerimaan CDM) adalah, termasuk tapi tak terbatas, bukti dari terbatasnya akses terhadap modal tanpa adanya CDM, seperti pernyataan dari bank pemberi pinjaman bahwa penerimaan dari CDM sangat kritis dalam persetujuan pinjaman.
- ☞ Contoh praktek terbaik dari hambatan teknologi adalah, termasuk tapi tak terbatas, bukti mengenai tidak tersedianya kapasitas manusia untuk mengoperasikan dan memelihara teknologi, ketiadaan infrastruktur untuk penggunaan teknologi, tidak tersedianya teknologi serta tingginya resiko teknologi.
- ☞ Contoh praktek terbaik untuk hambatan karena praktek umum yang berlaku adalah, termasuk tapi tak terbatas, bukti bahwa proyek merupakan yang pertama diantara sejenisnya yang mengaplikasikan baik dalam hal teknologi, kondisi geografi, sektor, tipe investasi dan penanam modal, pasar dsb.

KOTAK: *Additionality* untuk kegiatan proyek SSC tertentu (Lamp.5)

- ☞ Untuk kegiatan proyek sampai dengan **5 MW** yang menggunakan energi terbarukan sebagai teknologi utama mereka dan untuk kegiatan proyek efisiensi energi yang bertujuan untuk mencapai penghematan energi pada skala tidak lebih dari **20 GW jam/tahun**, metode yang disederhanakan untuk menunjukkan *additionality* telah disetujui oleh EB . [EB55 Anx35 para6]

18-3. Bundling CDM Skala Kecil

Bundling [Glos ver5, p12]

- ◆ *Bundling* didefinisikan sebagai penggabungan/ pengembangan bersama beberapa kegiatan proyek CDM Skala kecil, dalam sebuah kegiatan proyek CDM tanpa menghilangkan karakter yang berbeda dari setiap kegiatan proyek.
- ◆ Kegiatan proyek yang berada dalam satu *bundle* dapat disusun dalam satu atau lebih sub-*bundle*, dengan setiap kegiatan proyek mempertahankan karakter yang berbeda tersebut.
 - ☞ Karakter yang dimaksud termasuk: teknologi; lokasi; dan aplikasi metologi *baseline* yang disederhanakan.
- ◆ Kegiatan proyek yang berada di dalam sub-*bundle* mempunyai tipe proyek yang sama. Total kapasitas luaran proyek yang berada di dalam sub-*bundle* harus tidak lebih dari batasan kapasitas hasil maksimal dari setiap tipe proyek tersebut.

Debundling [EB54 Anx13]

- ◆ *Debundling* diartikan sebagai dipecahnya satu kegiatan proyek skala besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.
- ◆ Sebuah kegiatan proyek skala kecil yang merupakan bagian dari kegiatan proyek skala besar tidak layak untuk menggunakan tatacara dan prosedur yang disederhanakan untuk kegiatan proyek CDM SSC.
- ◆ Terdapat panduan penilaian *debundling* proyek SSC (*Guidance on assessment of debundling for SSC project activities*). [EB54 Anx13]
- ◆ Sebuah kegiatan proyek SSC yang diusulkan akan dianggap sebagai komponen *debundled* dari satu kegiatan proyek Skala Besar jika terdapat kegiatan proyek CDM SSC yang teregistrasi atau terdapat permohonan registrasi dari kegiatan proyek SSC lain yang:
 - ☞ Diajukan oleh peserta proyek yang sama;
 - ☞ Dalam kategori proyek dan teknologi yang sama;
 - ☞ Teregistrasi dalam 2 tahun sebelumnya;
 - ☞ Batasan proyeknya adalah dalam 1 km pada titik terdekat dari batasan proyek kegiatan proyek SSC yang diusulkan.
- ◆ Alur untuk menilai *debundling* dijabarkan dalam panduan.

Ciri-ciri Umum [EB34 Anx10, para1-8]

- ☞ Kegiatan-kegiatan proyek yang ingin dianggap sebagai *bundle* harus menyatakan hal tersebut ketika mengajukan permohonan registrasi.
- ☞ Susunan suatu *bundle* tidak akan berubah. Suatu kegiatan proyek tidak akan dikeluarkan dari *bundle* dan tidak juga kegiatan proyek tersebut ditambahkan pada suatu *bundle* setelah registrasi.
- ☞ Semua kegiatan proyek didalam *bundle* memiliki periode kredit yang sama.
- ☞ Pada saat registrasi, Pengusul Proyek akan menyajikan pernyataan tertulis mengenai:
 - ⇒ Persetujuan dari semua pengusul proyek untuk menggabung kegiatan proyek individual mereka;
 - ⇒ Penunjukan satu pengusul proyek yang mewakili semua pengusul proyek dalam komunikasi dengan EB.
- ☞ Kegiatan proyek yang digabung akan diajukan dalam satu permohonan ke EB dan hanya membayar satu kali biaya yang proporsional terhadap perkiraan rata-rata pengurangan emisi tahunan seluruh kegiatan dalam *bundle* tersebut.
- ☞ Jika 3 anggota EB atau satu Pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek mengajukan peninjauan atas sebuah kegiatan proyek, maka kegiatan proyek selebihnya akan berada dalam status peninjauan.
- ☞ Sebuah Formulir berisi informasi terkait *bundle*, yakni "F-CDM-BUNDLE" harus disertakan dalam permohonan registrasi. (Att.1-3)

Surat Persetujuan [EB34 Anx10, para15]

Surat persetujuan dari Pihak tuan rumah harus menunjukkan bahwa Pihak tersebut mengetahui bahwa kegiatan proyek yang bertempat di wilayahnya tersebut adalah bagian dari suatu *bundle*.

Keseluruhan rencana monitoring [Glos ver5, p23]

- ☞ Jika kegiatan proyek digabung, suatu rencana *monitoring* tertentu akan diaplikasikan untuk setiap kegiatan proyek, atau suatu rencana *monitoring* umum akan diaplikasikan untuk proyek *bundle*, sebagaimana ditentukan oleh DOE pada saat validasi.
- ☞ Hanya proyek-proyek dengan kategori dan teknologi yang sama yang dapat menggunakan rencana *monitoring* umum.

Validasi dan Verifikasi [EB34 Anx10, para12-14]

- ☞ Validasi *bundle* dapat dilakukan oleh satu DOE.
- ☞ Cukup satu laporan verifikasi. Satu penerbitan akan dibuat pada saat yang sama untuk periode yang sama, dan sebuah nomor serial tunggal akan diterbitkan untuk semua proyek.

19. CDM Aforestasi dan Reforestasi (A/R CDM)

19-1. Ikhtisar A/R CDM

Peraturan dan prosedur proyek A/R CDM pada prinsipnya sama dengan proyek CDM pengurangan emisi GRK lainnya. Hal yang paling membedakan adalah adanya masalah *non-permanence*. Dalam A/R CDM, CO₂ yang telah terserap oleh pohon dapat teremisi kembali ke atmosfer karena pohon tersebut terbakar atau mati terserang hama. Masalah *non-permanence* ini diatasi dengan membuat beberapa tipe CERs, yaitu CER sementara/*temporary CER* (**tCER**) dan CER jangka panjang/*long-term CER* (**iCER**).

Prosedur penentuan lahan yang memenuhi syarat untuk proyek A/R CDM [EB35 Anx18]

- ◆1. PP harus bisa membuktikan bahwa lahan dalam batas proyek yang telah direncanakan tersebut memenuhi syarat untuk proyek A/R CDM.
 - ☞ (a) Membuktikan bahwa pada saat proyek dimulai lahan tersebut bukan merupakan hutan, dengan memberikan bukti informasi yang sah:
 - ⇒ Vegetasi di lahan tersebut berada di bawah batas definisi hutan yang ditetapkan oleh negara tuan rumah; dan
 - ⇒ Semua tegakan muda dan tumbuhan di lahan tersebut, tutupan dan tingginya tidak akan mencapai batas minimum definisi hutan yang berlaku di negara penyelenggara; dan
 - ⇒ Lahan bukan dalam kondisi diabaikan sementara (*temporarily unstocked*), akibat kegiatan manusia.
 - ☞ (b) Membuktikan bahwa proyek tersebut merupakan kegiatan reforestasi atau aforestasi :
 - ⇒ Reforestasi, bukti bahwa lahan tersebut bukan merupakan hutan sejak 31 Desember 1989.
 - ⇒ Aforestasi, bukti bahwa lahan tersebut sudah tidak berupa hutan selama setidaknya 50 tahun.
- ◆2. Untuk membuktikan langkah 1 (a) dan 1 (b), PP harus menyediakan data dan informasi yang dapat dipercaya untuk membedakan antara lahan hutan dan bukan hutan, seperti:
 - ☞ (a) Foto udara atau citra satelit yang sudah dikoreksi; atau
 - ☞ (b) Data tutupan dan penggunaan lahan dari peta atau data spasial digital; atau
 - ☞ (c) Survey lapang (data tutupan dan penggunaan lahan dari instansi yang berwenang dan bisa dipertanggungjawabkan).Jika pilihan (a), (b), dan (c) tidak tersedia, PP harus mengirimkan pengakuan tertulis/surat pengakuan yang dibuat berdasarkan metodologi atau standar *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sebagaimana yang umum digunakan di negara tuan rumah.

- ☞ Negara non-Annex I dapat menyelenggarakan proyek A/R CDM, jika negara tersebut telah menentukan dan melaporkan kepada EB melalui DNA:
 - (a) Tutupan tajuk pohon minimum antara 10% hingga 30%; dan
 - (b) Luas tutupan pohon minimum antara 0.05 hingga 1 hektar;
 - (c) Tinggi pohon minimum antara 2 - 5 meter.[CP/2003/6/Add.2, p17 para7-8]
- ☞ Terdapat prosedur untuk merubah nilai-nilai yang telah ditentukan tersebut guna menyelenggarakan proyek A/R CDM. [EB40 anx1]

Periode kredit kegiatan proyek A/R CDM [CMP/2005/8/Ad1, p67 para23]

- ◆ Diawali sejak dimulainya kegiatan proyek A/R CDM, dan terdapat dua pilihan:
 - ☞ Maksimum 20 tahun, bisa diperpanjang 2 kali (total maksimum 60 tahun)
 - ☞ Maksimum 30 tahun

- ☞ Proyek A/R CDM yang dimulai setelah 1 Januari 2000 bisa divalidasi dan didaftarkan setelah 31 Desember 2005 selama verifikasi pertama dilaksanakan setelah tanggal registrasi.
- ☞ Jika tanggal periode kredit dan dimulainya kegiatan proyek adalah sama, maka proyek yang dimulai setelah tahun 2000 dapat menambahkan tCERs/iCERs berdasarkan tanggal dimulainya proyek. [EB21 Rep, para64]
- ☞ Waktu verifikasi dan sertifikasi pertama proyek A/R CDM dapat ditentukan sesuai pilihan PP. Setelah itu, verifikasi dan sertifikasi harus dilaksanakan setiap **5 tahun** hingga berakhirnya periode kredit. [CMP/2005/8/Ad1, p69 para32]

Batas proyek [EB44 Rep para38]

- ◆ EB menyetujui "Petunjuk aplikasi penentuan batas proyek untuk proyek A/R CDM" [EB44 Anx14], yang memberikan kesempatan untuk merevisi batas proyek pada verifikasi pertama, sehingga dapat lebih fleksibel dalam menentukan batasan area pada saat registrasi.

19-2. Non-permanence A/R CDM (tCER dan ICER)

CER sementara (**tCER**) dan CER jangka panjang (**ICER**):

- ☞ PP harus memilih salah satu pendekatan dibawah ini untuk menentukan *non-permanence* proyek A/R CDM [CMP/2005/8/Ad1, p70 para38]:
 - (a) Penerbitan **tCER** untuk pengurangan GHG di atmosfer dikarenakan kegiatan proyek sejak kegiatan proyek dimulai; atau
 - (b) Penerbitan **ICER** untuk pengurangan GHG di atmosfer dikarenakan kegiatan proyek selama setiap periode verifikasi.
- ☞ Pendekatan yang telah dipilih untuk menentukan *non-permanence* harus konsisten selama periode kredit termasuk jika ada pembaharuan.


Habis masa berlaku **tCER** dan **ICER**

- ☞ Setiap **tCER** akan habis masa berlakunya di akhir periode komitmen setelah periode komitmen dimana tCER tersebut diterbitkan. [CMP/2005/8/Ad1, p71 para42]
- ☞ Setiap **ICER** akan habis masa berlakunya di akhir periode kredit atau, jika memilih skema pembaharuan, di akhir periode kredit yang terakhir. [CMP/2005/8/Ad1, p71 para46]

Contoh: Proses perubahan pengurangan GHG di atmosfer oleh proyek A/R CDM

Gambar di bawah ini menjelaskan proses pengurangan GRK di atmosfer oleh kegiatan proyek A/R CDM. Dua halaman selanjutnya akan menjelaskan penerbitan dan berakhirnya **tCER** dan **ICER** berdasarkan asumsi sebagaimana pada gambar di bawah ini.

- ☞ Pohon ditanam pada tahun 2007.
- ☞ Penerbitan **tCER** atau **ICER** pertama dilakukan pada tahun 2011. Pohon dibiarkan tumbuh selama periode komitmen pertama dan kedua, penerbitan **tCER** atau **ICER** yang kedua dilakukan pada tahun 2016.
- ☞ **Diasumsikan** setiap periode komitmen adalah **5 tahun**.
- ☞ Pohon ditebang pada tahun 2017 sebelum berakhirnya periode komitmen kedua, dan penerbitan ketiga akan dilakukan pada tahun 2021. Penerbitan terakhir dilakukan pada tahun 2036.
- ☞ Setiap **tCER** atau **ICER** yang diterbitkan akan digunakan untuk memenuhi target penurunan emisi suatu negara Pihak.
- ☞ Periode kredit adalah 30 tahun tanpa pembaharuan.




19-2. Non-permanence A/R CDM (tCER dan ICER)

Contoh: Penerbitan dan penggantian tCER

Kegiatan yang dilakukan PP

Kegiatan yang dilakukan negara-negara Annex I (negara Pihak)




19-2. Non-permanence A/R CDM (tCER dan ICER)

Contoh: Penerbitan dan penggantian ICER

Kegiatan yang dilakukan PP

Kegiatan yang dilakukan negara-negara Annex I (party)



19-3. A/R CDM Skala Kecil

Definisi proyek A/R CDM skala kecil

- ◆ Semua proyek yang mempunyai potensi hasil pengurangan GHG di atmosfer kurang dari 16,000 t-CO₂/tahun; [CMP/2007/9/Ad1, p26]
 - ☞ Proyeksi rata-rata pengurangan GHG di atmosfer untuk setiap periode verifikasi tidak lebih dari 16,000 t-CO₂/tahun. [CP/2004/10/Ad2, p26 para1(b)]
- ◆ Dikembangkan atau dilaksanakan oleh masyarakat berpendapatan rendah sebagaimana ditentukan oleh negara tuan rumah. [CMP/2005/8/Ad1, p62 para1(i)]
 - ☞ Sebelum laporan validasi dikirimkan ke EB, DOE sudah harus menerima pernyataan mengenai hal tersebut diatas. [CMP/2005/8/Ad1, p85 para15(b)]

Jika proyek A/R CDM skala kecil menghasilkan pengurangan GHG di atmosfer melebihi angka 16,000t of CO₂/tahun, angka kelebihan tersebut tidak bisa diterbitkan sebagai **tCER** atau **ICER**.

[CMP/2007/9/Ad1, p26]

“Prinsip umum penggabungan/*bundling*” [EB21, Anx 21] tidak bisa diterapkan *mutatis mutandis* dalam konteks *bundling* proyek A/R CDM skala kecil yang dibuat untuk keperluan validasi. [EB32 Rep, para42]

Pedoman dan prosedur yang disederhanakan untuk proyek A/R CDM skala kecil.

- ◆ Untuk mengurangi biaya transaksi, pedoman dan prosedur telah disederhanakan untuk proyek A/R CDM skala kecil seperti di bawah ini: [CMP/2005/8/Ad1, p82 para1]
 - ☞ Persyaratan untuk dokumen rancangan proyek telah dikurangi;
 - ☞ Metodologi penentuan *baseline* berdasarkan tipe proyek telah disederhanakan untuk mengurangi biaya;
 - ☞ Rencana *monitoring* telah disederhanakan, termasuk persyaratannya, untuk mengurangi biaya;
 - ☞ Entitas operasional yang sama dapat melakukan validasi, verifikasi dan sertifikasi.
- ◆ A/R CDM skala kecil:
 - ☞ Dibebaskan dari *share of proceeds* yang digunakan untuk membantu pihak negara berkembang yang rentan terhadap dampak perubahan iklim;
 - ☞ Berhak mendapatkan pengurangan biaya yang tidak bisa dikembalikan untuk registrasi dan pengurangan *share of proceeds* untuk menutupi biaya administrasi kegiatan CDM. [CMP/2005/8/Ad1, p83 para13]

☞ Terdapat “Petunjuk penyusunan dokumen rancangan proyek yang disederhanakan untuk proyek A/R CDM skala kecil (CDM-SSC-AR-PDD) dan formulir pengajuan metodologi untuk proyek A/R CDM skala kecil (F-CDM-SSC-AR-Subm).” (Versi 4) [EB35 Anx23]

20-1. Ikhtisar programme of activities (PoA)

Programme of Activities (PoA) dan CDM program activity (CPA)

Programme of Activities (**PoA**) adalah [Glos ver.5, p23] :

- ☞ kegiatan terkoordinasi yang dilakukan secara sukarela,
- ☞ oleh lembaga publik maupun swasta yang berkoordinasi dan melaksanakan kebijakan/langkah dalam mencapai suatu target (i.e. skema insentif dan program-program sukarela);
- ☞ yang mengarah pada penurunan emisi GRK atau peningkatan serapan karbon yang menjadi tambahan untuk apapun yang akan terjadi dalam ketiadaan **PoA**.
- ☞ melalui sejumlah CDM Program Activities (**CPA**) yang tidak terbatas.

CDM program activity (**CPA**) adalah [Glos ver.5, p12] :

- ☞ sebuah kegiatan proyek dibawah suatu *programme of activities*,
- ☞ Kegiatan tunggal, atau suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait, untuk mengurangi emisi GRK atau meningkatkan serapan karbon, dilakukan dalam area yang telah ditetapkan dan dijelaskan dalam metodologi *baseline*.
 - ⇒ AM yang digunakan harus menjelaskan apakah **CPA** dilakukan di satu fasilitas/instalasi/lahan atau dilakukan di beberapa fasilitas/instalasi/lahan.
 - ⇒ Dalam hal dimana **CPA** secara tunggal tidak melampaui batas SSC, maka metodologi SSC dapat digunakan.

Entitas pengelola atau koordinator (**CME**) [Glos ver.5, p14]

- ☞ Sebuah **PoA** harus diusulkan oleh suatu CME yang juga merupakan PP dan mendapat persetujuan dari semua DNA negara tuan rumah yang terlibat, serta dijelaskan dalam MoC (bab.4-7) sebagai entitas yang akan melakukan komunikasi dengan EB, termasuk dalam hal terkait pendistribusian CER.
- ☞ PP dari **PoA** tersebut harus membuat kesepakatan dengan CME mengenai hal-hal terkait komunikasi, distribusi CER, dan perubahan PP.
- ☞ Operator dari masing-masing CPA tidak harus menjadi PP. Partisipasi dalam program CDM hanya didata pada tingkat **PoA**. [EB55 Anx38 para8]
- ☞ Prosedur untuk MoC antara PP dan EB berlaku, dengan catatan bahwa CME tunggal atau *joint focal point* untuk setiap komunikasi. Batas *joint focal point* program adalah 5, atau sama dengan jumlah negara tuan rumah apabila lebih besar dari 5. [EB55 Anx38 para11]

Batas proyek [EB32 Anx38 para2]

- ☞ Batas fisik suatu **PoA** dapat mencapai lebih dari satu negara, dengan syarat bahwa DNA dari setiap negara tuan rumah yang terlibat memberikan konfirmasi bahwa **PoA**, dan dengan demikian seluruh **CPA**, membantu tercapainya pembangunan berkelanjutan. [Glos ver.5, p12]
- ☞ Definisi dari batas suatu PoA dalam hal wilayah geografis (misalnya, kota, wilayah dalam negara, negara atau beberapa negara) dimana semua CPA dalam suatu PoA akan dilaksanakan, dengan mempertimbangkan semua kebijakan dan peraturan nasional dan/atau sektoral yang berlaku dalam batas terpilih, harus tercermin dalam penentuan *baseline*. [EB55 Anx38 para6(b)]

Biaya Registrasi **PoA** [EB33 Rep, para60]

- ☞ CME harus mendapatkan surat persetujuan dari setiap Pihak tuan rumah dan Pihak Annex I yang akan terlibat dalam **PoA**, sesuai dengan pedoman yang disediakan oleh EB. CME juga harus mendapatkan surat otorisasi koordinasi **PoA** dari setiap Pihak tuan rumah. [EB55 Anx38 para9-10]
- ☞ Jika, setelah registrasi program CME berubah, maka DOE yang bertugas memasukkan **CPA** berikutnya wajib menyampaikan, (a) surat baru atas otorisasi oleh setiap Pihak tuan rumah masing-masing, (b) konfirmasi dari CME baru bahwa **PoA** berkerangka sama, dan (c) pendapat validasi oleh DOE mengenai pemenuhan syarat CME baru. [EB55 Anx38 para12]

- ☞ Biaya registrasi suatu **PoA** didasarkan pada total estimasi reduksi emisi tahunan **CPA** yang diajukan bersamaan dengan permohonan registrasi **PoA**. Perhitungan jumlah yang harus dibayarserta prosedur pembayaran akan mengikuti, mutatis mutandis, aturan yang sudah berlaku. (bab.12-3)

- ☞ Untuk setiap **CPA** yang diikutsertakan dikemudian hari, tidak diberlakukan biaya registrasi.
- ☞ Biaya-biaya tersebut harus dibayarkan oleh koordinator **PoA** kepada Sekretariat.

20-1. Ikhtisar programme of activities (PoA)

Metodologi baseline

- ☞ Deskripsi tipikal **CPA** yang akan dimasukkan dalam **PoA** mencakup teknologi atau tindakan yang akan digunakan, justifikasi dan penerapan dari pemilihan AM (atau kombinasi AM). [EB55 Anx38 para6(f)]

Penerapan beberapa metodologi untuk PoA

- ☞ EB menyetujui kombinasi dari AMS-III.R dengan AMS-I.C untuk penerapan **PoA**. [EB59 Anx9 para11(a)]
- ☞ Selanjutnya EB menyetujui kombinasi dari salah satu metodologi Jenis III yaitu jenis kegiatan yang melepaskan gas metan (i.e. III.H, III.D, III.F and III.G) dengan metodologi Jenis I untuk pemanfaatan gas metana yang dihasilkan untuk pembangkit energi terbarukan (i.e. I.A, I.C, and I.D and I.F) [EB59 Anx9 para11(a)]
- ☞ Setiap kombinasi dari metodologi SSC yang telah diterapkan dalam proyek yang telah tergistrasi juga dapat diterapkan dalam konteks **PoA** tanpa persetujuan awal kombinasi selama pengusul proyek dapat menunjukkan bahwa tidak ada efek interaktif atau silang antara tindakan yang dilakukan di masing-masing komponen metodologi atau bahwa jika ada efek silang hal tersebut telah dicatat dalam perhitungan CERs. [EB59 Anx9 para11(b)]

KOTAK: De-bundling dalam PoA

- ◆ Terdapat "Panduan" untuk menentukan terjadinya *de-bundling* dibawah suatu **PoA**. [EB47 Anx32, para7-9]. Diagram alir untuk menilai terjadinya *de-bundling* dibawah suatu **PoA** dijelaskan dalam panduan tersebut.

Durasi PoA [Glos ver.5, p17]

- ☞ Durasi **PoA**, tidak melebihi **28 tahun (60 tahun)** untuk proyek A/R) dan harus dijelaskan oleh koordinator pada saat pengajuan registrasi **PoA**.
- ☞ **CPA** apa saja bisa ditambahkan oleh koordinator ke dalam **PoA** setiap saat selama durasi **PoA**. Entitas menginformasikan EB mengenai penambahan **CPA** melalui DOE menggunakan format yang telah ditetapkan.

Periode kredit dan tanggal dimulainya CPA [Glos ver.5, p14]

- ☞ Periode kredit tidak boleh melampaui umur operasional dari **CPA**.
- ☞ Tanggal dimulainya, jenis (tetap atau terbarukan) dan durasi periode kredit dari **CPA** harus diputuskan dengan mempertimbangkan bahwa tanggal dimulainya periode kredit dari **CPA** harus pada tanggal dimasukkannya **PoA** yang teregistrasi atau tanggal lain sesudahnya.
 - ⇒ Tanggal dimulainya **CPA** adalah tanggal paling awal di mana baik pelaksanaan atau konstruksi atau tindakan nyata dari sebuah program dimulai, dan tidak dapat sebelum dimulainya validasi dari **PoA**, yaitu tanggal dimana **CDM-PoA-DD** ini pertama kali dipublikasikan untuk konsultasi *stakeholder* global [Glos ver.5, p28]
- ☞ Periode kredit dari **CPA** adalah:
 - ⇒ Maksimum selama **7 tahun (20 tahun)** untuk proyek A/R) yang dapat diperbaharui paling banyak 2 kali atau;
 - ⇒ Maksimum **10 tahun (30 tahun)** untuk proyek A/R) tanpa opsi perbaharuan;
 - ⇒ Namun, durasi periode kredit **CPA** harus dibatasi hingga tanggal berakhirnya **PoA** tanpa memperhatikan kapan **CPA** telah ditambahkan.

- ☞ **PoA** yang telah melakukan validasi sebelum 31 Desember 2009 dapat mengikutsertakan **CPA** dengan tanggal mulai antara 22 Juni 2007 dan memulai validasi **PoA**, jika daftar **CPA** tertentu tersebut diberikan kepada DOE yang melakukan validasi serta sekretariat UNFCCC sebelum 31 Januari 2010. [EB47 Rep para72]

- ☞ EB setuju bahwa jika sebuah proyek A/R dimulai setelah 10 Desember 2005 dan sesuai dengan kriteria kelayakan untuk dimasukkan sebagai A/R **CPA** di bawah A/R **PoA**, maka kegiatan proyek dapat dimasukkan sebagai A/R **CPA** dan periode kreditnya dimulai pada tanggal dimulainya kegiatan proyek. [EB53 Rep para40]

20-2. Prosedur programme of activities (PoA)

Prosedur untuk registrasi **PoA** sebagai kegiatan proyek CDM tunggal dan penerbitan CER untuk **PoA** (versi 4) [EB55 Anx38]

Persiapan **CDM-PoA-DD** dan **CDM-CPA-DD**

- ☞ **CDM-POA-DD** harus memuat antara lain informasi sebagai berikut:
 - ⇒ Deskripsi penyusunan operasional dan manajemen yang dibangun oleh CME untuk implementasi **PoA**, termasuk sebuah sistem pencatatan untuk setiap **CPA** dibawah **PoA**, sebuah sistem/prosedur untuk mencegah perhitungan ganda, misalnya untuk mencegah terjadinya kasus pendaftaran **CPA** baru yang sudah teregistrasi sebagai kegiatan proyek CDM atau sebagai **CPA** dari **PoA** lain, ketetapan/peraturan untuk menjamin bahwa semua **CPA** dijalankan dengan kesadaran dan telah menyetujui bahwa kegiatan **CPA** merupakan bagian dari **PoA**; [EB55 Anx38 para6(i)]
 - ⇒ Jika CME tidak ingin semua **CPA** diverifikasi, deskripsi usulan mengenai prosedur/metode pengambilan sampel secara statistik yang akan digunakan oleh DOE untuk memverifikasi jumlah reduksi atau serapan emisi GRK yang dicapai oleh **CPA** di bawah **PoA**. [EB55 Anx38 para6(k)]
- ☞ **CDM-CPA-DD** harus memuat konfirmasi diantaranya bahwa **CPA** belum pernah teregistrasi sebagai sebuah proyek CDM tidak juga termasuk dalam **PoA** yang telah teregistrasi lainnya. [EB55 Anx38 para7(h)]

Permohonan untuk penerbitan CERs untuk **PoA**

- ☞ DOE yang tidak melakukan kegiatan validasi/pencantuman/pembaharuan periode kredit untuk **PoA**, kecuali jika telah disetujui oleh EB, harus antara lain:
 - ⇒ Mengidentifikasi **CPA** tersebut akan dipertimbangkan untuk diverifikasi sesuai dengan metode/prosedur yang digunakan untuk verifikasi,
 - ⇒ Mempertimbangkan kemungkinan adanya perbedaan versi dari **PoA** dan kebutuhan melakukan perhitungan terhadapnya dalam pendekatan sampling yang digunakan, untuk memastikan bahwa secara statistik sampel **CPA** dari setiap versi **PoA** telah diverifikasi.
- ☞ DOE harus mengajukan permohonan penerbitan CER untuk sebuah **PoA**. Permohonan tersebut harus terkait dengan semua **CPA** yang termasuk di dalam **PoA** dengan periode kredit yang bersamaan dengan periode *monitoring* yang ditentukan. Periode *monitoring* harus selalu berurutan.
- ☞ Periode untuk mengajukan permohonan peninjauan oleh Pihak-Pihak yang terlibat atau 3 anggota EB akan dilakukan selama **6 minggu** dari tanggal penerimaan permohonan untuk penerbitan.
- ☞ DOE tidak dapat mengajukan penerbitan CER untuk **PoA** selama **3 bulan** dari permohonan penerbitan sebelumnya. [EB55 Anx38 para35-39]

Pencantuman periode kredit sebuah **CPA** di bawah **PoA** yang telah diregistrasi

- ☞ Sebuah **CPA** dapat dimasukkan dalam **PoA** yang telah diregistrasi pada waktu kapan saja selama durasi **PoA**. Untuk memasukkan **CPA** tambahan ke dalam **PoA** yang telah diregistrasi, CME harus menyampaikan berkas lengkap **CDM-CPA-DD** ke DOE untuk pengujian konsistensi. CME dapat menyampaikan lebih dari satu **CDM-CPA-DD** pada saat yang sama.
- ☞ Jika konsistensi/integritas telah disetujui, DOE akan memasukkan usulan **CPA** ke dalam **PoA** yang telah diregistrasi, dengan menyampaikan **CDM-CPA-DD** kepada EB dengan cara mengunggahnya melalui halaman antarmuka yang disediakan secara khusus di situs UNFCCC CDM. Unggahan tersebut harus dikelompokkan dan tidak dilakukan lebih dari **satu kali dalam sebulan**.
- ☞ **CDM-CPA-DD** yang telah diunggah oleh DOE akan secara otomatis dimasukkan ke dalam **PoA** yang telah diregistrasi dan ditampilkan pada halaman utama dari **PoA** tersebut. [EB55 Anx38 para22-24]
- ☞ Terdapat "Prosedur untuk peninjauan atas kesalahan pencantuman **CPA**" (lihat halaman berikutnya)

Pembaharuan periode kredit sebuah **CPA** dalam **PoA** yang teregistrasi

- ☞ Versi terakhir dari "Prosedur untuk Pembaharuan Periode Kredit dari Proyek CDM yang teregistrasi (bab. 17)" diterapkan, *mutatis mutandis*, kepada **PoA** setiap 7 tahun (20 tahun untuk proyek A/R).
 - ⇒ Jika versi **PoA** telah direvisi, pembaharuan harus dilakukan 7 tahun (atau 20 tahun untuk proyek A/R) setelah persetujuan dari versi revisi.
- ☞ Untuk memperbaharui periode kredit **CPA**, CME harus menyampaikan, setelah memastikan bahwa **CPA** memenuhi semua persyaratan, versi lengkap terbaru dari **CDM-CPA-DD** kepada DOE.
- ☞ Jika konsistensi/integritas telah dikonfirmasi, DOE akan memperbaharui periode kredit dari **CPA** yang ada dengan meneruskan **CDM-CPA-DD** ke EB dengan cara mengunggahnya melalui halaman antarmuka yang disediakan secara khusus di situs UNFCCC CDM.
- ☞ **CDM-CPA-DD(s)** yang telah diunggah oleh DOE secara otomatis periode kreditnya telah diperbaharui dan ditampilkan pada halaman utama dari **PoA** tersebut. [EB55 Anx38 para28-32]

20-2. Prosedur untuk programme of activities (PoA)

Prosedur untuk persetujuan penggunaan beberapa metodologi untuk sebuah PoA (versi 1) [EB47 Anx31]

- (1) DOE harus menyerahkan permohonan persetujuan ke sekretariat bersama dengan versi terakhir dari **CDM-POA-DD** dan **CDM-CPA-DD**.
- (2) Sekretariat akan mengevaluasi permohonan persetujuan dan menempatkannya pada agenda pertemuan Panel terkait atau WG berikutnya, jika permohonan telah diterima dan dianggap lengkap **4 minggu** sebelum pertemuan Panel terkait atau WG.
- (3) Panel atau WG akan mengevaluasi permohonan untuk menentukan apakah kombinasi metodologi akan cukup untuk melingkupi semua emisi proyek dan kebocoran yang mungkin terjadi sebagai hasil dari pelaksanaan **CPA**.
- (4) Jika Panel atau WG mempertimbangkan bahwa kombinasi metodologi mencukupi, maka permohonan akan direkomendasikan untuk disetujui oleh EB.
- (5) Jika Panel atau WG mempertimbangkan bahwa kombinasi metodologi tidak mencukupi, permohonan akan ditolak dan CME akan direkomendasikan untuk mengajukan permohonan metodologi baru atau revisi terhadap metodologi yang ada, untuk memastikan bahwa isu tersebut telah diperhatikan.
- (6) Sekretariat akan mempublikasikan rekomendasi dari Panel atau WG, dan meneruskannya kepada EB untuk keputusan akhir.
 - ☞ Kombinasi dari salah satu metodologi Jenis III yaitu jenis kegiatan yang melepaskan gas metan dengan salah satu metodologi Jenis I untuk pemanfaatan gas metana untuk pembangkit energi terbarukan dapat diterapkan dalam **PoA** tanpa persetujuan sebelumnya oleh EB. [EB56 Rep para57]

Prosedur untuk mengkaji ulang kesalahan pencantuman dari sebuah CPA (versi 2) [EB55 Anx37]

- ☞ Kesalahan pencantuman sebuah **CPA** kedalam **PoA** berarti **CPA** tidak memenuhi kriteria kelayakan yang tercantum dalam **CDM-PoA-DD**.
- ☞ Jika DNA dari salah satu Pihak yang terlibat dalam **PoA** atau seorang anggota EB mengidentifikasi adanya kesalahan, dalam waktu **1 tahun** setelah pencantuman **CPA** ke dalam **PoA** yang telah diregistrasi atau pembaharuan periode kredit dari **CPA**, atau dalam **6 bulan** setelah penerbitan CERs dari **CPA** tersebut, yang mengakibatkan diskualifikasi pencantuman **CPA** dari **PoA**, Sekretariat EB harus diberi tahu.
- ☞ Dalam hal permohonan diterima dari anggota EB, Ketua EB akan memutuskan, dalam waktu **10 hari kerja**, apakah memasukkan permohonan untuk peninjauan pencantuman ke dalam agenda pertemuan EB berikutnya atau tidak. Jika Ketua EB memutuskan untuk memasukkan, atau jika permohonan telah diterima dari Pihak yang terlibat, sekretariat akan memberitahukan kepada CME, DOE yang diakui dan DNA dari semua pihak yang terlibat. Para CME dan DOE yang diakui akan diundang untuk memberikan komentar awal atas permohonan untuk peninjauan.



- ☞ EB harus memutuskan apakah akan memulai sebuah peninjauan atas pencantuman **CPA** dan apakah akan mengeluarkan pencantuman **CPA** dari **PoA** dengan segera, jika diketahui bahwa **CPA** itu telah salah dimasukkan ke dalam **PoA**.
- ☞ DOE, yang tidak melakukan fungsi validasi, registrasi, pencantuman atau verifikasi terhadap **PoA**, akan melaksanakan peninjauan ulang, dengan menilai berdasarkan sebuah sampel acak dari 10% dari semua **CPA** yang terakhir masuk dan menyerahkan laporannya kepada EB dalam waktu **8 minggu**.
- ☞ Tim penilai akan dibentuk oleh EB untuk menganalisis laporan peninjauan ulang DOE dan membuat rekomendasi kepada EB dalam waktu **2 minggu**. Tim penilai akan mendiskusikan hasil temuan laporan peninjauan dan meminta komentar yang tepat dari CME dan DOE. Tim penilai akan membuat temuan, apakah setiap **CPA** telah salah dimasukkan ke dalam **PoA**.
- ☞ EB akan mempertimbangkan peninjauan ulang tersebut pada pertemuan EB berikutnya dimana laporannya telah dipublikasi dalam waktu **2 minggu deadline** dokumen.

- ☞ EB harus memutuskan, apakah akan mengeluarkan salah satu **CPA** dari **PoA**, dan jika demikian apakah akan memperpanjang peninjauan pencantuman **CPA** ke dalam **PoA**.
- ☞ EB dapat memutuskan untuk mengeluarkan **CPA** dari **PoA**, jika ditemukan bahwa **CPA** salah dimasukkan ke dalam **PoA**.
- ☞ Konsekuensi dari pengeluaran adalah:
 - ⇒ **CPA** yang telah dikeluarkan tidak boleh dimasukkan lagi dalam **PoA** tersebut atau lainnya, atau sebagai suatu kegiatan proyek CDM;
 - ⇒ DOE yang memasukan **CPA**, akan mendapatkan dan transfer sejumlah t-CO₂ yang telah berkurang dengan jumlah CER yang dikeluarkan untuk **CPA** sebagai akibat dari **CPA** yang telah dimasukkan ke *cancellation account* di *registry* CDM dalam waktu **30 hari** setelah pengecualian dari **CPA**.
 - ⇒ Periode yang dicakup dimulai dari tanggal kesalahan pencantuman dari **CPA** ke dalam **PoA** terhadap tanggal pengeluaran **CPA** dari **PoA**.
- ☞ Konsekuensi dari perpanjangan peninjauan adalah:
 - ⇒ Pencantuman berikutnya dari **CPA** baru dan penerbitan CER ke **PoA** tersebut harus ditunda;
 - ⇒ 15 % sampel berikutnya dari **CPA** yang telah dimasukan harus ditinjau;
 - ⇒ Jika peninjauan kedua mengarah ke pengeluaran dari **CPA** berikutnya, EB dapat memutuskan perpanjangan peninjauan terhadap semua **CPA** yang telah dimasukan.
- ☞ Penundaan akan dicabut hanya setelah EB memutuskan untuk tidak memperpanjang peninjauan dan semua pembatalan yang dibutuhkan sudah dikonfirmasi.

21. Registry CDM dan *International Transaction Log* (ITL)

21-1. Sistem *Registry* CDM

- ◆ EB membentuk dan mengurus suatu sistem *registry* CDM untuk memastikan keakurasian laporan penerbitan, pemilikan, transfer, dan akuisisi CER oleh pihak non-Annex I. [CMP/2005/8/Ad1, p27 para1-2]
 - ☞ EB mengidentifikasi administrator *registry* untuk mengelola *registry* tersebut dibawah kewenangannya
 - ☞ *Registry* CDM berbentuk database elektronik yang telah distandarisasi, memungkinkan pertukaran data antara *registry* nasional, CDM *registry*, dan *International Transaction Log* (ITL) yang akurat, transparan, dan efisien.
- ◆ *Registry* CDM memiliki beberapa rekening berikut :

(1) Sebuah *pending account* untuk EB, tempat CER diterbitkan sebelum dipindahkan ke rekening lain.
[CMP/2005/8/Ad1, p27 para3(a)]

(2) Rekening Utama untuk Pihak Non-Annex I yang menyelenggarakan proyek CDM atau mengajukan rekening.
[CMP/2005/8/Ad1, p27 para3(b)]

(3) Rekening pembatalan untuk kelebihan CER, untuk membatalkan unit kredit Kyoto sejumlah kelebihan CER yang telah diterbitkan, sebagaimana ditetapkan oleh EB.
[CMP/2005/8/Ad1, p27 para3(c)]

(4) Rekening pembatalan untuk tCER dan ICER, yang telah habis berlakunya di Rekening Utama *registry* CDM, dan ICER yang sudah tidak berlaku. [CMP/2005/8/Ad1, p80 para3]

(6) Rekening untuk *Share of Proceeds*, untuk menyimpan dan memindahbukukan CER sehubungan dengan *SOP-Adaptation*.
[CMP/2005/8/Ad1, p27 para3(d)]

- ◆ Rekening-rekening yang dijelaskan pada poin (2)(3)(5) diatas dapat terdiri dari banyak rekening.
 - ☞ Setiap rekening akan memiliki nomor rekening yang unik, terdiri dari penanda Pihak/ organisasi serta nomor yang khusus untuk rekening tersebut. [CMP/2005/8/Ad1, p27 para5]
- ◆ Unit kredit Kyoto yang dikirimkan ke rekening pembatalan tidak boleh dipindahkan lagi atau digunakan untuk memenuhi komitmen suatu Pihak.
- ◆ Setiap CER memiliki nomor seri yang unik dan disimpan hanya di satu rekening pada satu *registry* pada jangka waktu tertentu. [CMP/2005/8/Ad1, p27 para4]

Informasi pada *registry* CDM yang dapat diakses oleh publik

registry CDM akan membuat informasi –informasi non-rahasia dapat diakses publik melalui internet [CMP/2005/8/Ad1, p28 para9-12]

- ◆ Informasi terbaru mengenai nama rekening, penanda perwakilan, penanda Pihak/organisasi, dll dari setiap rekening.
- ◆ Informasi kegiatan proyek CDM termasuk nama proyek, tahun penerbitan CER, entitas operasional yang terlibat, dokumentasi yang bisa diunduh publik, dll.
- ◆ Informasi mengenai pemilik dan transaksi yang relevan dengan *registry* CDM, menurut nomor seri, untuk setiap tahun kalender.

Laporan bulanan [EB21 Rep, para70]

Registry CDM akan memberikan laporan bulanan kepada DNA Pihak-Pihak yang terlibat.

21-2. Registry Nasional

◆ Setiap Pihak Annex I Party harus membentuk dan mengelola sebuah registry nasional untuk memastikan keakurasian pencatatan atas penerbitan, kepemilikan, pemindahbukuan, akuisisi, dan habis berlakunya ERU, CER, AAU dan RMU, serta pemindahan ERU, CER dan AAU. [CMP/2005/8/Ad2, p28 para17]

☞ Setiap Pihak menunjuk suatu organisasi sebagai administrator *registry* yang bertugas untuk mengelola *registry* nasional Pihak tersebut. [CMP/2005/8/Ad2, p28 para18]

⇒ Setiap 2 atau lebih Pihak dapat secara sukarela mengelola *registry* nasional mereka dalam suatu sistem gabungan, namun dengan tetap memisahkan *registry* nasional masing-masing.

☞ *Registry* nasional berbentuk database elektronik yang telah distandarisasi, yang memastikan pertukaran data antara registry nasional, CDM registry, dan *International Transaction Log* (ITL) yang akurat, transparan, dan efisien. [CMP/2005/8/Ad2, p28 para19]

◆ Setiap registry nasional memiliki rekening tersendiri untuk setiap unit karbon kredit (AAU, ERU, CER, tCER, ICER dan RMU):

[CMP/2005/8/Ad2, p28 para21]

(1) Rekening Utama bagi Pihak

(3) Rekening pembatalan untuk kegiatan LULUCF, untuk membatalkan unit kredit Kyoto apabila kegiatan tersebut menghasilkan emisi GRK.

(6) Rekening penggantian tCER, untuk membatalkan AAU, CER, ERU, RMU dan/atau tCER yang digunakan untuk mengganti tCER yang akan habis masa berlakunya. [CMP/2005/8/Ad1, p71 para43]

(2) Rekening Utama untuk setiap entitas legal yang disahkan oleh Pihak, untuk menyimpan unit kredit Kyoto yang menjadi tanggung jawabnya.

(4) Rekening pembatalan untuk *non compliance*, untuk membatalkan unit kredit Kyoto setara 1.3 kali jumlah kelebihan emisi apabila Pihak yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya di periode komitmen pertama.

(7) Rekening penggantian tCER, untuk membatalkan AAU, CER, ICER, ERU dan/atau RMU yang digunakan untuk mengganti ICERs. [CMP/2005/8/Ad1, p71 para47]

(5) Rekening pembatalan untuk pembatalan lain oleh Pihak, untuk membatalkan unit kredit Kyoto yang digunakan untuk pembatalan lain, selain dari yang disebutkan dalam poin (3) dan (4) diatas.

(8) Rekening pensiun, untuk menonaktifkan unit kredit Kyoto yang digunakan untuk memenuhi komitmen Pihak pada suatu periode komitmen. [CMP/2005/8/Ad2, p27 para14]

☞ Untuk rekening-rekening yang disebutkan pada poin (1) (2)(3)(5), dapat terdiri dari beberapa rekening.

☞ Rekening-rekening yang disebutkan pada poin (3) (4) (5) (6) (7) (8) harus dibentuk pada tiap periode komitmen.

☞ Setiap rekening harus memiliki nomor rekening khusus terdiri dari penanda Pihak dan nomor khusus. [CMP/2005/8/Ad2, p28 para22]

◆ Unit kredit Kyoto yang dipindahkan ke rekening pembatalan tidak boleh dipindahkan lagi atau digunakan di periode komitmen berikutnya, atau digunakan untuk memenuhi komitmen suatu Pihak. [CMP/2005/8/Ad2, p30 para35]

◆ Unit kredit Kyoto yang dipindahkan ke rekening pensiun tidak boleh dipindahkan lagi atau digunakan di periode komitmen berikutnya. [CMP/2005/8/Ad2, p30 para35]

Nomor seri unit kredit Kyoto

*Penjelasan dibawah hanya untuk ilustrasi

- ◆ Setiap t-CO₂ unit kredit Kyoto mendapat nomor seri khusus.
- ◆ Untuk suatu periode waktu, setiap unit hanya boleh disimpan dalam 1 rekening di 1 *registry*. [CMP/2005/8/Ad2, p28 para20]

Nomor Seri Penanda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XX	1		000,000,000,000,001	999,999,999,999,999	01	01	1	0000001	1	XX/YY/ZZ

	Penanda	Rentang atau Kode
1	Asal <i>Registry</i>	Dua angka kode negara dalam ISO3166, per 1 Januari 2005
2	Tipe Unit	1 = AAU, 2 = RMU, 3 = ERU yang dikonversi dari AAU, 4 = ERU yang dikonversi dari RMU, 5 = CER, 6 = tCER, 7 = ICER
3	Tipe Unit Tambahan	Kosong untuk unit Kyoto, atau sebagaimana ditentukan oleh STL (<i>supplementary transaction log</i>)
4	Awal Seri Blok Unit	Angka unik yang diberikan <i>registry</i> , berkisar pada 1 - 999,999,999,999,999
5	Akhir Seri Blok Unit	Angka unik yang diberikan <i>registry</i> , berkisar pada 1 - 999,999,999,999,999
6	Periode Komitmen Asli	1 - 99
7	Periode Komitmen yang Berlaku	1 - 99
8	Kegiatan LULUCF	1 = Aforestasi dan reforestasi, 2 = Deforestasi, 3 = Manajemen hutan, 4 = Manajemen lahan pertanian, 5 = Manajemen lahan penggembalaan, 6 = Revegetasi
9	Penanda Proyek	Angka yang diberikan oleh <i>registry</i> untuk Proyek, unik untuk setiap asal <i>registry</i> . Nomor Proyek merupakan kombinasi dari asal Registry dan Penanda Proyek.
10	<i>Track</i>	1 atau 2
11	Tanggal Kadaluwarsa	Tanggal Kadaluwarsa untuk tCER atau ICER

Informasi yang dapat diakses publik melalui *registry* nasional

Setiap *registry* nasional akan membuat informasi –informasi non-rahasia dapat diakses publik melalui internet. [CMP/2005/8/Ad2, p32 para44-48]

☞ Ini juga berlaku bagi informasi mengenai rekening yang dimiliki oleh entitas-entitas legal.

- ◆ Informasi mengenai rekening
 - ☞ Pemilik rekening, nama dan alamat kontak perwakilannya, dll.
- ◆ Informasi mengenai jumlah total kredit Kyoto.
- ◆ Pemilik kredit Kyoto di masing-masing rekening
- ◆ Informasi mengenai proyek JI
 - ☞ Nama proyek, lokasi, tahun penerbitan ERU, dokumen terkait yang terbuka untuk publik
- ◆ Daftar entitas-entitas legal yang diberi kewenangan oleh Pihak untuk berpartisipasi dalam mekanisme Kyoto.

21-3. Catatan Transaksi Internasional (*International Transaction Log - ITL*)

- ◆ Sekretariat UNFCCC membuat dan mengelola suatu catatan transaksi internasional yang disebut *international transaction log* (ITL) yang berfungsi untuk memverifikasi validitas transaksi kredit Kyoto, termasuk penerbitan, transfer, dan akuisisi diantara *registry*, pembatalan, kadaluwarsa, dan penggantian (dalam hal tCER dan ICER), penonaktifan, serta perpindahan. [CMP/2005/8/Ad2, p31 para38] [CMP/2005/8/Ad1, p73 para55-56]
 - ☞ ITL berbentuk database elektronik yang telah distandarisasi. Akurasi, transparansi, serta pertukaran data yang efisien diantara *registry* nasional, *registry* CDM, dan ITL harus dipastikan.
- ◆ ITL melakukan pemeriksaan otomatis berikut ini : [CMP/2005/8/Ad2, p31 para42]

(1) Semua transaksi (penerbitan, transfer dan akuisisi diantara registry, pembatalan, penonaktifan, dan perpindahan)

- ☞ Unit-unit kredit yang sebelumnya telah dinonaktifkan atau dibatalkan; unit-unit yang terdaftar di lebih dari 1 registry; unit-unit yang sedang dalam sengketa;
- ☞ Unit-unit yang dipindahkan maupun diterbitkan tidak sesuai prosedur.
- ☞ Otorisasi entitas-entitas yang terlibat dalam transaksi.

(2) Transfer antar registry

- ☞ Kelayakan Pihak yang terlibat dalam transaksi untuk berpartisipasi dalam mekanisme Kyoto.
- ☞ Pelanggaran terhadap periode komitmen dari Pihak yang melakukan transfer.

(3) Akuisisi CER dari proyek A/R CDM

- ☞ Pelanggaran terhadap batas (pembatasan atas net akuisisi dari tCER and ICER).

(4) Penonaktifan CER

- ☞ Kelayakan Pihak yang terlibat untuk menggunakan CER sebagai pemenuhan komitmennya.

- ◆ Sebelum penutupan transaksi, *registry* pengusul mengirimkan catatan usulan transaksi ke ITL, dan dalam hal transfer ke registry lain, mengirimkan catatan ke *registry* nasional pihak yang melakukan akuisisi. [CMP/2005/8/Ad2, p31 para41]
- ◆ ITL akan mencatat dan mempublikasikan semua catatan transaksi beserta tanggal dan waktui penyelesaian setiap transaksi. [CMP/2005/8/Ad2, p32 para43(d)]
- ◆ ITL memberitahukan pihak Annex I Party bahwa penggantian terhadap tCER atau ICER harus dilakukan **1 bulan** sebelum tanggal kadaluwarsa tCER atau ICER. [CMP/2005/8/Ad1, p73 para55]
 - ☞ Jika suatu pihak Annex I Party tidak mengganti tCER atau ICER sehubungan dengan peraturan diatas, ITL akan mengirimkan catatan tidak adanya penggantian kepada Sekretariat, untuk pertimbangan sebagai bagian dari proses pengkajian Pihak terkait, dibawah Artikel 8 KP, untuk EB dan Pihak yang bersangkutan. [CMP/2005/8/Ad1, p73 para56]

KOTAK: Dalam kasus terdapatnya perbedaan dalam pemeriksaan otomatis oleh ITL

- ☞ *Registry* pengusul akan menghentikan transaksi, memberitahu ITL, dan dalam hal transfer ke *registry* lain, memberitahu *registry* penerima. ITL akan mengirimkan catatan perbedaan kepada Sekretariat untuk pertimbangan sebagai bagian dari proses pengkajian Pihak atau Pihak-pihak terkait dibawah Artikel 8. [CMP/2005/8/Ad2, p32 para43(a)]
- ☞ Jika terjadi kesalahan oleh registry pengusul dalam penghentian transaksi, Unit KP yang terlibat dalam transaksi tersebut tidak dapat digunakan untuk pemenuhan komitmen, sampai kesalahan telah diperbaiki dan pertanyaan-pertanyaan telah dijawab.
 - Pihak terkait harus melakukan tindakan perbaikan dalam waktu **30 hari**. [CMP/2005/8/Ad2, p32 para43(b)]

Lampiran 1. *Project Design Document (CDM-PDD)*

- ◆ Revisi mulai berlaku pada saat diadopsi oleh EB.
- ◆ Revisi CDM-PDD tidak akan mempengaruhi kegiatan proyek yang:
 - ☞ Telah divalidasi, atau telah diserahkan kepada OE untuk validasi, sebelum diadopsinya revisi CDM-PDD;
 - ☞ Telah diserahkan kepada OE dalam waktu satu bulan setelah diadopsinya revisi CDM-PDD;
- ◆ EB tidak akan menerima dokumentasi CDM-PDD yang menggunakan versi lama **6 bulan** setelah diadopsinya versi yang baru.
[PDD GL ver7, p3 para10]

(Versi 03 – mulai berlaku 28 Juli 2006) [EB25 Anx15]

BAGIAN A. Deskripsi umum kegiatan proyek	BAGIAN B. Aplikasi metodologi <i>baseline</i> dan <i>monitoring</i>
A.1. Judul kegiatan proyek	B.1. Judul dan referensi metodologi <i>baseline</i> dan <i>monitoring</i> yang telah disetujui yang diterapkan untuk kegiatan proyek
A.2. Deskripsi kegiatan proyek	B.2. Dasar pemilihan metodologi dan mengapa dapat diterapkan untuk kegiatan proyek
A.3. Peserta-peserta proyek	B.3. Deskripsi sumber-sumber dan gas-gas yang tercakup dalam batas proyek
A.4. Deskripsi teknis kegiatan proyek	B.4. Deskripsi bagaimana skenario <i>baseline</i> diidentifikasi dan deskripsi skenario <i>baseline</i> yang telah teridentifikasi
A.4.1. Lokasi kegiatan proyek	B.5. Deskripsi bagaimana emisi GRK antropogenik oleh sumber direduksi sampai lebih rendah dari emisi yang akan terjadi tanpa adanya kegiatan proyek CDM (penilaian dan demonstrasi <i>additionality</i>)
A.4.1.1. Negara tuan rumah	B.6. Reduksi emisi
A.4.1.2. Daerah//Provinsi dsb.	B.6.1. Penjelasan pemilihan metodologi
A.4.1.3. Kota/Kabupaten/Komunitas dsb.	B.6.2. Data dan parameter yang tersedia pada saat validasi
A.4.1.4. Rincian fisik lokasi, termasuk informasi yang mengandung identifikasi unik dari kegiatan proyek:	B.6.3. Perhitungan awal (<i>ex-ante</i>) reduksi emisi
A.4.2. Kategori kegiatan proyek	B.6.4. Ringkasan estimasi awal reduksi emisi
A.4.3. Teknologi yang akan diterapkan oleh kegiatan proyek	B.7. Aplikasi metodologi <i>monitoring</i> dan deskripsi rencana <i>monitoring</i>
A.4.4. Perkiraan jumlah reduksi emisi selama periode kredit terpilih	B.7.1 Data dan parameter yang dimonitor
A.4.5. Pendanaan publik untuk kegiatan proyek	B.7.2 Deskripsi rencana <i>monitoring</i>
	B.8. Tanggal penyelesaian studi <i>baseline</i> dan metodologi <i>monitoring</i> serta nama orang/entitas yang bertanggungjawab

(Versi 03 – mulai berlaku 28 Juli 2006) [EB25 Anx15]

BAGIAN C. Durasi kegiatan proyek / Periode Kredit

C.1. Durasi kegiatan proyek

C.1.1. Tanggal awal dimulainya kegiatan proyek

C.1.2. Umur operasional yang diharapkan dari kegiatan proyek

C.2. Pemilihan periode kredit dan informasi terkait

C.2.1. Periode kredit yang dapat diperbaharui

C.2.1.1. Tanggal awal dari periode kredit pertama

C.2.1.2. Panjang periode kredit pertama

C.2.2. Periode kredit tetap

C.2.2.1. Tanggal awal

C.2.2.2. Panjang periode kredit

BAGIAN D. Dampak lingkunganD.1. Dokumentasi analisis dampak lingkungan, termasuk dampak *transboundary*

D.2. Jika dampak lingkungan dianggap signifikan oleh peserta proyek atau Negara Tuan Rumah, tuliskan kesimpulan dan semua referensi yang mendukung dokumentasi analisis mengenai dampak lingkungan yang dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan Negara Tuan Rumah

BAGIAN E. Komentar para pemangku kepentingan

E.1. Deskripsi ringkas bagaimana komentar dari para pemangku kepentingan lokal dikumpulkan dan dikompilasi

E.2. Ringkasan komentar-komentar yang diterima

E.3. Laporan tentang bagaimana tanggapan terhadap setiap komentar yang diterima

Lampiran 1. Informasi kontak peserta dalam kegiatan proyek**Lampiran 2. Informasi terkait dana masyarakat****Lampiran 3. Informasi *baseline*****Lampiran 4. Informasi *monitoring***

Lampiran 2. Metodologi yang telah disetujui (AM) dan perangkat (tool)

Sebuah perangkat digunakan untuk menghitung, menentukan, mendemonstrasikan, mengestimasi, mengidentifikasi dan/atau menguji informasi terkait kegiatan proyek CDM. Perangkat menjadi properti publik pada saat disetujui dan biasanya dirujuk dalam sebuah standar atau sebuah formulir. Ketika dirujuk, semua atau komponen tertentu dari perangkat diperlukan dan merupakan hal yang wajib. [EB49 Anx31]

Perangkat Metodologi untuk Reduksi Emisi Kegiatan Proyek CDM (AM Tools)

1. Perangkat untuk mendemonstrasikan dan menilai <i>additionality</i> (ver.5.2) [EB39 Anx10]	Dokumen ini menyediakan pendekatan langkah-bijak untuk mendemonstrasikan dan menilai <i>additionality</i> . (Lamp.3)
2. Perangkat kombinasi untuk mengidentifikasi skenario <i>baseline</i> dan mendemonstrasikan <i>additionality</i> (ver.2.2) [EB28 Anx14]	Perangkat ini menyediakan pendekatan langkah-bijak untuk mengidentifikasi skenario <i>baseline</i> dan secara simultan mendemonstrasikan <i>additionality</i> .
3. Perangkat untuk menghitung emisi CO ₂ proyek atau kebocoran dari pembakaran bahan bakar fosil (ver.2) [EB41 Anx11]	Perangkat ini menyediakan prosedur untuk menghitung emisi CO ₂ proyek dan/atau kebocoran dari pembakaran bahan bakar fosil. Perangkat ini dapat digunakan dalam kasus dimana emisi CO ₂ dari pembakaran bahan bakar fosil dihitung berdasarkan kuantitas bahan bakar yang digunakan beserta propertinya.
4. Perangkat untuk menentukan emisi metana yang terhindar dari pembuangan sampah di tempat pembuangan (ver.5) [EB55 Anx18]	Perangkat ini menghitung emisi <i>baseline</i> metana dari sampah yang akan terjadi tanpa adanya kegiatan proyek di tempat pembuangan sampah padat. Perangkat ini tidak dapat diaplikasikan untuk timbunan sampah. Reduksi emisi dihitung dengan model <i>first order decay</i> (FOD).
5. Perangkat untuk menghitung emisi <i>baseline</i> , proyek dan/atau kebocoran dari konsumsi listrik (ver.1) [EB39 Anx7]	Perangkat ini dapat, sebagai contoh, digunakan di dalam metodologi dimana listrik bantu dikonsumsi dalam proyek dan/atau skenario <i>baseline</i> . Perangkat ini dapat juga diaplikasikan pada situasi dimana listrik hanya dikonsumsi di dalam <i>baseline</i> atau di dalam proyek atau sebagai sumber kebocoran.
6. Perangkat untuk menentukan emisi proyek dari gas suar bakar yang mengandung metana (ver.1) [EB28 Anx13]	Perangkat ini menyediakan prosedur untuk menghitung emisi proyek dari aliran gas suar bakar residual yang mengandung metana.
7. Perangkat untuk menghitung faktor emisi untuk sistem listrik (ver.2) [EB50 Anx14]	Perangkat metodologi ini menentukan faktor emisi CO ₂ untuk penggantian listrik yang dihasilkan oleh pembangkit dalam sebuah sistem listrik, dengan menghitung " <i>operating margin</i> " (OM) dan " <i>build margin</i> " (BM), serta " <i>combined margin</i> " (CM).
8. Perangkat untuk menentukan aliran massa gas rumah kaca dalam aliran gas (ver.1) [EB47 Anx10]	Perangkat ini menyediakan prosedur untuk menentukan aliran massa gas rumah kaca di dalam aliran gas. Perangkat ini dapat digunakan untuk menentukan aliran massa dari gas-gas berikut: CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, SF ₆ and/or PFCs.
9. Perangkat untuk menentukan efisiensi <i>baseline</i> pada sistem pembangkit energi termal atau listrik (ver.1) [EB48 Anx12]	Perangkat ini menyediakan berbagai opsi untuk menentukan efisiensi <i>baseline</i> pada sistem pembangkit energi dengan tujuan mengestimasi emisi <i>baseline</i> .
10. Perangkat untuk menentukan sisa umur suatu peralatan (ver.1) [EB50 Anx15]	Perangkat ini, sebagai contoh, dapat digunakan untuk kegiatan proyek yang mencakup penggantian peralatan lama atau <i>retrofit</i> sebagai bagian dari kegiatan peningkatan efisiensi energi.

Kata kunci	Nomor	Ver.	Nama Metodologi yang telah disetujui	Perangkat (Tools)*	Berlaku sejak	Reg*
Renewable energy (energi terbarukan)	ACM0002	12.1	Consolidated baseline methodology for grid-connected electricity generation from renewable sources (Metodologi baseline gabungan untuk pembangkitan listrik terkoneksi jaringan dari sumber terbarukan)	1,2,3,7	26-Nov-10	884
	AM0019	2	Renewable energy project activities replacing part of the electricity production of one single fossil-fuel-fired power plant that stands alone or supplies electricity to a grid, excluding biomass projects (Kegiatan proyek energi terbarukan dengan mengganti bagian perangkat produksi listrik dalam suatu pembangkit listrik berbahan bakar satu bahan bakar fosil yang berdiri sendiri atau memasok listrik ke jaringan, kecuali proyek biomasa)	1	19-Mei-06	0
	AM0026	3	Methodology for zero-emissions grid-connected electricity generation from renewable sources in Chile or in countries with merit order based dispatch grid (Metodologi pembangkitan listrik jaringan terkoneksi nol emisi dari sumber terbarukan di Chile atau negara dengan jaringan pengiriman berdasarkan permintaan)	1,7	2-Nov-07	4
	AM0072	2	Fossil Fuel Displacement by Geothermal Resources for Space Heating (Penggantian bahan bakar fosil oleh panas bumi untuk pemanasan ruang)	2,3,5	30-Okt-09	0
	AMS-I.A.	14	Electricity generation by the user (Pembangkitan listrik oleh pengguna)		11-Jun-10	22
	AMS-I.B.	10	Mechanical energy for the user with or without electrical energy (Energi mekanik untuk pengguna dengan atau tanpa listrik)		10-Ags-07	0
	AMS-I.C.	18	Thermal energy for the user with or without electricity (Energi panas untuk pengguna dengan atau tanpa listrik)	3,5	01-Okt-10	116
	AMS-I.D.	16	Grid connected renewable electricity generation (Pembangkit listrik terbarukan terkoneksi jaringan)	7	11-Jun-10	834
	AMS-I.F.	1	Renewable electricity generation for captive use and mini-grid (Pembangkit listrik terbarukan untuk cadangan dan mini-grid)	3,5	28-Mei-10	0
Biomass (Biomassa)	ACM0006	11.1	Consolidated methodology for electricity and heat generation from biomass residues (Metodologi gabungan untuk pembangkitan listrik dari residu biomasa)	1,3,4,5,7,9,10	26-Nov-10	95
	ACM0018	1.2	Consolidated methodology for electricity generation from biomass residues in power-only plants (Metodologi gabungan untuk pembangkitan listrik dari residu biomasa-hanya pembangkit)	1,2,3,4,5,7	26-Nov-10	0
	AM0007	1	Analysis of the least-cost fuel option for seasonally-operating biomass cogeneration plants (Analisis pilihan biaya bahan bakar termurah untuk pembangkit kogenerasi biomasa musiman)		14-Jun-07	0
	AM0036	3	Fuel switch from fossil fuels to biomass residues in heat generation equipment (Penggantian bahan bakar dari bahan bakar fosil menjadi residu biomasa pada boiler untuk pembangkitan panas)	1,3,4,7,9	18-Des-09	3
	AM0042	2	Grid-connected electricity generation using biomass from newly developed dedicated plantations (Pembangkitan listrik terkoneksi jaringan menggunakan biomasa dari perkebunan baru yang dikhususkan)	1,7	2-Nov-07	0
	AM0085	1	Co-firing of biomass residues for electricity generation in grid connected power plants (Pembakaran residu biomasa untuk pembangkit listrik di jaringan terkoneksi di pembangkit listrik)	2,3,7	4-Des-09	0
	AMS-I.E.	3	Switch from non-renewable biomass for thermal application by the user (Penggantian dari biomasa tak terbarukan untuk aplikasi panas oleh pengguna)		01-Okt-10	3
	AMS-III.AS	1	Switching from fossil fuel to biomass in existing manufacturing facilities for non-energy applications (Penggantian dari bahan bakar fosil ke biomasa dalam fasilitas manufaktur yang telah ada untuk penggunaan non-energi)		18-Feb-11	0
AMS-III.E.	16	Avoidance of methane production from decay of biomass through controlled combustion, gasification or mechanical/thermal treatment (Penghindaran produksi metana dari penguraian biomasa melalui pembakaran terkendali, gasifikasi, atau perlakuan mekanik/panas)	4	17-Jul-09	26	

Terdapat "Panduan pelaporan dan validasi faktor beban pembangkit" untuk menentukan faktor beban pembangkit listrik tenaga terbarukan. [EB48 Anx11]

Terdapat "Definisi dari biomasa terbarukan" [EB23 Anx18] dan "Panduan Umum dalam Kebocoran Kegiatan Proyek Biomasa." [EB47 Anx28]

Klasifikasi berdasarkan kata kunci dibuat oleh penulis, dan tidak dijelaskan dalam dokumen UNFCCC.

Perangkat AM*: Perangkat metodologi yang ditujukan untuk metodologi yang telah disetujui. Silahkan lihat hal72 untuk melihat nama perangkat AM yang sebenarnya
Reg*: Jumlah seluruh proyek CDM yang teregistrasi yang menggunakan metodologi yang telah disetujui, termasuk versi-versi sebelumnya, tertanggal hingga 4 Januari 2011.

Kata kunci	Nomor	Ver.	Nama Metodologi yang telah disetujui	Perangkat (Tools)*	Berlaku sejak	Reg*
Waste gas or heat (Gas atau panas buang)	ACM0012	3.2	Consolidated baseline methodology for GHG emission reductions from waste energy recovery projects (Metodologi <i>baseline</i> gabungan untuk pengurangan emisi GRK dari proyek pemulihan limbah energi)	1,7	16-Ags-08	22
	AM0009	4	Recovery and utilization of gas from oil wells that would otherwise be flared (Pemulihan dan pemanfaatan gas dari sumur minyak yang jika tanpa kegiatan proyek akan dibakar)	2,3,5	8-Apr-09	10
	AM0024	2.1	Methodology for greenhouse gas reductions through waste heat recovery and utilization for power generation at cement plants (Metodologi pengurangan GRK melalui pemulihan buangan panas dan pemanfaatannya untuk pembangkitan listrik di pabrik semen)	1,7	2-Nov-07	9
	AM0037	2.1	Flare (or vent) reduction and utilization of gas from oil wells as a feedstock (Pengurangan pembakaran (atau pengeluaran) gas dari sumur minyak dan pemanfaatannya sebagai bahan baku)	1,3,5,7	28-Mar-08	2
	AM0055	1.2	Baseline and Monitoring Methodology for the recovery and utilization of waste gas in refinery facilities (Metodologi <i>baseline</i> dan <i>monitoring</i> untuk pemulihan dan pemanfaatan gas buang di fasilitas kilang)	2,5	27-Jul-07	1
	AM0066	2	GHG emission reductions through waste heat utilization for pre-heating of raw materials in sponge iron manufacturing process (Pengurangan emisi GRK melalui pemanfaatan limbah panas untuk pemanasan awal bahan baku di pabrik besi busa)	2,3,5,7	5-Des-08	0
	AM0074	2	Methodology for new grid connected power plants using permeate gas previously flared and/or vented (Metodologi untuk jaringan listrik terkoneksi baru dengan menggunakan gas lolos membran (<i>permeate gas</i>) yang sebelumnya dibakar dan atau dikeluarkan)	1,3,5,7	18-Des-09	0
	AM0077	1	Recovery of gas from oil wells that would otherwise be vented or flared and its delivery to specific end-users (Pemulihan gas dari sumur minyak yang tanpa kegiatan proyek akan dibakar atau dilepas dan pengirimannya ke pengguna akhir tertentu)	1,2,3,5	13-Feb-09	0
	AM0081	1	Flare or vent reduction at coke plants through the conversion of their waste gas into dimethyl ether for use as a fuel (Pengurangan pembakaran atau pembuangan di pabrik kokas melalui konversi gas buang menjadi dimetil eter untuk digunakan sebagai bahan bakar)	1,3,5	28-Mei-09	0
	AMS-II.I.	1	Efficient utilization of waste energy in industrial facilities (Efisiensi penggunaan limbah energi pada fasilitas industri)	2	30-Mei-08	0
	AMS-III.P.	1	Recovery and utilization of waste gas in refinery facilities (Pemulihan dan penggunaan gas buang di fasilitas kilang minyak)	3,5	19-Okt-07	4
AMS-III.Q.	3	Waste Energy Recovery (gas/heat/pressure) Projects (Pemulihan Energi Limbah (gas/panas/tekanan))	3,5,7	18-Des-09	11	
Fuel switch (Penggantian bahan bakar)	ACM0009	3.2	Consolidated methodology for industrial fuel switching from coal or petroleum fuels to natural gas (Metodologi gabungan untuk penggantian bahan bakar industri dari batu bara atau minyak menjadi gas alam)	1	28-Jul-06	5
	ACM0011	2.2	Consolidated baseline methodology for fuel switching from coal and/or petroleum fuels to natural gas in existing power plants for electricity generation (Metodologi <i>baseline</i> gabungan untuk penggantian bahan bakar dari batu bara dan atau minyak ke gas alam pada pembangkit listrik yang sudah berdiri)	1,2,3,7	2-Nov-07	1
	AM0014	4	Natural gas-based package cogeneration (Paket kogenerasi berbasis gas alam)	1	10-Ags-07	5
	AM0029	3	Methodology for Grid Connected Electricity Generation Plants using Natural Gas (Metodologi untuk pembangkit listrik terkoneksi jaringan berbahan bakar gas alam)	1,7	30-Mei-08	31
	AM0048	3	New cogeneration facilities supplying electricity and/or steam to multiple customers and displacing grid/off-grid steam and electricity generation with more carbon-intensive fuels (Fasilitas kogenerasi baru yang menyediakan listrik dan/atau uap untuk beberapa pelanggan serta menggantikan pembangkitan listrik dan/atau uap terkoneksi/tidak terkoneksi jaringan yang menggunakan bahan bakar dengan kandungan karbon yang lebih intensif)	1,7	26-Feb-10	0
	AMS-III.B.	15	Switching fossil fuels (Penggantian bahan bakar fosil)		4-Mar-11	13
	AMS-III.Z.	3	Fuel Switch, process improvement and energy efficiency in brick manufacture (Penggantian bahan bakar, peningkatan proses, dan efisiensi energi di pabrik bata)	3,5	11-Jun-10	0
	AMS-III.AC	1	Electricity and/or heat generation using fuel cell (Pembangkitan listrik dan/atau uap dengan sel bahan bakar)	2,7	28-Mei-09	0
	AMS-III.AG	2	Switching from high carbon intensive grid electricity to low carbon intensive fossil fuel (Penggantian bahan bakar dari jaringan listrik intensif karbon ke bahan bakar fosil rendah karbon)	2,7	11-Jun-10	0
	AMS-III.AH	1	Shift from high carbon intensive fuel mix ratio to low carbon intensive fuel mix ratio (Penggantian dari rasio campuran bahan bakar intensif karbon ke rasio campuran bahan bakar rendah karbon)		16-Oct-09	0
	AMS-III.AM	2	Fossil fuel switch in a cogeneration/trigeneration system (Penggantian bahan bakar fosil pada sebuah sistem kogenerasi/trigenerasi)	3	4-Mar-11	0
AMS-III.AN	2	Fossil fuel switch in existing manufacturing industries (Penggantian bahan bakar fosil pada industri manufaktur)	3	4-Mar-11	0	

Terdapat "Catatan informasi mengenai peraturan sebelumnya yang berkaitan dengan kesesuaian tolak ukur untuk kegiatan proyek yang menggunakan gas/panas buang untuk pembangkit listrik." [EB51 Anx59]

Kata kunci	Nomor	Ver.	Nama Metodologi yang telah disetujui	Perangkat (Tools)*	Berlaku sejak	Reg*
Energy efficiency - supply side (Energi efisiensi - sisi suplai)	ACM0007	4	Methodology for conversion from single cycle to combined cycle power generation (Metodologi untuk konversi pembangkit listrik daur tunggal menjadi daur kombinasi)	2,3,7,10	13-Ags-10	4
	ACM0013	4	Consolidated baseline and monitoring methodology for new grid connected fossil fuel fired power plants using a less GHG intensive technology (Metodologi <i>baseline</i> gabungan untuk jaringan terkoneksi baru dari pembangkit listrik dari hasil pembakaran bahan bakar fosil yang menggunakan intensifikasi teknologi yang ramah emisi GRK)	1,7	17-Sep-10	2
	AM0017	2	Steam system efficiency improvements by replacing steam traps and returning condensate (Peningkatan efisiensi sistem uap dengan mengganti perangkat uap dan mengembalikan air kondensasi)		22-Jun-05	0
	AM0018	2.2	Steam optimization systems (Sistem optimisasi uap)	1,2,3,5	30-Mei-08	10
	AM0038	2	Methodology for improved electrical energy efficiency of an existing submerged electric arc furnace used for the production of SiMn (metodologi untuk meningkatkan efisiensi energi listrik di tungku pembakaran listrik yang digunakan untuk produksi SiMn)	1,7	2-Nov-07	1
	AM0044	1	Energy efficiency improvement projects: boiler rehabilitation or replacement in industrial and district heating sectors (Proyek peningkatan efisiensi energi: rehabilitasi atau penggantian boiler pada sektor industri dan pemanasan wilayah)	1	22-Des-06	0
	AM0045	2	Grid connection of isolated electricity systems (Koneksi jaringan dari sistem listrik terisolasi)	1,7	2-Nov-07	1
	AM0049	3	Methodology for gas based energy generation in an industrial facility (Metodologi pembangkitan energi berbasis gas pada fasilitas industry)	1,7	27-Feb-09	0
	AM0052	2	Increased electricity generation from existing hydropower stations through Decision Support System optimization (Peningkatan pembangkitan listrik stasiun pembangkit listrik tenaga air yang sudah beroperasi melalui optimisasi Sistem Pendukung Keputusan)	1,7	2-Nov-07	0
	AM0054	2	Energy efficiency improvement of a boiler by introducing oil/water emulsion technology (Peningkatan efisiensi energi boiler dengan menggunakan teknologi emulsi minyak/air)	1,2,7	2-Nov-07	0
	AM0056	1	Efficiency improvement by boiler replacement or rehabilitation and optional fuel switch in fossil fuel-fired steam boiler systems (Peningkatan efisiensi dengan mengganti atau merehabilitasi boiler dan opsi penggantian bahan bakar di sistem boiler uap berbahan bakar fosil)	2,3	27-Jul-07	1
	AM0058	3.1	Introduction of a new primary district heating system (Penerapan sistem pemanasan wilayah primer baru)	1,2,3,7	11-Jun-09	0
	AM0061	2.1	Methodology for rehabilitation and/or energy efficiency improvement in existing power plants (Metodologi untuk rehabilitasi dan/atau peningkatan efisiensi energi pada pembangkit listrik yang sudah beroperasi)	2,3,7	30-Mei-08	0
	AM0062	2	Energy efficiency improvements of a power plant through retrofitting turbines (Peningkatan efisiensi energi pembangkit listrik melalui retrofitting turbin)	2,3,7,9	13-Ags-10	0
	AM0087	2	Construction of a new natural gas power plant supplying electricity to the grid or a single consumer (Konstruksi pembangkit listrik gas alam baru yang mendistribusikan listrik ke jaringan atau konsumen tunggal)	1,3,7,9	13-Ags-10	0
	AMS-II.A.	10	Supply side energy efficiency improvements – transmission and distribution (Peningkatan efisiensi energi dari sisi suplai - transmisi dan distribusi)		17-Jul-09	0
	AMS-II.B.	9	Supply side energy efficiency improvements – generation (Peningkatan efisiensi energi dari sisi suplai-pembangkitan)		10-Ags-07	10
	AMS-II.K.	1	Installation of co-generation or tri-generation systems supplying energy to commercial building (Instalasi sistem kogenerasi atau tri-generasi yang mendistribusikan energi ke gedung komersial)	3,5,9,10	28-Mei-10	0
	AMS-III.M.	2	Reduction in consumption of electricity by recovering soda from paper manufacturing process (Pengurangan konsumsi listrik dengan memulihkan soda dari proses pembuatan kertas)		10-Ags-07	0
AMS-III.AL	1	Conversion from single cycle to combined cycle power generation (Konversi pembangkit listrik dari siklus tunggal ke siklus kombinasi)	3,5,9	30-Jul-10	0	

Terdapat "Catatan perangkat dan pedoman dalam metodologi efisiensi energo. [EB41 Anx13]

Kata kunci	Nomor	Ver.	Nama Metodologi yang telah disetujui	Perangkat (Tools)*	Berlaku sejak	Reg*
Energy efficiency - demand side (Energi efisiensi- sisi permintaan)	AM0020	2	Baseline methodology for water pumping efficiency improvements (Metodologi <i>baseline</i> untuk peningkatan efisiensi pompa air)	1,7	2-Nov-07	0
	AM0046	2	Distribution of efficient light bulbs to households (Distribusi bola lampu efisien ke rumah-rumah tangga)	1,7	2-Nov-07	1
	AM0060	1.1	Power saving through replacement by energy efficient chillers (Penghematan daya melalui penggantian pendingin efisien energi)	2,7	30-Nov-07	0
	AM0067	2	Methodologies for installation of energy efficient transformers in a power distribution grid (Metodologi pemasangan transformator efisiensi energi di jaringan distribusi)	2,7	16-Ags-08	0
	AM0068	1	Methodology for improved energy efficiency by modifying ferroalloy production facility (Metodologi peningkatan efisiensi energi melalui modifikasi fasilitas produksi ferroalloy)	2,5	16-Mei-08	0
	AM0070	3.1	Manufacturing of energy efficient domestic refrigerators (Pembuatan lemari pendingin rumah tangga efisien energi)	7	26-Nov-10	0
	AM0076	1	Methodology for implementation of fossil fuel trigeneration systems in existing industrial facilities (Metodologi untuk implementasi sistem trigenerasi bahan bakar fosil pada fasilitas industri)	2,3,5,7	13-Feb-09	0
	AM0084	1	Installation of cogeneration system supplying electricity and chilled water to new and existing consumers (Instalasi sistem kogenerasi yang mendistribusikan listrik dan air hangat kepada konsumen yang telah ada)	2,3,4,7,10	04-Des-09	0
	AM0086	1.1	Installation of zero energy water purifier for safe drinking water application (Instalasi pemurnian air nol energi untuk penerapan keamanan air minum)	1,3,5,7	26-Nov-10	0
	AM0088	1	Air separation using cryogenic energy recovered from the vaporization of LNG (Separasi udara menggunakan pemulihan energi yang menggunakan suhu rendah (<i>cryogenic</i>) dari penguapan LNG)	2,3,5	30-Jul-10	0
	AMS-II.C.	13	Demand-side energy efficiency activities for specific technologies (Kegiatan efisiensi energi untuk teknologi tertentu dari sisi permintaan)	3,5,9	17-Jul-09	10
	AMS-II.D.	12	Energy efficiency and fuel switching measures for industrial facilities (Tindakan efisiensi energi dan penggantian bahan bakar untuk fasilitas industri)		18-Des-09	42
	AMS-II.E.	10	Energy efficiency and fuel switching measures for buildings (Tindakan efisiensi energi dan penggantian bahan bakar untuk gedung)		2-Nov-07	7
	AMS-II.F.	9	Energy efficiency and fuel switching measures for agricultural facilities and activities (Tindakan efisiensi energi dan penggantian bahan bakar untuk kegiatan dan fasilitas pertanian)		10-Ags-07	0
	AMS-II.G.	2	Energy efficiency measures in thermal applications of non-renewable biomass (Tindakan efisiensi energi dalam aplikasi panas dari biomas tidak terbarukan)		18-Des-09	1
	AMS-II.H.	2	Energy efficiency measures through centralization of utility provisions of an industrial facility (Tindakan efisiensi energi melalui pemusatan ketentuan penggunaan fasilitas industri)	3	11-Jun-10	1
	AMS-II.J.	4	Demand-side activities for efficient lighting technologies (Kegiatan dari sisi permintaan untuk teknologi penerangan yang efisien)		11-Jun-10	11
	AMS-III.V.	1	Decrease of coke consumption in blast furnace by installing dust/sludge recycling system in steel works (Penurunan konsumsi kokas pada tungku pembakaran melalui pemasangan sistem daur ulang endapan/debu pada pengerjaan baja)	2,3,5	26-Sep-08	0
AMS-III.AE	1	Energy efficiency and renewable energy measures in new residential buildings (Tindakan efisiensi energi dan penerapan energi terbarukan di bangunan hunian baru)		17-Jul-09	0	
AMS-III.AR	1	Substituting fossil fuel based lighting with LED lighting systems (Penggantian penerangan yang menggunakan bahan bakar fosil dengan penerangan menggunakan sistem LED)		26-Nov-10	0	

Terdapat "Catatan untuk perangkat dan pedoman dalam metodologi efisiensi energi". [EB41 Anx13]

Terdapat "Pedoman untuk pembagian emisi dari proses produksi antara *main product* dan *co-and by-products* (ver.2)" [EB56 Anx9] hanya dapat digunakan untuk ACM0017, hingga pedoman versi revisi berikutnya version diterima.
 Juga terdapat "Pedoman untuk perhitungan ganda dalam proyek CDM yang menggunakan *biofuel* campuran untuk energi." [EB26 Anx12]

Kata kunci	Nomor	Ver.	Nama Metodologi yang telah disetujui	Perangkat (Tools)*	Berlaku sejak	Reg*
Biofuel	ACM0017	2	Production of biodiesel for use as fuel (Produksi biodiesel untuk digunakan sebagai bahan bakar)	1,3,5,6, AR13	17-Sep-10	0
	AM0089	1.1	Production of diesel using a mixed feedstock of gasoil and vegetable oil (<i>Produksi diesel menggunakan campuran bahan baku minyak gas dan sayur</i>)	1,5	26-Nov-10	0
	AMS-I.G.	1	Plant oil production and use for energy generation in stationary applications (<i>Produksi minyak tanaman dan penggunaannya untuk pembangkit energi di perangkat-perangkat tidak bergerak</i>)	3,5	30-Jul-10	0
	AMS-I.H.	1	Biodiesel production and use for energy generation in stationary applications (<i>Produksi biodiesel dan penggunaannya untuk pembangkit energi di perangkat-perangkat tidak bergerak</i>)	3,5,AR13	30-Jul-10	0
	AMS-III.T.	2	Plant oil production and use for transport applications (<i>Produksi tanaman minyak dan penggunaannya untuk transportasi</i>)	3,5	13-Ags-10	1
	AMS-III.AK.	1	Biodiesel production and use for transport applications (<i>Produksi biodiesel dan penggunaannya untuk transportasi</i>)	3,5,AR13	30-Jul-10	0
Transportation (Transportasi)	ACM0016	2	Baseline Methodology for Mass Rapid Transit Projects (Metodologi baseline untuk proyek angkutan masal cepat)	1,5	13-Ags-10	0
	AM0031	3.1	Methodology for Bus Rapid Transit Projects (<i>Metodologi untuk proyek Bus Cepat</i>)	1,5	26-Nov-10	1
	AM0090	1	Modal shift in transportation of cargo from road transportation to water or rail transportation ()	2,3,5	17-Sep-10	0
	AMS-III.C.	12	Emission reductions by low-greenhouse gas emitting vehicles (<i>Pengurangan emisi dengan kendaraan rendah emisi GRK</i>)		13-Ags-10	1
	AMS-III.S.	2	Introduction of low-emission vehicles to commercial vehicle fleets (<i>Memperkenalkan kendaraan rendah emisi ke armada kendaraan komersial</i>)	3,5	13-Ags-10	0
	AMS-III.U.	1	Cable Cars for Mass Rapid Transit System (MRTS) (<i>Mobil kabel untuk Sistem transportasi masal cepat</i>)	5,7	26-Sep-08	1
	AMS-III.AA	1	Transportation Energy Efficiency Activities using Retrofit Technologies (<i>Kegiatan efisiensi energi di sektor transportasi dengan menggunakan teknologi retrofit</i>)		28-Mei-09	0
	AMS-III.AP	1	Transport energy efficiency activities using post-fit idling stop device ()		4-Mar-11	0
	AMS-III.AQ	1	Introduction of Bio-CNG in transportation applications ()		26-Nov-10	0
Cement (Semen)	ACM0003	7.3	Emissions reduction through partial substitution of fossil fuels with alternative fuels or less carbon intensive fuels in cement manufacture (Pengurangan emisi melalui substitusi parsial bahan bakar fosil dengan alternatif bahan bakar atau bahan bakar rendah karbon pada industri semen)	2,3,4,5	14-Des-07	13
	ACM0005	5	Consolidated Methodology for Increasing the Blend in Cement Production (Metodologi gabungan untuk peningkatan campuran pada produksi semen)	1,7	30-Okt-09	14
	ACM0015	3	Consolidated baseline and monitoring methodology for project activities using alternative raw materials that do not contain carbonates for clinker manufacturing in cement kilns (Metodologi baseline dan monitoring gabungan untuk kegiatan proyek yang menggunakan alternatif bahan mentah yang tidak mengandung karbonat pada pembuatan terak di pengeringan semen)	1,7	26-Mar-10	0

Klasifikasi berdasarkan kata kunci dibuat oleh penulis, dan tidak dijelaskan dalam dokumen UNFCCC.

Perangkat AM*: Perangkat metodologi yang ditujukan untuk metodologi yang telah disetujui. Silahkan lihat hal72 untuk melihat nama perangkat AM yang sebenarnya
Reg*: Jumlah seluruh proyek CDM yang teregistrasi yang menggunakan metodologi yang telah disetujui, termasuk versi-versi sebelumnya, tertanggal hingga 4 Januari 2011.

Kata kunci	Nomor	Ver.	Nama Metodologi yang telah disetujui	Perangkat (Tools)*	Berlaku sejak	Reg*
Material use (Penggunaan material / bahan)	AM0027	2.1	Substitution of CO ₂ from fossil or mineral origin by CO ₂ from renewable sources in the production of inorganic compounds (Penggantian CO ₂ dari sumber mineral atau fosil dengan CO ₂ dari sumber terbarukan pada produksi senyawa inorganik)	1	6-Okt-06	1
	AM0050	2.1	Feed switch in integrated Ammonia-urea manufacturing industry (Penggantian bahan baku pada industri pembuatan Amonia Urea terintegrasi)	2,7	2-Nov-07	0
	AM0057	3	Avoided emissions from biomass wastes through use as feed stock in pulp and paper production or in bio-oil production (Penghindaran emisi dari limbah biomas melalui penggunaannya sebagai bahan baku pada produksi bubur kertas dan kertas atau pada produksi <i>bio-oil</i>)	1,3,4,5,6	13-Ags-10	0
	AM0063	1.1	Recovery of CO ₂ from tail gas in industrial facilities to substitute the use of fossil fuels for production of CO ₂ (Pemulihan CO ₂ dari <i>tail gas</i> pada fasilitas industri untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil untuk produksi CO ₂)	1,2,3,5,7	30-Nov-07	0
	AMS-III.J.	3	Avoidance of fossil fuel combustion for carbon dioxide production to be used as raw material for industrial processes (Penghindaran pembakaran bahan bakar fosil untuk produksi karbondioksida sebagai bahan mentah proses-proses industri)		10-Ags-07	1
	AMS-III.O.	1	Hydrogen production using methane extracted from biogas (Produksi hidrogen menggunakan metana yang diekstrak dari biogas)	3.6	19-Okt-07	1
	AMS-III.AD	1	Emission reductions in hydraulic lime production (Pengurangan emisi pada produksi kapur hidrolis)		28-Mei-09	1
	AMS-III.AI	1	Emission reductions through recovery of spent sulphuric acid (Penurunan emisi dengan pemulihan asam sulfur yang telah dipakai)		26-Mar-10	0
Others (Lainnya)	AM0082	1	Use of charcoal from planted renewable biomass in the iron ore reduction process through the establishment of a new iron ore reduction system (Penggunaan arang dari biomasa pada proses reduksi bijih besi melalui pengembangan sistem reduksi bijih besi baru)	2,3,5, AR7, 9, 13	17-Jul-09	0
	AMS-III.A.	2	Offsetting of synthetic nitrogen fertilizers by inoculant application in legumes grass rotations on acidic soils on existing cropland (Penyeimbangan urea dengan aplikasi inokulan pada rotasi jagung –kedelai di tanah asam pada lahan pertanian)	2	17-Jul-09	0
	AMS-III.AJ	2	Recovery and recycling of materials from solid wastes (Pemulihan dan penggunaan kembali material-material limbah padat)	7	4-Mar-11	0

Klasifikasi berdasarkan kata kunci dibuat oleh penulis, dan tidak dijelaskan dalam dokumen UNFCCC.

Perangkat AM*: Perangkat metodologi yang ditujukan untuk metodologi yang telah disetujui. Silahkan lihat hal72 untuk melihat nama perangkat AM yang sebenarnya
Reg*: Jumlah seluruh proyek CDM yang teregistrasi yang menggunakan metodologi yang telah disetujui, termasuk versi-versi sebelumnya, tertanggal hingga 4 Januari 2011.

Kata kunci	Nomor	Ver.	Nama Metodologi yang telah disetujui	Perangkat (Tools)*	Berlaku sejak	Reg*
Biogas (Biogas)	ACM0010	5	Consolidated methodology for GHG emission reductions from manure management systems (Metodologi gabungan untuk pengurangan emisi GRK dari sistem pengelolaan kotoran ternak)	1,3,5,6,7	10-Okt-08	6
	ACM0014	4.1	Mitigation of greenhouse gas emissions from treatment of industrial wastewater (Mitigasi emisi GRK dari pengolahan air limbah industri)	1,3,5,6,7	26-Nov-10	2
	AM0053	2	Biogenic methane injection to a natural gas distribution grid (Injeksi metan biogenik ke distribusi jaringan gas alam)	1,3,5,6	13-Ags-10	0
	AM0069	2	Biogenic methane use as feedstock and fuel for town gas production (Penggunaan metana biogenik sebagai bahan baku dan bahan bakar untuk produksi gas kota)	1,2,3,5	18-Des-09	0
	AM0073	1	GHG emission reductions through multi-site manure collection and treatment in a central plant (Pengurangan emisi GRK melalui pengumpulan kotoran ternak dari beberapa lokasi serta pengolahan di satu instalasi utama)	3,5,6,7	28-Nov-08	0
	AM0075	1	Methodology for collection, processing and supply of biogas to end-users for production of heat (Metodologi untuk pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan biogas bagi pengguna akhir untuk produksi panas)	1,3,5,6	13-Feb-09	0
	AM0080	1	Mitigation of greenhouse gases emissions with treatment of wastewater in aerobic wastewater treatment plants (Mitigasi GRK melalui pengolahan limbah cair di instalasi pengolahan limbah cair aerobik)	2,3,5,6,7	28-Mei-09	0
	AMS-I.I	1	Biogas/biomass for thermal applications for the households/small users (Biogas/biomass untuk perangkat panas untuk penggunaan rumah tangga)		18-Feb-11	0
	AMS-III.AO.	1	Methane recovery through controlled anaerobic digestion (Pemuliahan metana dengan anaerobic digestion terkontrol)	3,4,6,7	26-Nov-10	0
	AMS-III.D.	17	Methane recovery in animal manure management systems (Pemulihan metan pada sistem pengelolaan kotoran ternak)	6	10-Des-10	142
	AMS-III.H.	16	Methane recovery in wastewater treatment (Pemulihan metan pada instalasi pengelolaan air limbah)	3,4,5,6	10-Des-10	92
	AMS-III.I.	8	Avoidance of methane production in wastewater treatment through replacement of anaerobic lagoons by aerobic systems (Penghindaran pembentukan metana pada pengolahan air limbah melalui penggantian kolam anaerobik dengan sistem aerobik)		17-Jul-09	7
AMS-III.Y.	2	Methane avoidance through separation of solids from wastewater or manure treatment systems (Penghindaran metana melalui pemisahan padatan dari air limbah atau sistem pengolahan kotoran)		30-Okt-09	1	
Landfill gas (Gas landfill)	ACM0001	11	Consolidated baseline and monitoring methodology for landfill gas project activities (Metodologi baseline dan monitoring gabungan untuk kegiatan landfill gas)	1,2,3,4,5,6,7	11-Jun-09	129
	AM0083	1	Avoidance of landfill gas emissions by in-situ aeration of landfills (Penghindaran emisi gas landfill melalui earasi in-situ)	1,3,4,5,8	17-Jul-09	1
	AMS-III.G.	6	Landfill methane recovery (Pemulihan metana dari landfill)	4	28-Mar-08	14

Terdapat "Panduan untuk menghitung fraksi metana dalam gas landfill melalui pengukuran secara periodik (versi 1)". Panduan ini dapat diterapkan untuk semua versi terdahulu dari ACM0001, dimana *monitoring* secara periodik terhadap fraksi metan merupakan pilihan yang tersedia. Panduan ini tidak berlaku untuk versi terkini ACM0001 (versi 11). [EB48 Anx13]

Klasifikasi berdasarkan kata kunci dibuat oleh penulis, dan tidak dijelaskan dalam dokumen UNFCCC.

Perangkat AM*: Perangkat metodologi yang ditujukan untuk metodologi yang telah disetujui. Silahkan lihat hal72 untuk melihat nama perangkat AM yang sebenarnya
Reg*: Jumlah seluruh proyek CDM yang teregistrasi yang menggunakan metodologi yang telah disetujui, termasuk versi-versi sebelumnya, tertanggal hingga 4 Januari 2011.

Kata kunci	Nomor	Ver.	Nama Metodologi yang telah disetujui	Perangkat (Tools)*	Berlaku sejak	Reg*
Composting (Pengomposan)	AM0025	12	Avoided emissions from organic waste through alternative waste treatment processes (Penghindaran emisi dari limbah organik melalui alternatif proses pengolahan limbah)	1,4,6,7	13-Aug-10	17
	AM0039	2	Methane emissions reduction from organic waste water and bioorganic solid waste using co-composting (Pengurangan emisi metana dari air limbah organik dan limbah padat biorganik dengan menggunakan co-composting)	1,4	2-Nov-07	2
	AMS-III.F.	10	Avoidance of methane emissions through controlled biological treatment of biomass (Penghindaran emisi metana melalui pengolahan biologis terkontrol terhadap biomasa)	3,4,6	4-Mar-11	35
	AMS-III.AF.	1	Avoidance of methane emissions through excavating and composting of partially decayed municipal solid waste (MSW) (Penghindaran emisi metana melalui penggalian dan pengomposan dari MSW yang telah membusuk sebagian)	4	16-Oct-09	0
Coal mine/bed methane (Metana dari tambang/timbunan batubara)	ACM0008	7	Consolidated methodology for coal bed methane, coal mine methane and ventilation air methane capture and use for power (electrical or motive) and heat and/or destruction through flaring or flameless oxidation (Metodologi gabungan untuk metana dari timbunan batubara, tambang batu bara dan ventilasi penangkapan metana serta penggunaannya untuk energi (listrik atau daya) dan panas, dan/atau penghancuran melalui pembakaran atau oksidasi tanpa api)	1,3,6,7	13-Aug-10	39
	AM0064	2	Methodology for mine methane capture and utilisation or destruction in underground, hard rock, precious and base metal mines (Metodologi untuk penangkapan metana dari tambang serta penggunaan atau penghancurannya di tambang bawah tanah, tambang batu, tambang batu mulia, dan tambang logam)	1,2,3,5,6,7	10-Oct-08	0
Leak reduction (Pengurangan kebocoran)	AM0023	3	Leak reduction from natural gas pipeline compressor or gate stations (Pengurangan kebocoran dari kompresor pipa gas alam atau gerbang stasiun)	1	30-Okt-09	3
	AM0043	2	Leak reduction from a natural gas distribution grid by replacing old cast iron pipes or steel pipes without cathodic protection with polyethylene pipes (Pengurangan kebocoran dari jaringan distribusi gas alam dengan mengganti pipa besi atau pipa baja lama tanpa perlindungan katode dengan pipa polyethylene)	1	2-Nov-07	0
Other methane related (Metodologi terkait metana lainnya)	AM0041	1	Mitigation of Methane Emissions in the Wood Carbonization Activity for Charcoal Production (Mitigasi emisi metana dalam kegiatan karbonisasi kayu untuk produksi arang)	1	2-Nov-06	1
	AMS-III.K.	4	Avoidance of methane release from charcoal production by shifting from pit method to mechanized charcoaling process (Penghindaran pelepasan metana dari proses produksi arang dengan merubah dari metode lubang ke proses mekanisasi)	4	5-Des-08	1
	AMS-III.L.	2	Avoidance of methane production from biomass decay through controlled pyrolysis (Penghindaran produksi metana dari pembusukan biomasa melalui pyrolysis terkontrol)	4	10-Ags-07	0
	AMS-III.R.	1	Methane recovery in agricultural activities at household/small farm level (Pemulihan metana dalam kegiatan pertanian di tingkat rumah tangga/peternakan kecil)		19-Okt-07	1
	AMS-III.W.	1	Methane capture and destruction in non-hydrocarbon mining activities (Pemulihan metana dan penghancurannya dalam kegiatan pertambangan non-hidrokarbon)	3,6	26-Sep-08	0

Klasifikasi berdasarkan kata kunci dibuat oleh penulis, dan tidak dijelaskan dalam dokumen UNFCCC.
 Perangkat AM*: Perangkat metodologi yang ditujukan untuk metodologi yang telah disetujui. Silahkan lihat hal72 untuk melihat nama perangkat AM yang sebenarnya
 Reg*: Jumlah seluruh proyek CDM yang teregistrasi yang menggunakan metodologi yang telah disetujui, termasuk versi-versi sebelumnya, tertanggal hingga 4 Januari 2011.

Lampiran 2. AM dan Perangkat

Kata kunci	Nomor	Ver.	Nama Metodologi yang telah disetujui	Perangkat (Tools)*	Berlaku sejak	Reg*
N ₂ O	AM0021	3	Baseline Methodology for decomposition of N ₂ O from existing adipic acid production plants (Metodologi <i>baseline</i> untuk dekomposisi N ₂ O dari instalasi produksi asam Adipin)	1,3,5	27-Feb-09	4
	AM0028	5	Catalytic N ₂ O destruction in the tail gas of Nitric Acid or Caprolactam Production Plants (P penghancuran katalis N ₂ O di <i>tail gas</i> instalasi produksi asam nitrat atau kaprolaktam)	1	22-Dec-06	15
	AM0034	5.1	Catalytic reduction of N ₂ O inside the ammonia burner of nitric acid plants (Pengurangan katalis N ₂ O didalam alat pembakar amonia di pabrik asam nitrat)	1	28-Mar-08	51
	AM0051	2	Secondary catalytic N ₂ O destruction in nitric acid plants (P penghancuran katalis N ₂ O sekunder di pabrik asam nitrat)	1	2-Nov-07	0
HFCs, PFCs, dan SF ₆	AM0001	5.2	Incineration of HFC23 Waste Streams (also see "Guidance on Accounting Eligible HFC-23" [EB39 Anx8]) (Insenerasi aliran limbah HFC23 (lihat juga "panduan menghitung HFC-23 [EB39 Anx8])		22-Dec-06	19
	AM0030	3	PFC emission reductions from anode effect mitigation at primary aluminium smelting facilities (Pengurangan emisi PFC dari mitigasi efek anoda pada fasilitas peleburan aluminium utama)	1	5-Dec-08	3
	AM0035	1	SF ₆ Emission Reductions in Electrical Grids (Pengurangan emisi SF ₆ pada jaringan listrik)	1	29-Sep-06	0
	AM0059	1.1	Reduction in GHGs emission from primary aluminium smelters (Pengurangan emisi GRK dari peleburan aluminium utama)	2,5,7	19-Okt-07	1
	AM0065	2.1	Replacement of SF ₆ with alternate cover gas in the magnesium industry (Penggantian SF ₆ dengan gas pengganti pada industri magnesium)	2	16-Ags-08	3
	AM0071	2	Manufacturing and servicing of domestic refrigeration appliances using a low GWP refrigerant (Pembuatan dan penyediaan alat pendingin domestik yang menggunakan bahan pendingin rendah GWP)	2	26-Sep-08	0
	AM0078	1.1	Point of Use Abatement Device to Reduce SF ₆ emissions in LCD Manufacturing Operations (Penggunaan alat peredam untuk mengurangi emisi SF ₆ pada pabrik pembuatan LCD)	2,3,5	13-Feb-09	2
	AM0079	2	Recovery of SF ₆ from Gas insulated electrical equipment in testing facilities (Pemulihan SF ₆ dari peralatan listrik terinsulasi gas di fasilitas pengelasan)	2,3,5	28-Mei-09	0
	AMS-III.N.	3	Avoidance of HFC emissions in rigid Poly Urethane Foam (PUF) manufacturing (Penghindaran emisi HFC pada pabrik busa Poly Urethane (PUF) padat)		8-Apr-09	0
	AMS-III.X.	2	Energy Efficiency and HFC-134a Recovery in Residential Refrigerators (Energi efisiensi dan pemulihan HFC-134a pada alat pendingin hunian)	7	28-Nov-08	0
AMS-III.AB	1	Avoidance of HFC emissions in Standalone Commercial Refrigeration Cabinets (Penghindaran emisi HFC di lemari pendingin komersial tunggal)		28-Mei-09	0	

Terdapat beberapa panduan untuk metodologi yang berkaitan dengan gas-gas industri.

- ⇒ Panduan untuk pengembangan metodologi pemulihan gas industri ke fasilitas baru (versi 1), mencakup gas-gas industri seperti N₂O, SF₆ and PFC. [EB46 Anx10]
- ⇒ Panduan untuk menghitung produksi asam adipin apabila pengukuran langsung tidak dapat dilakukan (versi 1). [EB45 Anx13]
- ⇒ Panduan untuk menghitung HFC-23 (versi 1.1). [EB39 Anx8]
- ⇒ Panduan terkait pengajuan metodologi baru untuk penggantian, daur ulang, pemulihan dan penghancuran SF₆. [EB38 Rep, para18]

Klasifikasi berdasarkan kata kunci dibuat oleh penulis, dan tidak dijelaskan dalam dokumen UNFCCC.

Perangkat AM*: Perangkat metodologi yang ditujukan untuk metodologi yang telah disetujui. Silahkan lihat hal72 untuk melihat nama perangkat AM yang sebenarnya
Reg*: Jumlah seluruh proyek CDM yang teregistrasi yang menggunakan metodologi yang telah disetujui, termasuk versi-versi sebelumnya, tertanggal hingga 4 Januari 2011.

Perangkat metodologi untuk Kegiatan Proyek A/R CDM (AR-AM Tools)

1. Perangkat untuk mendemonstrasikan dan menilai *additionality* dalam kegiatan proyek A/R CDM (ver.2) [EB35 Anx17]
2. Perangkat kombinasi untuk mengidentifikasi skenario *baseline* dan mendemonstrasikan *additionality* dalam kegiatan proyek A/R CDM (ver.1) [EB35 Anx19]
3. Perhitungan jumlah plot sampel untuk pengukuran dalam kegiatan proyek A/R CDM (ver.2.1) [EB58 Anx15]
4. Perangkat untuk menguji signifikansi emisi GRK dalam kegiatan proyek A/R CDM (ver.1) [EB31 Anx16]
5. Estimasi emisi GRK terkait pembakaran bahan bakar fosil dalam kegiatan proyek A/R CDM (ver.1) [EB33 Anx14]
6. Prosedur untuk menentukan apakah perhitungan *pool* karbon organik tanah dapat diabaikan secara konservatif dalam kegiatan proyek A/R CDM (ver.1) [EB33 Anx15]
7. Estimasi emisi nitro-oksida langsung dari pupuk nitrogen (ver.1) [EB33 Anx16]
8. Estimasi emisi GRK dari pembersihan, pembakaran dan pelapukan vegetasi yang telah ada akibat implementasi kegiatan proyek CDM A/R (ver.3) [EB50 Anx22]
9. Perangkat untuk mengestimasi emisi GRK yang terkait perpindahan kegiatan penggembalaan dalam kegiatan proyek A/R CDM (ver.2) [EB39 Anx12]
10. Perangkat untuk menghitung emisi GRK akibat kebocoran dari meningkatnya penggunaan biomasa kayu tak terbarukan sebagai dampak dari kegiatan proyek A/R CDM (ver.1) [EB39 Anx11]
11. Estimasi perubahan stok karbon dari kayu mati dan kotoran dalam kegiatan proyek A/R CDM (ver.1.1) [EB58 Anx14]
12. Perangkat untuk mengidentifikasi lahan kritis untuk pertimbangan implementasi kegiatan proyek CDM A/R (ver.1) [EB41 Anx15]
13. Estimasi perubahan stok karbon dari pohon-pohon dan semak di dalam batas kegiatan proyek A/R CDM (ver.1.1) [EB46 Anx18]
14. Estimasi peningkatan emisi GRK yang diakibatkan oleh pemindahan kegiatan pra-proyek pertanaian dalam kegiatan proyek A/R CDM (ver.1) [EB51 Anx15]
15. Perangkat untuk estimasi of perubahan dalam stok karbon tanah organik karena implementasi kegiatan proyek A/R CDM (ver.1) [EB55 Anx.21] Dengan lembar kerja

Terdapat panduan untuk metodologi A/R. <http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/ar/index_guid.html>
 Terdapat juga klarifikasi untuk metodologi A/R. <http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/ar/index_clarif.html>

Kata kunci	Nomor	Ver.	Nama Metodologi A/R yang telah disetujui	Perangkat (Tools)*	Berlaku sejak	Reg*
Afforestation and reforestation (Aforestasi dan reforestasi)	AR-ACM0001	5	Afforestation and reforestation of degraded land (Aforestasi dan reforestasi pada lahan terdegradasi)	2,3,4, 8,9,13	17-Sep-10	0
	AR-ACM0002	1	Afforestation or reforestation of degraded land without displacement of pre-project activities (Aforestasi atau reforestasi pada lahan terdegradasi tanpa pemindahan kegiatan pra proyek)	2,3,4,6,9,10,13	25-Mar-09	0
	AR-AM0001	3	Reforestation of degraded land (Reforestasi pada lahan terdegradasi)	1	17-Okt-08	2
	AR-AM0002	3	Restoration of degraded lands through afforestation/reforestation (Restorasi lahan terdegradasi melalui aforestasi/reforestasi)	1,2,13	30-Okt-09	1
	AR-AM0004	4	Reforestation or afforestation of land currently under agricultural use (Reforestasi atau aforestasi pada lahan yang saat ini digunakan untuk kegiatan pertanian)	1	30-Okt-09	1
	AR-AM0005	4	Afforestation and reforestation project activities implemented for industrial and/or commercial uses (Implementasi kegiatan proyek aforestasi dan reforestasi pada lahan industri dan/atau lahan komersial)	1,2,3,4,8,13	30-Okt-09	1
	AR-AM0006	3.1	Afforestation/Reforestation with Trees Supported by Shrubs on Degraded Land (Aforestasi/Reforestasi dengan pepohonan dan semak pada lahan terdegradasi)	1,2	26-Nov-10	0
	AR-AM0007	5	Afforestation and Reforestation of Land Currently Under Agricultural or Pastoral Use (Aforestasi dan reforestasi pada lahan yang saat ini digunakan untuk pertanian atau peternakan)	2,3,4,6	11-Jun-09	0
	AR-AM0008	3	Afforestation or reforestation on degraded land for sustainable wood production (Aforestasi atau reforestasi pada lahan terdegradasi untuk produksi kayu berkelanjutan)	1,3	17-Okt-08	0
	AR-AM0009	4	Afforestation or reforestation on degraded land allowing for silvopastoral activities (Aforestasi atau reforestasi pada lahan terdegradasi yang digunakan untuk kegiatan silvopastoral)	2,3,4,13	11-Jun-09	0
	AR-AM0010	3	Afforestation and reforestation project activities implemented on unmanaged grassland in reserve/protected areas (Implementasi kegiatan aforestasi dan reforestasi pada padang rumput terbengkalai dalam kawasan lindung)	1,3,5,6,7	17-Okt-08	1
	AR-AM0011	1	Afforestation and reforestation of land subject to polyculture farming (Aforestasi dan reforestasi pada lahan yang diperuntukan untuk pertanian polikultur)	2,3,9,13,15	26-Mar-10	0
	AR-AM0012	1	Afforestation or reforestation of degraded or abandoned agricultural lands (Aforestasi dan reforestasi dari lahan pertanian terdegradasi atau terabaikan)	2,3,4,9,13,16	26-Nov-10	0
	AR-AMS0001	6	Simplified baseline and monitoring methodologies for small-scale afforestation and reforestation project activities under the clean development mechanism implemented on grasslands or croplands (Metodologi baseline dan monitoring yang disederhanakan untuk kegiatan proyek aforestasi dan reforestasi skala kecil dibawah mekanisme pembangunan bersih yang dilaksanakan pada padang rumput atau lahan pertanian)		17-Sep-10	7
	AR-AMS0002	2	Simplified baseline and monitoring methodologies for small-scale afforestation and reforestation project activities under the CDM implemented on settlements (Metodologi baseline dan monitoring yang disederhanakan untuk kegiatan aforestasi dan reforestasi skala kecil dibawah CDM yang dilaksanakan pada wilayah pemukiman)		17-Okt-08	0
	AR-AMS0003	1	Simplified baseline and monitoring methodology for small scale CDM afforestation and reforestation project activities implemented on wetlands (Metodologi baseline dan monitoring yang disederhanakan untuk kegiatan proyek aforestasi dan reforestasi CDM skala kecil yang diimplementasikan pada lahan basah)		14-Des-07	0
	AR-AMS0004	2	Simplified baseline and monitoring methodology for small-scale agroforestry - afforestation and reforestation project activities under the clean development mechanism (Metodologi baseline dan monitoring yang disederhanakan untuk kegiatan proyek agroforestry-aforestasi dan reforestasi skala kecil dibawah mekanisme pembangunan bersih)		11-Jun-09	0
	AR-AMS0005	2	Simplified baseline and monitoring methodology for small-scale afforestation and reforestation project activities under the clean development mechanism implementation on lands having low inherent potential to support living biomass (Metodologi baseline dan monitoring yang disederhanakan untuk kegiatan proyek aforestasi dan reforestasi skala kecil dibawah mekanisme pembangunan bersih pada lahan yang memiliki potensi rendah untuk mendukung tumbuhnya biomasa)		8-Apr-09	0
	AR-AMS0006	1	Simplified baseline and monitoring methodology for small-scale silvopastoral - afforestation and reforestation project activities under the clean development mechanism (Metodologi baseline dan monitoring yang disederhanakan untuk kegiatan aforestasi dan reforestasi silvopastoral skala kecil dibawah mekanisme pembangunan bersih)		28-Mei-09	0
AR-AMS0007	1	Simplified baseline and monitoring methodology for small-scale A/R CDM project activities implemented on grasslands or croplands (Metodologi baseline dan monitoring yang disederhanakan untuk kegiatan proyek A/R CDM skala kecil yang diimplementasikan pada padang rumput dan lahan pertanian)	3,9,14,15,16	17-Sep-10	0	

Klasifikasi berdasarkan kata kunci dibuat oleh penulis, dan tidak dijelaskan dalam dokumen UNFCCC.

Perangkat AM*: Perangkat metodologi yang ditujukan untuk metodologi yang telah disetujui. Silahkan lihat hal72 untuk melihat nama perangkat AM yang sebenarnya
Reg*: Jumlah seluruh proyek CDM yang teregistrasi yang menggunakan metodologi yang telah disetujui, termasuk versi-versi sebelumnya, tertanggal hingga 4 Januari 2011.

Kata kunci	Nomor	Ver.	Nama Metodologi yang telah disetujui namun kemudian digantikan	Berlaku hingga	Reg*	Digantikan oleh
Energi baru terbarukan	AM0005	1	Small grid-connected zero-emissions renewable electricity generation (Pembangkitan energi nol emisi yang terkoneksi jaringan)	2-Mar-06	4	ACM0002
Biomasa	AM0004	2	Grid-connected biomass power generation that avoids uncontrolled burning of biomass (Pembangkit energi berbahan bakar biomasa terkoneksi jaringan yang menghindari pembakaran biomasa tak terkontrol)	28-Nov-05	2	ACM0006
	AM0015	1	Bagasse-based cogeneration connected to an electricity grid (Kogenerasi berbasis ampas tebu yang terkoneksi ke sebuah jaringan listrik)	28-Nov-05	28	ACM0006
Gas atau panas buang	ACM0004	2	Consolidated methodology for waste gas and/or heat for power generation (Metodologi gabungan untuk gas dan/atau panas buang untuk pembangkitan energi)	5-Jul-07	111	ACM0012
	AM0032	1	Methodology for waste gas or waste heat based cogeneration system (Metodologi untuk sistem kogenerasi berbasis gas buang atau panas buang)	5-Jul-07	2	ACM0012
Penggantian bahan bakar	AM0008	1	Industrial fuel switching from coal and petroleum fuels to natural gas without extension of capacity and lifetime of the facility (Penggantian bahan bakar industri dari batubara atau minyak ke gas alam tanpa perluasan kapasitas dan waktu hidup fasilitas)	19-Mei-06	8	ACM0009
Biofuel	AM0047	2	Production of biodiesel based on waste oils and/or waste fats from biogenic origin for use as fuel (Produksi biodiesel berbasis limbah minyak dan/atau limbah lemak dari sumber biogenik untuk digunakan sebagai bahan bakar)	10-Ags-07	0	ACM0017
Semen	AM0033	2	Use of non-carbonated calcium sources in the raw mix for cement processing (Penggunaan sumber kalsium tak terkarbonasi dalam campuran bahan bakar pengolahan semen)	13-Des-07	5	ACM0015
	AM0040	1.1	Baseline and monitoring methodology for project activities using alternative raw materials that contain carbonates in clinker manufacturing in cement kilns (Metodologi <i>baseline</i> dan <i>monitoring</i> untuk kegiatan proyek yang menggunakan materi bahan baku alternatif yang mengandung karbonat pada pembuatan terak di tempat pembakaran semen)	13-Des-07	0	ACM0015
Biogas	AM0012	1	Biomethanation of municipal solid waste in India, using compliance with MSW rules (Biometanasi sampah padat perkotaan di India, menggunakan pemenuhan atas aturan-aturan sampah perkotaan)	5-Okt-06	0	AM0025
	AM0013	4	Avoided methane emissions from organic waste-water treatment (Penghindaran emisi metana dari pengolahan limbah cair organik)	13-Des-07	8	ACM0014
	AM0022	4	Avoided Wastewater and On-site Energy Use Emissions in the Industrial Sector (Penghindaran limbah cair dan emisi penggunaan energi in-situ di sektor industri)	13-Des-07	13	ACM0014
Gas landfill	AM0002	3	Greenhouse gas emission reductions through landfill gas capture and flaring where the baseline is established by a public concession contract (Pengurangan emisi GRK melalui penangkapan dan pembakaran gas <i>landfill</i> dimana <i>baseline</i> dibentuk oleh kontrak konsesi publik)	1-Nov-07	1	ACM0001
	AM0003	4	Simplified financial analysis for landfill gas capture projects (Analisis finansial yang disederhanakan untuk proyek penangkapan gas <i>landfill</i>)	1-Nov-07	5	ACM0001
	AM0010	1	Landfill gas capture and electricity generation projects where landfill gas capture is not mandated by law (Proyek penangkapan gas <i>landfill</i> dan pembangkitan listrik dimana penangkapan gas tidak diwajibkan oleh hukum)	1-Nov-07	2	ACM0001
	AM0011	3	Landfill gas recovery with electricity generation and no capture or destruction of methane in the baseline scenario (Pemulihan gas <i>landfill</i> dan pembangkitan listrik dengan tidak adanya penangkapan atau penghancuran metana dalam skenario <i>baseline</i>)	1-Nov-07	6	ACM0001
Aforestasi dan reforestasi	AR-AM0003	4	Afforestation and reforestation of degraded land through tree planting, assisted natural regeneration and control of animal grazing (Aforestasi dan reforestasi lahan terdegradasi melalui penanaman pohon, pendampingan regenerasi alami, dan kontrol atas penggembalaan ternak)	24-Okt-08	4	AR-ACM0001

Klasifikasi berdasarkan kata kunci dibuat oleh penulis, dan tidak dijelaskan dalam dokumen UNFCCC.

Reg*: Jumlah proyek CDM teregistrasi yang menggunakan metodologi dalam daftar, per 4 Januari 2011.

Penggunaan perangkat ini bukan merupakan hal yang wajib untuk PP ketika mengajukan metodologi baru. PP dapat mengusulkan metode alternatif untuk mendemonstrasikan *additionality* untuk dipertimbangkan oleh EB, atau mengajukan revisi metodologi yang telah disetujui (AM) menggunakan perangkat ini. Namun ketika perangkat ini dimasukkan dalam sebuah AM, aplikasinya oleh PP yang menggunakan metodologi ini menjadi hal yang wajib.

Kegiatan proyek yang tanggal awal proyeknya sebelum tanggal validasi harus secara spesifik memperhatikan panduan yang tersedia di dalam PDD GL. [PDD GL ver.7, p12]

Langkah 1. Identifikasi alternatif kegiatan proyek yang konsisten dengan hukum dan peraturan yang berlaku

Sub-langkah 1a. Tentukan alternatif kegiatan proyek:

- ☞ Identifikasi skenario-skenario alternatif yang realistis dan kredibel yang tersedia untuk PP atau pengembang yang mirip dimana luaran atau servis yang dihasilkan sebanding dengan kegiatan proyek CDM yang diusulkan.

Sub-langkah 1b. Konsistensi dengan mandat hukum dan peraturan:

- ☞ Skenario-skenario alternatif harus sejalan dengan semua persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Jika salah satu alternatif tidak sejalan dengan semua mandat hukum dan peraturan yang berlaku, maka tunjukkan bahwa persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku tersebut secara sistematis bersifat tidak memaksa;
- ☞ Jika usulan kegiatan proyek merupakan satu-satunya alternatif diantara lainnya yang dianggap oleh PP sejalan secara umum dengan semua mandat peraturan, maka usulan kegiatan proyek CDM tidak *additional*.

Lanjut

Langkah 2 atau langkah 3, atau sekaligus langkah 2 dan langkah 3

Langkah 2. Analisis Investasi (lihat juga "Panduan Penilaian Analisis Investasi ver.2" [EB41 Anx45])

Tentukan apakah kegiatan proyek bukan merupakan yang paling menarik secara ekonomi atau secara finansial, atau paling layak secara ekonomi atau secara finansial, tanpa keuntungan dari penjualan CER.

Sub-Langkah 2a. Tentukan metode analisis yang sesuai :

- ☞ Jika kegiatan proyek CDM dan alternatif-alternatif yang teridentifikasi di langkah 1 tidak menghasilkan keuntungan finansial atau ekonomi selain pendapatan terkait CDM, maka lakukan Opsi I berikut. Jika sebaliknya, gunakan Opsi II atau Opsi III.

Sub-langkah 2b.

Opsi I. Analisis biaya sederhana

- ☞ Dokumentasikan biaya-biaya terkait kegiatan proyek CDM dan demonstrasikan bahwa ada setidaknya satu alternatif yang lebih murah dibandingkan kegiatan proyek.

Opsi II. Analisis perbandingan investasi

- ☞ Identifikasi indikator finansial, seperti IRR, NPV, *cost benefit ratio*, atau servis biaya unit yang paling sesuai untuk tipe proyek dan konteks pengambilan keputusan.

Opsi III. Analisis benchmark

- ☞ Identifikasi indikator finansial/ekonomi, seperti IRR. Analisis finansial/ekonomi harus didasarkan pada parameter yang standar di pasar tetapi tidak dihubungkan dengan keuntungan subjektif.
- ☞ Hanya dalam kasus tertentu dimana kegiatan proyek dapat diimplementasikan oleh PP, situasi finansial/ekonomi spesifik perusahaan yang menjalankan kegiatan proyek dapat dipertimbangkan.

Sub-langkah 2c. Perhitungan dan perbandingan indikator finansial (hanya berlaku untuk opsi II dan III):

- ☞ Tunjukkan dalam PDD perbandingan yang jelas antara indikator finansial untuk usulan kegiatan CDM dan:
 - (a) Alternatifnya, jika Opsi II (analisis perbandingan investasi) digunakan, atau (b) finansial benchmark, jika Opsi III (analisis benchmark) digunakan.Jika kegiatan proyek CDM memiliki indikator yang kurang menarik, maka kegiatan proyek CDM tidak dapat dianggap menarik secara finansial.

Sub-langkah 2d. Analisis sensitivitas (hanya berlaku untuk Opsi II dan III):

- ☞ Masukkan analisis sensitivitas yang menunjukkan apakah kesimpulan yang diambil tepat untuk variasi yang layak dalam asumsi-asumsi kritis. EB telah menyetujui klarifikasi bahwa analisis investasi harus disiapkan dalam konteks yang mendasari kegiatan proyek dan tidak dibatasi pada periode kredit CDM yang diusulkan. [EB35 Rep para77]

Lanjut

Langkah 3. Analisis Hambatan

Tentukan apakah kegiatan proyek yang diusulkan menghadapi hambatan yang dapat menyulitkan implementasi kegiatan proyek yang diusulkan, tetapi tidak menyulitkan implementasi dari setidaknya satu alternatif yang ada. Sediakan bukti yang transparan dan terdokumentasi, dan berikan interpretasi konservatif dari bukti yang terdokumentasi tersebut, seperti menunjukkan bagaimana keberadaan dan signifikansi hambatan yang teridentifikasi tersebut.

Jika CDM tidak mengurangi hambatan yang teridentifikasi tersebut menyulitkan implementasi usulan kegiatan proyek, maka kegiatan proyek dikatakan tidak *additional*.

Sub-langkah 3a. Identifikasi hambatan yang menyulitkan implementasi tipe kegiatan proyek yang diusulkan:

- ☞ Tunjukkan bahwa ada hambatan yang nyata dan kredibel yang dapat menyulitkan implementasi tipe kegiatan proyek yang diusulkan jika kegiatan proyek tidak didaftarkan sebagai kegiatan CDM. Hambatan-hambatan ini dapat mencakup, antara lain, hambatan investasi selain hambatan ekonomi/finansial pada Langkah 2 di atas, hambatan teknologi, hambatan terkait praktek yang umum berlaku, dan hambatan-hambatan lainnya.

Sub-langkah 3 b. Tunjukkan bahwa hambatan yang teridentifikasi tidak akan menyulitkan implementasi dari setidaknya satu alternatif yang ada (kecuali kegiatan proyek yang diusulkan) :

- ☞ Jika hambatan yang teridentifikasi juga mempengaruhi alternatif-alternatif lainnya, jelaskan bahwa pengaruh hambatan tersebut tidak lebih kuat daripada pengaruhnya terhadap kegiatan proyek CDM yang diusulkan. Terdapat “panduan untuk pembuktian dan penilaian objektif terhadap hambatan-hambatan [EB50 Anx13]” yang berlaku tidak hanya untuk perangkat ini tetapi juga untuk AM lainnya.

Lanjut

Langkah 4. Analisis praktek umum

Kecuali jika tipe kegiatan proyek yang diusulkan telah mendemonstrasikan sebagai yang pertama dari jenisnya (menurut Sub-langkah 3a), uji *additionality* generik di atas harus dilengkapi dengan analisis untuk menentukan apakah tipe proyek yang diusulkan telah menyebar di sektor dan daerah yang relevan. Uji ini merupakan pengecekan yang kredibel untuk melengkapi analisis investasi (**Langkah 2**) dan analisis hambatan (**Langkah 3**).

Sub-langkah 4a. Analisis kegiatan lainnya yang sejenis dengan kegiatan proyek yang diusulkan:

- ☞ Lakukan analisis terhadap setiap kegiatan lainnya yang beroperasi dan sejenis dengan kegiatan proyek yang diusulkan. Kegiatan proyek CDM lainnya (kegiatan proyek yang sudah diregistrasi dan kegiatan proyek yang sudah terpublikasi di situs web UNFCCC sebagai bagian dari proses validasi) tidak dimasukkan dalam analisis ini.

Sub-langkah 4b. Diskusikan setiap pilihan sejenis yang ada:

- ☞ Jika kegiatan sejenis teridentifikasi di atas, maka perlu mendemonstrasikan mengapa keberadaan kegiatan ini tidak berlawanan dengan klaim bahwa kegiatan proyek yang diusulkan tidak menarik secara finansial/ekonomi atau terkait dengan adanya hambatan.

Lanjut

Kegiatan proyek CDM yang diusulkan *additional*

Panduan spesifik mengenai perhitungan IRR proyek dan IRR modal [EB51 Anx58 para9-11]

- ☞ Pembiayaan pengeluaran (misal: pembayaran pinjaman dan bunga) tidak dapat disertakan dalam perhitungan IRR proyek.
- ☞ Dalam perhitungan IRR modal, hanya bagian investasi yang dibiayai oleh modal yang dapat dipertimbangkan sebagai *net cash outflow*, sementara bagian investasi yang dibiayai oleh pinjaman tidak dapat dihitung sebagai *cash outflow*.
- ☞ Ketika IRR proyek dihitung, *benchmark* sebelum pajak harus diterapkan. Dalam hal ini, bunga aktual yang terhutang diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan. Bunga harus dihitung sesuai dengan suku bunga komersial yang berlaku di wilayah tersebut, sebaiknya dengan menilai biaya hutang lainnya yang baru saja diakuisisi oleh PP dan dengan menerapkan rasio utang-modal yang digunakan oleh PP untuk investasi yang dilakukan dalam 3 tahun kebelakang.

Analisis perbandingan investasi dan analisis *benchmark* [EB41 Anx51 para16]

- ☞ Jika skenario *baseline* yang diusulkan oleh PP tidak memberikan pilihan selain melakukan investasi untuk menyediakan produk atau jasa yang sama (atau penggantinya), analisis *benchmark* tidaklah tepat dan analisis perbandingan investasi harus digunakan. Jika alternatif kegiatan proyek adalah adalah suplai listrik dari suatu jaringan maka hal ini tidak dapat diperhitungkan sebagai investasi dan pendekatan *benchmark* dianggap layak.

Pemilihan dan validasi *Benchmark* yang layak [EB51 Anx58 para12-15]

- ☞ Suku bunga pinjaman komersial lokal atau *weighted average costs of capital* (WACC) merupakan *benchmark* yang tepat untuk IRR proyek. Estimasi pengembalian modal merupakan *benchmark* yang tepat untuk IRR modal. *Benchmark* yang ditentukan oleh otoritas nasional yang relevan juga dapat digunakan apabila DOE dapat memvalidasi bahwa *benchmark* tersebut berlaku untuk kegiatan proyek yang diusulkan.
- ☞ Dalam kasus proyek yang dapat dikembangkan oleh entitas selain PP maka *benchmark* harus didasarkan pada sumber data yang tersedia untuk publik yang dapat divalidasi oleh DOE. Sumber data semacam itu dapat termasuk suku bunga pinjaman lokal, indeks modal, atau *benchmark* yang ditentukan oleh otoritas nasional yang relevan. Validasi DOE atas *benchmark* semacam itu harus mengikutsertakan opininya mengenai kecocokan *benchmark* yang digunakan dalam konteks kegiatan proyek berjalan.
- ☞ *Benchmark* atau estimasi pengembalian modal internal perusahaan hanya dapat digunakan apabila hanya ada satu pengembang proyek yang memungkinkan serta harus didemonstrasikan bahwa indikator tersebut telah digunakan untuk proyek serupa dengan resiko serupa, dikembangkan oleh perusahaan yang sama atau, jika perusahaan tersebut baru, akan digunakan untuk proyek-proyek serupa di sektor yang sama di negara/wilayah tersebut. Hal ini disyaratkan sebagai bukti minimal atas resolusi Dewan dan/atau pemegang saham perusahaan dan membutuhkan DOE untuk melakukan penilaian menyeluruh atas laporan keuangan pengembang proyek untuk mengkaji setidaknya kondisi keuangan terdahulu perusahaan selama setidaknya 3 tahun terakhir yang terkait dengan proyek serupa.
- ☞ Resiko premium yang digunakan dalam penentuan pengembalian modal merefleksikan profil resiko kegiatan proyek yang sedang dikaji, yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi nasional/internasional. Dianggap tidak layak untuk menggunakan tarif umum pengembalian pasar saham sebagai resiko premium kegiatan proyek yang menghadapi resiko yang berbeda dengan investasi pada indeks semacam itu.

Analisis Sensitivitas [EB51 Anx58 para17-18]

- ☞ Hanya variabel-variabel, termasuk biaya investasi awal, yang berkontribusi lebih dari 20% dari baik total biaya proyek maupun total pendapatan proyek, yang harus dikenakan variasi (semua parameter yang divariasikan tidak perlu dikenakan pada kedua variasi positif dan negatif dalam besaran yang sama), dan hasil dari variasi ini harus disampaikan dalam PDD dan dapat direproduksi dalam *spreadsheet* yang berhubungan. Jika DOE menganggap bahwa suatu variabel yang berkontribusi kurang dari 20% memiliki dampak terhadap analisis maka mereka harus mengajukan *corrective action request* untuk memasukkan variabel ini dalam analisis sensitivitas.
- ☞ DOE harus mengkaji secara rinci apakah kisaran variasi layak dalam konteks proyek. Tren masa lalu dapat menjadi panduan untuk menentukan kisaran yang layak. Sebagai patokan awal yang umum, variasi dalam analisis sensitivitas harus setidaknya mencakup kisaran antara +10% dan -10%, kecuali bila hal ini tidak sesuai dalam konteks kondisi spesifik proyek. Dalam hal dimana skenario yang digunakan akan menghasilkan lolosnya proyek dari *benchmark* atau menjadi alternatif yang paling menarik secara finansial maka DOE harus menyediakan kajian mengenai probabilitas munculnya skenario ini dibandingkan kemungkinan asumsi tersebut dalam analisis investasi yang disampaikan, dengan mempertimbangkan korelasi diantara variabel-variabel serta konteks sosial ekonomi dan politik spesifik proyek.

Isu-isu umum dalam perhitungan dan penyampaian


- ☞ Lihat [EB51 Anx58 para3-8].

Lampiran 5. Pedoman untuk demonstrasi *additionality* untuk kegiatan proyek SSC spesifik


Untuk kegiatan proyek sampai dengan **5 MW** yang menggunakan energi terbarukan sebagai teknologi utama mereka dan untuk kegiatan proyek efisiensi energi yang bertujuan untuk mencapai penghematan energi pada skala tidak lebih dari **20 GWh/y**, modalitas yang disederhanakan untuk mendemonstrasikan *additionality* telah disetujui oleh EB . (Version 01) [EB54 Anx15]

☞ CMP meminta EB untuk memperluas penerapan untuk **proyek tipe III** yang mengurangi emisi **kurang dari 20,000 ton setara karbon dioksida per tahun** . [CMP/2010/L.8, para39]

Kapasitas proyek <=5 MW dari kapasitas energi terbarukan yang terpasang



Kapasitas proyek <=20 GWh menyimpan energi per tahun



Lampiran 6. Pedoman dan petunjuk untuk pelaksanaan skema pinjaman untuk mendukung pengembangan kegiatan proyek CDM di negara-negara dengan kurang dari 10 kegiatan proyek CDM teregistrasi

[CMP/2010/L.8/Anx3]

Cakupan biaya dengan skema pinjaman [CMP/2009/2/para49]

- ☞ Untuk menutupi biaya pengembangan *project design documents* (PDD).
- ☞ Untuk menutupi biaya validasi dan verifikasi pertama untuk kegiatan proyek.
- ☞ Pinjaman harus dibayar mulai dari penerbitan pertama *certified emission reduction* (CER).
- ☞ Sumber pendanaan adalah bunga yang terhutang dalam *Trust Fund* pokok untuk CDM serta sumbangan sukarela dari para donor.

Alokasi dana [CMP/2010/L.8/para7]

- ☞ Setiap tahunnya, pada tanggal 1 Januari, Sekretariat akan menghitung dan mengidentifikasi bunga yang terhutang dalam pokok *Trust Fund* dari Mekanisme Pembangunan Bersih, serta setiap sumbangan sukarela dari para donor untuk skema ini.

Badan pelaksana [CMP/2010/L.8/para8-14]

- ☞ Sekretariat wajib memilih dan membuat kontrak dengan **sebuah lembaga publik atau swasta** yang akan mengelola skema pinjaman melalui proses pengadaan.
- ☞ Kontrak akan memiliki **jangka waktu lima tahun**, dengan kemungkinan perpanjangan **tiga tahun**.
- ☞ Badan pelaksana harus:
 - ⇒ Melakukan penelusuran pinjaman;
 - ⇒ Melakukan penilaian dari kegiatan proyek dalam aplikasi;
 - ⇒ Mengelola aliran dana;
 - ⇒ Memantau kemajuan kegiatan proyek yang didanai oleh skema kredit dan kepatuhan penerima pinjaman dengan perjanjian pinjaman.
- ☞ Sekretariat wajib mentransfer dana kepada instansi pelaksana setiap tahun atas permintaan;
- ☞ **Jumlah dana yang ditransfer** dari sekretariat ke badan pelaksana dalam periode 12 bulan tidak boleh melebihi tingkat sumber daya keuangan untuk skema pinjaman yang diidentifikasi oleh sekretariat.
- ☞ Biaya administrasi badan pelaksana harus dijaga pada tingkat optimal untuk mengoperasikan skema pinjaman dengan biaya yang efisien selama masa masa kontrak.
- ☞ Badan pelaksana harus membentuk struktur organisasi internal (misalnya panitia) untuk meninjau dan membuat keputusan atas pemberian kredit kepada pemohon individu secara sistematis dan konsisten.

Pengawasan oleh sekretariat [CMP/2010/L.8/para15]

- ☞ Sekretariat akan mengawasi **kinerja lembaga pelaksana** melalui:
 - ⇒ Persetujuan rencana bisnis tahunan, anggaran dan laporan keuangan
 - ⇒ Penelaahan terhadap pelaporan berkala
 - ⇒ Persetujuan atas prosedur operasional, rincian kriteria untuk memilih kegiatan proyek, dan *template* yang digunakan
 - ⇒ Evaluasi skema pinjaman oleh ahli independen

Peninjauan oleh sekretariat [CMP/2010/L.8/para17]

- Sekretariat wajib:
 - ⇒ **Meninjau** kinerja skema pinjaman dan efisiensi serta efektivitas operasi badan pelaksana;
 - ⇒ **Meninjau** temuan dan rekomendasi dari ahli independen atas evaluasinya dari skema pinjaman;
 - ⇒ **Meninjau** dan menyetujui anggaran tahunan, rencana bisnis dan laporan keuangan badan pelaksana; dan
 - ⇒ **Melaporkan** kepada CMP tentang status pelaksanaan skema pinjaman.
- ☞ Sekretariat berhak untuk memanggil instansi pelaksana jika memiliki keprihatinan serius tentang kinerjanya.
- ☞ Ketentuan dalam pedoman dan petunjuk untuk skema pinjaman perlu dimodifikasi dalam rangka meningkatkan kinerja atau operabilitas dari skema pinjaman.
- ☞ Jika Dewan merevisi pedoman dan *modalities* skema pinjaman, sekretariat harus memasukkannya dalam laporan tahunan kepada CMP

Lampiran 6. Pedoman dan petunjuk untuk pelaksanaan skema pinjaman untuk mendukung pengembangan kegiatan proyek CDM di negara-negara dengan kurang dari 10 kegiatan proyek CDM teregistrasi

Prosedur untuk aplikasi, persetujuan, pencairan dana, dan pembayaran kembali [CMP/2010/L.8/para22-29]

(1) Aplikasi

Sebuah entitas yang ingin mengajukan pinjaman harus mengajukan permohonan kepada badan pelaksana, dengan menggunakan *template* (misalnya formulir aplikasi) yang dikembangkan oleh badan pelaksana dan dengan melampirkan dokumen pendukung yang didefinisikan oleh badan pelaksana.

(2) Penyaringan dan penilaian

Badan pelaksana akan menyaring aplikasi untuk memeriksa kelengkapan dan melakukan pemeriksaan kelayakan awal aplikasi.
Badan pelaksana akan melakukan penilaian terhadap kriteria untuk memilih kegiatan proyek, yang akan dikembangkan oleh badan tersebut.

(3) Keputusan

Badan pelaksana akan memutuskan apakah akan memperpanjang pinjaman untuk kegiatan proyek.
Jika keputusan positif, badan pelaksana akan menandatangani perjanjian pinjaman.

(4) Pencairan

Badan pelaksana akan mencairkan dana bagi penerima pinjaman sesuai dengan perjanjian pinjaman ditandatangani.

(5) Pembayaran kembali

Penerima pinjaman akan melunasi pinjaman kepada badan pelaksana yang sesuai dengan perjanjian pinjaman ditandatangani.
Penerima pinjaman akan mulai membayar kembali pinjaman mulai dari penerbitan pertama CER kegiatan proyek.

(6) Pengawasan

Badan pelaksana yang akan memantau kemajuan kegiatan proyek dan peristiwa terkait yang dapat memicu, misalnya, penyaluran kredit berikutnya, pembatalan, *write-off* atau akselerasi, sampai pinjaman tersebut telah dilunasi.

Kriteria untuk seleksi [CMP/2010/L.8/Appendix I]

- Kegiatan proyek yang akan dibiayai dengan skema pinjaman harus:
 - ⇒ Berada dalam sebuah negara dengan kurang dari 10 kegiatan proyek CDM teregistrasi per 1 Januari tahun di mana permohonan pinjaman diajukan.
 - ⇒ **15.000 t-CO₂ ekivalen rata-rata** tahunan selama periode kredit pertama **tidak diklasifikasikan** sebagai LDC dan SIDS
 - ⇒ **7.500 t-CO₂ rata-rata tahunan** ekivalen selama periode kredit pertama di negara-negara yang diklasifikasikan sebagai LDC dan SIDS

Pedoman untuk persyaratan dan kondisi pinjaman

[CMP/2010/L.8/Appendix III]

- Para *obligor* (penerima pinjaman) harus menjadi peserta proyek
- **Bunga tidak akan dikenakan** atas pinjaman tersebut.
- Suatubiaya awal (*upfront fee*) akan dibebankan kepada pemohon.
- Pinjaman ini akan dicairkan langsung ke penyedia layanan (konsultan CDM dan entitas operasional (DOE) yang ditunjuk)
- Penerima pinjaman akan melunasi pinjaman secara tunai
- Penerima pinjaman akan mulai membayar pinjaman tersebut kepada instansi pelaksana dari **tahun pertama penerbitan pengurangan emisi bersertifikat (CER)** untuk kegiatan proyek.
- Pinjaman dapat diputus oleh para lembaga pelaksana jika proyek tersebut ditelantarkan, gagal didaftarkan dalam proses CDM UNFCCC, atau dihentikan karena alasan lain seperti kebangkrutan.

Melaporkan kepada CMP [CMP/2010/L.8/para21]

- Sekretariat wajib melaporkan kepada CMP setahun sekali tentang status pelaksanaan skema pinjaman, dengan menyediakan, antara lain:
 - ⇒ Jumlah pinjaman yang diterapkan untuk, pinjaman disetujui dan perjanjian pinjaman yang ditandatangani, dana dicairkan oleh negara, jenis proyek dan ukuran;
 - ⇒ Jumlah dana yang dilakukan dan diberikan oleh negara, jenis dan ukuran proyek;
 - ⇒ Jumlah dana yang diberikan dan dicairkan, diurutkan berdasarkan unsur biaya (misalnya pengembangan PDD, validasi dan verifikasi pertama);
 - ⇒ Ulasan kinerja badan pelaksana;
 - ⇒ Rekomendasi dalam draf pedoman dan petunjuk yang direvisi untuk skema pinjaman.

Lampiran 7. Petunjuk validasi dan verifikasi CDM (CDM-VVM)

(Version 01.2 - 30 Juli 2009) [EB55 Anx1]

I. Pengantar (para1-6)			
II. Persyaratan untuk validasi dan verifikasi informasi yang diberikan oleh PP (para7-13)	1. Akurat, 2. Konservatif, 3. Relevan, 4. Kredibel, 5. Handal, 6. Kelengkapan, 7. Opini Validasi/verifikasi		
III. Prinsip untuk validasi and verifikasi (para14-23)	1. Konsistensi, 2. Transparansi, 3. Keadilan, independensi, dan pengamanan terhadap konflik kepentingan, 4. Kerahasiaan		
IV. Peraturan tambahan dari <i>designated operational entities</i> (para24-25)			
V. Validasi CDM	A. Tujuan validasi CDM (para26-28)		
	B. Pendekatan validasi (para29-32)		
	C. Metode validasi (para33-39)	1. Cara validasi, 2. Permohonan klarifikasi, permohonan tindakan perbaikan dan permohonan tindakan selanjutnya	
	D. Proses konsultasi <i>stakeholder</i> (para40-42)		
	E. Persyaratan validasi berdsarkan paragraf 37 dari modalitas dan prosedur CDM (para43-132)	1. Persetujuan, 2. Partisipasi, 3. <i>Project design document</i> , 4. Deskripsi proyek	
		5. <i>Baseline</i> dan Metodologi <i>monitoring</i>	(a) Persyaratan umum, (b) Penerapan metodologi yang dipilih untuk kegiatan proyek, (c) Batas proyek, (d) Identifikasi <i>baseline</i> , (e) Algoritma dan/atau formula yang digunakan untuk menentukan penurunan emisi
		6. <i>Additionality</i> dari kegiatan proyek, 7. Rencana <i>monitoring</i> , 8. Pembangunan berkelanjutan 9. Konsultasi <i>stakeholder</i> lokal, 10. Dampak lingkungan	
	F. Kegiatan validasi spesifik (para133-170)	1. Latar belakang, 2. Desain proyek dari kegiatan proyek mekanisme pembangunan bersih skala kecil	
		3. Aforestasi atau reforestasi kegiatan proyek dibawah pembangunan bersih	(a) Persyaratan umum, (b) Batas proyek untuk kegiatan proyek A/R CDM, (c) Pemilihan dari <i>carbon pools</i> , (d) Kelayakan tanah, (e) Pemilihan yang konservatif dan aplikasi dari <i>default data</i> , (f) Pendekatan yang diusulkan untuk mengatasi <i>non permanence</i> (g) Pengelolaan waktu kegiatan, termasuk siklus panen, dan verifikasi, (h) Dampak-dampak sosial ekonomi dan lingkungan, termasuk dampak pada keanekaragaman hayati dan ekosistem alam.
		4. Desain proyek kegiatan proyek aforestasi atau reforestasi skala kecil	
		5. <i>Programme of activities</i>	(a) Operasional dan pengaturan manajemen untuk PoA, (b) kriteria kelayakan untuk CPA, (c) Validasi CPA
		6. Pembaharuan periode kredit, 7. Perubahan atas tanggal dimulainya periode kredit	
G. Laporan validasi (para171-173)			
H. Opini validasi (para174-175)			

VI. Persyaratan verifikasi CDM berdasarkan paragraf 62 dari CDM M&P	A. Tujuan verifikasi (para176-177)	
	B. Pendekatan verifikasi (para178-182)	
	C. Metode-metode verifikasi (para183-193)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cara verifikasi, 2. Kualitas bukti 3. Permohonan klarifikasi, permohonan tindakan perbaikan permohonan tindakan selanjutnya
	D. Verifikasi atas persyaratan spesifik (para194-208)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi proyek sesuai dengan dokumen desain proyek terdaftar 2. Kepatuhan dari rencana <i>monitoring</i> dengan metodologi <i>monitoring</i> 3. Kepatuhan <i>monitoring</i> dengan rencana <i>monitoring</i> 4. Penilaian data dan kalkulasi atas penurunan emisi gas rumah kaca
	E. Kegiatan verifikasi tambahan (para209-218)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang 2. Permohonan untuk deviasi 3. Permohonan untuk perbaikan atas rencana <i>monitoring</i> 4. Perbedaan antara permohonan untuk deviasi dan permohonan untuk perbaikan atas rencana <i>monitoring</i>
	F. Laporan verifikasi (para219-221)	
	G. Laporan sertifikasi (para222-223)	

Lampiran 8. Potensi Pemanasan Global (GWP) dan Faktor Emisi Karbon (CEF)

- ◆ Potensi pemanasan global (*Global warming potential* – GWP) adalah ukuran efek radiasi relatif gas rumah kaca dibandingkan dengan CO₂. Potensi Pemanasan Global yang digunakan oleh para Pihak sebaiknya merupakan nilai yang terdapat dalam IPCC *2nd Assessment Report* (“1995 IPCC GWP values”) yang didasarkan pada efek gas rumah kaca dalam kurun waktu 100 tahun [CP/1997/7/Ad1, p31 para3]. Nilai potensi pemanasan global adalah tetap untuk periode komitmen pertama, tetapi dapat berubah untuk periode komitmen berikutnya bergantung pada temuan ilmiah baru.
- ◆ Faktor emisi karbon (*Carbon emission factor* – CEF) adalah estimasi emisi rata-rata karbon (atau CO₂) untuk sumber tertentu, relatif terhadap satuan kegiatan. EB setuju bahwa nilai *default* IPCC sebaiknya digunakan hanya ketika data spesifik negara atau proyek tidak tersedia atau sulit diperoleh [EB25 Rep, para59]. EB lebih lanjut mengklarifikasi bahwa ‘2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories’ yang telah dipublikasikan di situs IPCC pada 24 Oktober 2006 merupakan versi yang dianggap sebagai sebagai versi terbaru. [EB28 Rep, para68]

Potensi pemanasan global

Jenis	Formula kimia	GWP	Jenis	Formula kimia	GWP
CO ₂	CO ₂	1	HFC-23	CHF ₃	11,700
Metana	CH ₄	21	HFC-236fa	C ₃ H ₂ F ₆	6,300
Nitro oksida	N ₂ O	310	HFC-143a	C ₂ H ₃ F ₃	3,800
<i>Perfluoroethane</i>	C ₂ F ₆	9,200	HFC-134a	CH ₂ FCF ₃	1,300
<i>Perfluoropentane</i>	C ₅ F ₁₂	7,500	HFC-134	C ₂ H ₂ F ₄	1,000
<i>Perfluorohexane</i>	C ₆ F ₁₄	7,400	HFC-32	CH ₂ F ₂	650
Sulfur heksaflorida	SF ₆	23,900	HFC-41	CH ₃ F	150

Climate Change 1995: The Science of Climate Change, p. 22, Intergovernmental Panel on Climate Change, 1996.

Faktor konversi umum untuk energi

Ke:	TJ	Gcal	Mtoe	GWh
Dari:	Dikalikan oleh:			
TJ	1	238.8	2.388 x 10 ⁻⁵	0.2778
Gcal	4.1868 x 10 ⁻³	1	10 ⁻⁷	1.163 x 10 ⁻³
Mtoe	4.1868 x 10 ⁴	10 ⁷	1	11630
GWh	3.6	860	8.6x10 ⁻⁵	1

CO₂ Emissions from fuel combustion (2006 Edition), p.l.11, International Energy Agency, 2006.

Faktor emisi karbon

Bahan Bakar		Faktor emisi CO ₂ (kg/TJ)	Nilai kalori bersih (TJ/Gg) Gg=1000t	Faktor emisi CO ₂ (t-CO ₂ /t (bahan bakar))
Bahan bakar cair	Minyak mentah	73,300	42.3	3.101
	Bensin	69,300	44.3	3.070
	Minyak tanah	71,900	43.8	3.149
	Minyak solar	74,100	43.0	3.186
	Gas minyak bumi cair	63,100	47.3	2.985
Bahan bakar padat	Batubara keras (<i>Anthracite</i>)	98,300	26.7	2.625
	Batubara sub-bituminus	96,100	18.9	1.816
	Batubara muda (<i>Lignite</i>)	101,000	11.9	1.202
Bahan bakar gas	Gas alam	56,100	48.0	2.693

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, p. 1.18-1.24, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2006.

[Faktor oksidasi karbon *default* adalah 1] [Faktor emisi CO₂ t-CO₂/t (bahan bakar) dihitung untuk dokumen ini dan tidak terdapat dalam panduan IPCC]

Perubahan-perubahan penting dari versi terdahulu (Ver. 11.2 / Oktober 2010)

<i>Hal.</i>	<i>Bab</i>	<i>Perubahan</i>
9	4-3. CDM Executive Board (EB)	Penambahan pengertian baru pada “ <i>terms of reference</i> ” untuk anggota EB
10	4-3. CDM Executive Board (EB)	Penambahan pengertian baru pada keputusan EB
17	5. Kondisi untuk proyek CDM	Pengertian terbaru pada CCS
24	7-4. Standard <i>baselines</i>	Penambahan pengertian baru pada standard <i>baselines</i>
32	8-1. Tanggal dimulainya kegiatan proyek CDM	Penambahan pengertian baru pada tanggal efektif registrasi
40	12-1. Prosedur untuk permohonan untuk registrasi	Penambahan pengertian baru pada tanggal yang disarankan untuk dimulainya pemeriksaan kelengkapan
41	12-2. Prosedur untuk peninjauan permohonan untuk registrasi	Penambahan pengertian baru pada pedoman yang relevan di bagian atas halaman
49	15-2. Prosedur untuk peninjauan atas permohonan penerbitan	Penambahan pengertian baru pada pedoman relevan di bagian atas halaman
55	18-2. Modalitas dan prosedur yang disederhanakan	Versi terbaru atas “Petunjuk umum untuk metodologi SSC CDM”
64	20-1. Gambaran dari <i>programme of activities</i>	Penambahan pengertian baru pada aplikasi dari beberapa metodologi
74-84	Lampiran 2. Metodologi dan perangkat yang disetujui	Pembaruan dan revisi secara keseluruhan
89	Lampiran 5. Pedoman untuk menunjukkan <i>additionality</i> untuk kegiatan proyek SSC yang spesifik	Penambahan pengertian baru pada pertimbangan penerapan tipe III
90-91	Lampiran 6. Pedoman dan modalitas untuk untuk operasional dari skema peminjaman	Penambahan baru

Semua sumber informasi ada *hyperlink* ke halaman internet, jika dimungkinkan.



Divisi Kebijakan Perubahan Iklim
Biro Lingkungan Global
Kementerian Lingkungan Hidup, Jepang
1-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-8975 Japan
URL: <http://www.env.go.jp/>



Grup Mekanisme Pasar
Institute for Global Environmental Strategies
2108-11, Kamiyamaguchi, Hayama,
Kanagawa, 240-0115 Japan
EMAIL: cdm-info@iges.or.jp
URL: <http://www.iges.or.jp/en/cdm/index.html>



CDM dalam Bagan ver.12.0 diterjemahkan dari IGES CDM in Charts ver.12.0 oleh
Carbon and Environmental Research (CER) Indonesia
Pengeditan oleh Syahrina D. Anggraini (Direktur Program)

© Kementerian Lingkungan Hidup, Jepang, 2011.

Salinan ini dibuat sebagai bagian dari program peningkatan kapasitas CDM yang didanai oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Jepang dan diterbitkan oleh Institute for Global Environmental Strategies (IGES).

Sementara informasi dalam laporan ini adalah benar dan akurat pada tanggal naik cetak, baik penulis maupun penerbit dapat menerima tanggung jawab hukum atau jawab atas kesalahan atau kelalaian yang mungkin dibuat.